

# **Undang-Undang & Kebijaksanaan Penanaman Modal, Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional & Daerah**



# **Undang-Undang & Kebijaksanaan Penanaman Modal, Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Nasional & Daerah**

**Penulis :**  
**Laksono**  
**Pauline R.H.**  
**Tri Widya Kurniasari**

**Editor :**  
**Tri Widya Kurniasari**



**Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**

## KATALOG DALAM TERBITAN

Kurniasari, Tri Widya

Undang-Undang & Kebijaksanaan Penanaman Modal, Serta Implikasinya terhadap Pembangunan Nasional & Daerah/ Laksono; Pauline R.H.; Tri Widya Kurniasari - Jakarta : LIPI, 2005

iv, 174 hal, 21 cm

ISBN 979-3673-66-4

1. INVESTASI - UNDANG-UNDANG

341.752

**Penerbit :** LIPI Press, Anggota IKAPI  
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350  
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591  
e-mail : [bmrlipi@uninet.net.id](mailto:bmrlipi@uninet.net.id)  
[lipipress@uninet.net.id](mailto:lipipress@uninet.net.id)

## UNDANG-UNDANG & KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL, SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL & DAERAH

Copyright© 2005 Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI  
Gedung Widya Graha, Lt. VI & IX  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan  
Telp/Fax. : (021) 5701232

Sumber Gambar Sampul :

- Foto : Zulkifli & Dwi Djokowiwoho/Matra No. 210/Januari 2004
- Foto : Dwi Djokowiwoho & Murtaas/Matra No. 210/Januari 2004
- Booklet PT. Anugerah Bara Kaltim, Loa Janan Coal Mining

## **KATA PENGANTAR**

Peran investasi atau penanaman modal dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah cukup penting. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah telah menempuh berbagai upaya untuk menarik investor agar berminal menanamkan modalnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan jalan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang penanaman modal. Namun demikian peraturan perundangan dan kebijakan yang ada dalam implementasinya telah menimbulkan persoalan di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penentu kebijakan baik pusat maupun daerah dalam menyikapi permasalahan yang timbul di bidang penanaman modal.

Buku ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran tersebut akan diterima sebagai bahan penyempurnaan buku ini. Secara khusus penulis buku ini mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.

Jakarta, Desember 2005

Kepala Pusat Penelitian  
Kemasyarakatan dan Kebudayaan- LIPI

Ttd.

**Dr. M. Hisyam, APU**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
<i>Oleh Laksono</i>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia .....	3
C. Telaah Literatur Penanaman Modal di Indonesia.....	5
D. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Metode Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian.....	11
Daftar Pustaka .....	12
<b>BAB II POTENSI INVESTASI DI KALIMANTAN TIMUR ..</b>	13
<i>Oleh Tri Widya Kurniasari &amp; Laksono</i>	
A. Pendahuluan .....	13
B. Sejarah Wilayah .....	14
C. Kondisi Geografi dan Demografi.....	18
1. Kondisi Geografi.....	18
2. Kondisi Demografi.....	19
D. Infrastruktur .....	22
1. Perhubungan Darat.....	22
2. Perhubungan Sungai .....	24
3. Perhubungan Laut .....	25
4. Perhubungan Udara.....	25
5. Perbankan.....	26
6. Pendidikan dan Kesehatan .....	27
E. Perkembangan Investasi di Kalimantan Timur .....	28
F. Penutup.....	32
Daftar Pustaka .....	34

**BAB III KEBIJAKAN INVESTASI DI SEKTOR  
PERTAMBANGAN BATUBARA (STUDI KASUS:  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,  
KALIMANTAN TIMUR) .....37**  
*Oleh Tri Widya Kurniasari*

A. Pendahuluan .....	37
B. Kebijakan Sektor Pertambangan Pemerintah Pusat dan Daerah .....	48
1. Kebijakan Bidang Perijinan Pertambangan.....	48
2. Kebijakan Bidang Pertanahan .....	52
3. Kebijakan Bidang Lingkungan .....	55
4. Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan.....	60
C. Kendala Penerapan Kebijakan Investasi .....	64
1. Permasalahan Perijinan .....	64
2. Permasalahan Pertanahan.....	66
3. Permasalahan Lingkungan Hidup .....	67
4. Permasalahan Ketenagakerjaan.....	71
D. Kesimpulan .....	73
Daftar Pustaka .....	77

**BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INVESTASI  
SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA  
DI KALIMANTAN TIMUR: PANDANGAN  
*STAKEHOLDER* .....79**  
*Oleh Laksono*

A. Pendahuluan .....	79
B. Bidang Perijinan Investasi.....	81
C. Bidang Pertanahan .....	88
D. Bidang Ketenagakerjaan .....	89
E. Bidang Lingkungan Hidup .....	91
F. Perekonomian Daerah .....	95
G. Kesimpulan .....	98
Daftar Pustaka .....	99

**BAB V PERKEMBANGAN INVESTASI DI BATAM .....101**  
*Oleh Pauline R. Hendrati*

A. Pendahuluan .....	101
B. Sejarah Wilayah Batam.....	102
1. Pembangunan Pemerintahan Kota Batam .....	104
2. Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam.....	105
C. Demografi dan Keadaan Geografis .....	110
D. Metodologi Penelitian .....	114
E. Kondisi dan Iklim Investasi di Batam .....	114
F. Potensi Perkembangan Investasi di Batam.....	116
G. Pengembangan Potensi Kegiatan Industri .....	122

**BAB VI PROSPEK PENANAMAN MODAL DI BATAM ....129**  
*Oleh Pauline R. Hendrati*

A. Masalah Hubungan Kerjasama Antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam .....	129
B. Pandangan dan Harapan Stakeholder .....	131
1. Pihak Pemerintah Kota.....	131
2. Pihak Kadin.....	134
3. Pihak Otorita Batam.....	138
4. Pihak Investor Asing.....	142
5. Pihak Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) .....	150
C. Saran dan Rekomendasi .....	155
Daftar Pustaka .....	158

**BAB VII IMPLIKASI DAN PROSPEK INVESTASI SEKTOR  
PERTAMBANGAN BATUBARA DAN MANUFAKTUR  
DI INDONESIA.....163**  
*Oleh Tri Widya Kurniasari*

A. Implikasi Kebijakan Investasi .....	163
B. Prospek Investasi di Indonesia .....	170
Daftar Pustaka .....	174

---

# **BAB I**

---

## **PENDAHULUAN**

Oleh Laksono

### **A. Latar Belakang**

**S**ebuah perusahaan swasta ketika ingin menanamkan modalnya (berinvestasi) secara langsung ke suatu negara (*foreign direct investment*), tentunya mempunyai berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut menurut Wijaya Adi (2003: 87) antara lain:

1. Harapan mendapatkan keuntungan
2. Stabilitas makro ekonomi
3. Sarana dan prasarana
4. Pasokan tenaga kerja berkualitas.
5. Sistem insentif.
6. Kepastian hukum
7. Biaya non-operasional.

Selain pertimbangan tersebut di atas, jaminan keamanan juga merupakan pertimbangan investor pada saat akan menanamkan modalnya. Namun demikian jaminan kepastian hukum, terutama kebijakan yang mengatur tentang penanaman modal, merupakan faktor utama bagi investor dalam menentukan pilihan lokasi dimana dia akan menanamkan modalnya. Hal ini bukan merupakan satu-satunya faktor utama karena akan selalu berkaitan dengan faktor-faktor lain seperti yang diuraikan di atas.

Sebagaimana telah diketahui bahwa di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

yang telah mengalami perubahan dan tambahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing. Selain itu untuk Penanaman Modal Dalam Negeri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah mengalami perubahan dan tambahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Maka sesungguhnya secara yuridis formal masalah penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, telah diatur oleh negara hanya saja permasalahannya apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan kepastian hukum bagi investor.

Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ada diperlukan suatu peraturan pelaksanaanya yang dibuat oleh pemerintah, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam proses pelaksanaanya suatu peraturan perundang-undangan telah menerbitkan birokrasi di berbagai bidang. Tak mengherankan jika birokrasi yang diciptakan melalui berbagai peraturan pelaksanaan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, telah membingungkan para investor maupun calon investor karena menjadi berbelit-belit dalam pelaksanaanya. Hal ini kemudian menjadi faktor penyebab mundurnya para calon investor yang akan menanamkan modalnya.

Berbelit-belitnya birokrasi yang harus dijalani para investor menyebabkan pula waktu yang harus dialokasikan untuk menyelesaikan suatu persyaratan cukup panjang dan berbiaya tinggi. Belum lagi jika harus membayar beberapa pungutan yang resmi maupun tidak resmi guna memperlancar proses birokrasi telah ditetapkan oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah). Salah satu contohnya adalah bila investor hendak mengurus perijinan. Birokrasi yang harus dihadapi akan sangat panjang, memakan waktu yang cukup lama, dan biaya yang tidak dapat diprediksikan besarannya karena hingga detik ini tidak ada standar yang baku waktu dan biaya yang harus dibutuhkan guna mengurus perijinan investasi dengan fasilitas PMA atau PMDN.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas menurut Thee Kian Wie (2004: 91) bahwa langkah-langkah perbaikan iklim usaha (“iklim

investasi") adalah meliputi perbaikan dalam kepastian kebijakan mengenai investasi asing, dan perbaikan berarti dalam kepastian dan penegakan hukum, administrasi perijinan yang rumit dan memakan waktu (khususnya setelah otonomi daerah), dan administrasi pajak dan pabean yang rumit yang memang banyak dikeluhkan para investor.

Hadirnya investor, baik asing maupun dalam negeri, di Indonesia diharapkan dapat memberikan implikasi bagi peningkatan pembangunan di daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. Hal itu dapat dilihat sampai sejauhmana realisasi kegiatan penanaman modal dapat memberikan kontribusi bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah maupun pusat. Karena menurut Thee Kian Wie (2004:91) peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada peningkatan laju investasi, termasuk investasi langsung. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari dan kesiapan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, untuk berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah.

Namun penciptaan iklim investasi janganlah disertai dengan tindakan melakukan regulasi yang berlebihan sehingga justru dapat menambah beban birokrasi yang pada akhirnya menyebabkan para investor enggan merealisasikan niatnya menanamkan modalnya.

## **B. Kebijakan Penanaman Modal Di Indonesia**

Berbicara tentang undang-undang dan kebijakan penanaman modal (investasi) lainnya di Indonesia, pada dasarnya akan membicarakan mengenai sampai sejauhmana sikap dan pandangan para penentu kebijakan ekonomi nasional dalam menyikapi penting tidaknya kehadiran investor (asing) di Indonesia. Sikap dan pandangan tersebut tentunya tertuang dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari kebijakan yang telah ditentukannya. Oleh karena itu diperlukan seorang pemimpin sebagai penentu kebijakan yang dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi hadirnya para investor. Hal itu penting sebab hadirnya investor yang melakukan kegiatannya secara langsung di suatu

Negara (daerah) sudah pasti akan mempunyai dampak bagi bangsa dan negara ini, baik dampak positif maupun negatif. Charles Himawan menyebutnya dengan istilah “*enlightenment leadership*” .

Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap hadirnya investor (asing) telah mengalami berbagai perubahan atau pasang surut sesuai dengan sikap para penentu kebijakan dalam memahami penting tidaknya investor (asing) bagi kegiatan ekonomi nasional. Hal itu dapat dilihat dari sejarah terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi di Indonesia sejak tahun 1950-an hingga masa pemerintahan Orde Baru. Pada kurun waktu tahun 1950-an Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal asing, yaitu pada tahun 1958 dimana pada waktu itu kebijakannya masih restriktif atau melarang investor asing untuk melakukan beberapa kegiatan ekonomi, seperti pekerjaan umum, pertambangan, dan lapangan usaha lainnya dimana pengusaha-pengusaha pribumi bergerak (The Kian Wie: 1996, hal. 6).

Pada kurun waktu tahun 1960-an di mana Pemerintah Indonesia telah berhasil mengambil alih perusahaan asing. Namun pada saat terjadinya pergantian kekuasaan Pemerintahan Orde Lama ke Pemerintahan Orde Baru tahun 1965, terjadilah perubahan kebijakan terhadap pentingnya investor asing bagi perekonomian nasional. Perubahan tersebut ditandai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan undang-undang tersebut Pemerintah Indonesia membuka pintu bagi hadirnya investor asing, bahkan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan serta memberikan jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi. Dengan kebijakan tersebut iklim investasi di Indonesia dirasakan cukup nyaman bagi para investor. Menurut Syahrir kebijakan Orde Baru melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri 1968 tersebut merupakan kebijakan pintu terbuka (*open door policy*) terhadap pemodal asing. (Syahrir: 1987, hal. XIV).

Pada awal Orde Baru dengan adanya kebijakan yang memberikan kesempatan kepada para investor asing (*open door policy*), maka banyak investor dari luar negeri yang menanamkan modalnya secara langsung di Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat dan sebagainya. Namun dalam perkembangan sikap para penentu kebijakan ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga saat ini telah mengalami pasang surut yaitu dalam arti bukan masalah penting tidaknya investor (asing), namun lebih kepada perubahan dalam memberikan porsi kewenangan investor dalam melakukan kegiatannya di Indonesia. Hal itu sangat bergantung kepada kondisi sosial-budaya, ekonomi, dan politik di dalam negeri.

Pada era otonomi daerah, yaitu sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah telah ditegaskan bahwa salah satu kewenangan pokok daerah adalah di bidang penanaman modal. Tentunya hal itu disambut oleh berbagai daerah untuk melakukan pembentahan terhadap organisasi yang menangani bidang penanaman modal. Di sisi lain upaya pemerintah daerah merespon pelaksanaan otonomi daerah dengan meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu menurut Carunia Mulya Firdausy (2002: xii) diperkirakan akan menghambat masuknya investor ke daerah. Akibatnya justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

## C. Telaah Literatur Penanaman Modal Di Indonesia

Persepsi dan pemahaman terhadap perlu tidaknya penanaman modal bagi suatu negara, khususnya modal asing, tergantung kepada teori yang dianut oleh negara penerima. Ada beberapa teori yang membahas masalah tersebut. Menurut Aminudin (2004 : 40-41) ada 3 (tiga) hal, yaitu pertama dipelopori oleh Karl Marx dan Robert Magdoff. Teori tersebut tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara - negara terhadap penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, sehingga dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing. Menurut teori tersebut karena penanaman modal asing dianggapnya

sebagai kelanjutan dari proses kapitalisme. Teori yang kedua, yaitu berupa teori yang bersifat nasionalisme dan populisme yang pada dasarnya diliputi kekhawatiran adanya dominasi penanaman modal asing. Penganut teori ini dipelopori oleh Streeten dan Stephen Hymer. Teori yang ketiga, lebih melihat peranan Penanaman Modal Asing secara ekonomi tradisional dan meninjaunya dari segi kenyataan dimana Penanaman Modal Asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal. Pelopor dari teori ini adalah Raymon Vernon dan Charles Kindleberger.

Untuk kasus Indonesia memang persepsi dan pemahaman perlu tidaknya penanaman modal (asing) sangat mempengaruhi para penentu kebijakan dalam menetapkan kebijakan bidang investasi pada kurun waktu tertentu. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan kebijakan yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu. Menurut Thee Kian Wie (1996: 1) selama awal kemerdekaan pada dasawarsa 1950-an, maka kebijakan atau lebih tepatnya sikap pemerintah Indonesia terhadap PMA (*foreign investment policy*) masih sangat dipengaruhi oleh pengalaman selama zaman kolonial Belanda. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kebijakan atau sikap pemerintah terhadap PMA tidak “bersahabat” (*favourable*). Terlebih lagi karena pada waktu itu sektor-sektor modern ekonomi Indonesia masih dikuasai perusahaan-perusahaan Belanda sebagai akibat hasil Konferensi Meja Bundar.

Sejak dimulainya pemerintahan Orde Baru dikeluarkanlah kebijakan tentang penanaman modal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang pada dasarnya membuka peluang bagi pemilik modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan tersebut berjalan hingga saat ini. Persoalannya adalah sampai sejauh mana regulasi yang ada sebagai wujud dari kebijakan terhadap penanaman modal telah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para investor maupun kepentingan nasional dan daerah pada umumnya, dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup pada khususnya.

Wijaya Adi mengatakan (2003: 79) bahwa masalah utama dalam investasi adalah bagaimana menarik investasi sehingga jumlah investasi yang masuk merupakan langkah sangat penting bagi daerah untuk mengembangkan perekonomiannya. Suatu daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) pada umumnya akan dialiri oleh investasi sebab investor akan mengambil manfaat dari kandungan SDA yang ada. Namun hal ini tidak harus diartikan bahwa daerah yang miskin SDA pasti tidak akan dialiri oleh investasi, contohnya Batam. Pulau ini adalah salah satu contoh dari daerah yang miskin SDA, tetapi pada kenyataannya investasi yang masuk ke daerah ini sangat besar.

#### **D. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Tanpa bermaksud untuk menafikan dampak negatif dari pelaksanaan kegiatan penanaman modal (asing), namun keberadaan penanaman modal (asing) di Indonesia masih diharapkan. Ada beberapa faktor yang harus diupayakan agar dapat tercipta iklim investasi yang kondusif bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya secara langsung di suatu negara. Faktor yang dominan antara lain masalah regulasinya, yaitu kaitannya dengan jaminan kepastian hukum bagi para investor, baik yang menyangkut masalah perijinan, perpajakan, pertanahan, maupun masalah tenaga kerja. Masalah-masalah tersebut telah diatur dalam undang-undang dan kebijakan pendukungnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adanya regulasi yang komprehensif adalah salah satu faktor yang sangat penting karena dapat memberikan kepastian hukum bagi kegiatan investasi langsung tersebut. Namun seperti telah diungkapkan sebelumnya di atas bahwa regulasi yang komprehensif bukanlah faktor tunggal bagi terakomodasinya kegiatan penanaman modal secara langsung. Masih ada faktor lainnya yang mesti diperhatikan guna penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, antara lain kondisi pemerintah yang tidak korup dan tidak adanya praktek pungutan liar, yang menyebabkan biaya tinggi yang harus dikeluarkan oleh para penanam modal, baik pada saat pengurusan perijinan maupun pada saat perusahaan penanaman modal tersebut telah beroperasi.

Masalah kepastian hukum telah banyak mendapatkan sorotan dari beberapa investor asing. Salah satu contoh adalah, sebagaimana telah dikemukakan oleh Duta Besar Belanda Ruud Treffers yang mewakili Uni Eropa, yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kekurangan sedikitpun minat dunia usaha di Eropa untuk berinvestasi di Indonesia. Namun kepercayaan untuk berbisnis di Indonesia masih sangat lemah karena ketidakpastian hukum investasi di Indonesia (Warta Kota, Selasa, Tanggal 18 Januari 2005, Hal. 4). Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak asing telah memberikan nilai yang negatif terhadap hukum investasi di Indonesia. Ini berarti bahwa peraturan hukumnya dianggap belum dapat memberikan kepastian hukum kepada para investor. Bahkan saat ini pihak perusahaan penanaman modal asing yang beroperasi di Pulau Batam merencanakan hengkang akibat ketidak pastian hukum yang terkait dengan Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone*). (Kompas, Selasa tanggal 8 Maret 2005). Dengan demikian faktor yang paling krusial yang perlu mendapat perhatian adalah adanya kepastian hukum bagi penanaman modal di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan masalah perijinan, perpajakan, pertanahan, serta ketenagakerjaan. Keempat faktor tersebut tidak saja dilihat dari sisi aturan hukumnya saja, melainkan juga dilihat dari implementasinya.

Theo F. Toemion, Kepala BKPM, mengatakan bahwa perijinan pada kantor teknis masih menjadi barang dagangan (Kompas, 4 Februari 2005). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, tingkat penyalahgunaan wewenang yang dapat menyebabkan tambahan beban bagi para penanam modal dapat berakibat menimbulkan keengganahan para penanam modal. Akibatnya pengurusan perijinan untuk berinvestasi di Indonesia tidak dapat dilakukan satu atap untuk diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan keinginan penanam modal (*investor*). Sebenarnya perijinan bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari jika dilakukan satu atap. Kondisi tersebut yang membuat banyak calon penanam modal yang mundur untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Memang data perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam dua tahun terakhir belum begitu menggembirakan. Pada tahun 2003, terdapat 545 proyek dengan jumlah

investasi US\$ 5,4 Miliar. Namun pada tahun 2004 jumlah proyek menurun menjadi 524 dengan jumlah investasi US\$ 4,6 juta. Meskipun terjadi fluktuasi jumlah proyek investasi, Kepala BKPM optimis akan ada perbaikan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal itu didukung rencana pemerintah untuk memberikan insentif baru bagi investor dan juga penyelesaian RUU Penanaman Modal. Sikap optimis tersebut agaknya terlalu berlebihan sebagaimana disinyalir oleh Harian Kompas (Kompas, 5 Februari 2005) yang mengutip *World Development Report 2005* mengenai perbandingan iklim investasi Indonesia dengan negara tetangga (Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan China) yang menempatkan Indonesia kepada persoalan ketidakpastian politik, ketidakpastian hukum (korupsi, perpajakan, perburuhan, pertanahan), dan birokrasi perijinan sebagai kendala berinvestasi di Indonesia.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan kajian terhadap permasalahan yang menjadi kendala bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, baik dilihat dari sisi regulasi maupun implementasinya. Faktor utama yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal secara langsung, yaitu perijinan, pertanahan, dan ketenagakerjaan, telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukungnya. Berkaitan dengan kegiatan penanaman modal, selama ini dalam implementasinya telah menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah maupun para penanam modal maupun masyarakat.

Berbicara tentang pembangunan daerah, tentunya tidak dapat dilepaskan dari masalah euphoria politik dari gerakan reformasi yang telah berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang sentralistik, yang berdampak pada kuatnya tuntutan dilaksanakan otonomi daerah. Di era otonomi daerah saat ini yang menarik adalah gencarnya daerah yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya (peningkatan PAD). Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya kehadiran penanaman modal (*investor*) di daerah sangat diharapkan, yaitu dengan maksud agar dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahannya adalah bagaimana upaya pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dalam menyiapkan berbagai perangkat regulasi maupun infrastruktur guna menciptakan

iklim investasi yang kondusif bagi calon investor yang akan menginvestasikan modalnya secara langsung di seluruh daerah di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, masalah ketidakpastian kewenangan yang menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah akan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian. Hambatan – hambatan yang menyangkut kegiatan penanaman modal inilah, baik yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah maupun kalangan penanam modal (pelaku usaha) merupakan hal yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukungnya yang mengatur tentang penanaman modal, khususnya yang berkaitan dengan aspek perijinan, pertanahan serta ketenagakerjaan di daerah.
2. Bagaimana daerah menyikapi permasalahan yang timbul khususnya yang berkaitan dengan pertanyaan *point* 1 di atas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

## **E.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil kajian yang komprehensif tentang penanaman modal, sebagai bahan masukan guna merumuskan hukum penanaman modal yang memberikan kepastian hukum demi terciptanya iklim investasi yang kondusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk menghasilkan kajian yang komprehensif tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk:

1. Mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukungnya di bidang penanaman modal di tingkat Pusat dan daerah.

2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menarik para penanam modal agar menanamkan modalnya secara langsung di daerah.
3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi para penanam modal, Pemerintah Pusat dan Daerah, dan kalangan dunia usaha, berkaitan dengan kegiatan penanaman modal di daerah

## F. Metode Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara mendalam, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Dengan digunakannya pedoman wawancara tersebut dimaksudkan agar data yang dijaring dapat terfokus kepada hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya (sesuai dengan tujuan penelitian). Wawancara mendalam dilakukan terhadap para *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan penanaman modal (*investasi*).

Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, pengumpulan data sekunder ada di daerah penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan (Perda), maupun dokumen lainnya, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dan pemilahan Perda-Perda yang ada sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Dengan kata lain, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah yang mengatur tentang penanaman modal. Kemudian dari hasil inventarisasi peraturan yang ada di daerah (yang dianggap paling krusial sehubungan kegiatan investasi) dilakukan sinkronisasi yaitu melakukan identifikasi pasal-pasal yang dirasakan tidak sinkron dan tumpang tindih. Kegiatan tersebut mempunyai maksud untuk mengetahui hambatan apa yang ada di dalam materi hukum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal.

Penelitian ini dilakukan di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kedua kota tersebut dianggap representatif untuk dijadikan lokasi penelitian dengan alasan atau pertimbangan bahwa kedua kota tersebut dari segi

kuantitas merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan penanaman modal cukup memadai. Namun demikian penelitian ini tidak berpretensi untuk membandingkan persoalan penanaman modal dikedua lokasi tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Adi,Wijaya (2003), *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, P2E-LIPI, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati (1974), *Masalah-masalah Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Himawan, Charles (1980), *The Foreign Investment Process In Indonesia*, Gunung Agung, Pte. Ltd, Singapore
- Ilmar, Aminudin (2004), *Hukum Penanaman Modal*, Prenada Media, Jakarta.
- Kompas, 4 Februari 2005
- Kompas, 5 Februari 2005
- Kompas, 8 Maret 2005.
- Tunggal, Iman Syahputra et.al. (1997), *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal Di Indonesia, Buku I*, Penerbit Harvarindo, Jakarta.
- Kuin, Pieter (1987), *Perusahaan Trans Nasional*, Kerjasama Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Warta Kota, 18 Januari 2005.

---

---

## **BAB II**

# **POTENSI INVESTASI DI KALIMANTAN TIMUR**

**Oleh Tri Widya Kurniasari & Laksono**

### **A. Pendahuluan**

Sumber Daya Alam adalah salah satu potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia yang selalu mempunyai nilai tambah bagi daerah tersebut sebagai penunjang pembangunan ekonomi di wilayahnya. Sumber Daya Alam itu hanya akan memiliki nilai tambah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila ada upaya untuk mengolah dan memanfaatkannya menjadi bahan baku dalam suatu proses produksi. Untuk itu diperlukan dana yang cukup besar sebagai modal pengolahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam tersebut. Bila hanya mengandalkan keuangan Pemerintah Daerah setempat saja maka akan memakan waktu yang sangat lama sehingga Pemerintah Daerah juga mengundang para pelaku usaha untuk menjadi investor di daerah tersebut baik dengan fasilitas PMDN maupun dengan PMA.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang mempunyai Sumber Daya Alam melimpah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor baik dari dalam maupun dari luar negeri. Disamping itu juga secara geografis letak Provinsi Kalimantan Timur cukup strategis bagi lalu lintas perdagangan karena berbatasan dengan Malaysia dan lautnya dekat dengan zona internasional yang dilewati oleh kapal-kapal dari seluruh negara di dunia. Namun semua itu harus didukung dengan fasilitas infrastruktur yang memadai sebagai nilai tambah untuk menarik minat calon investor di wilayah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Bab ini akan membahas kondisi geografis dan potensi Provinsi Kalimantan Timur sebagai suatu wilayah yang memiliki daya tarik bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Hal-hal yang akan dibahas

tidak hanya memaparkan kelebihan wilayah ini saja namun juga segala kendala yang ada dan mungkin dihadapi oleh investor. Hal ini semata-mata untuk memberikan informasi yang berimbang kepada semua *stakeholder* yang berkaitan dengan investasi di Kalimantan Timur.

## B. Sejarah Wilayah

Luas Provinsi Kalimantan Timur mencapai 245.237,8 km<sup>2</sup> atau 24.523.780 Ha dan memiliki banyak potensi Sumber Daya Alam yang melimpah bahkan hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan hajat hidup bangsa. Hanya sebagian orang saja, yaitu para pelaku usaha, yang telah mengolahnya menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru seperti industri hilir minyak dan gas bumi, emas, batubara, perkebunan, perikanan, dan usaha jasa. Namun itupun belum dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Hal itu tidak hanya disebabkan karena belum meratanya kemampuan potensi Sumber Daya Manusia lokal yang ada tapi juga karena belum tersedianya modal yang memadai untuk mengolah potensi alam yang ada.

Saat ini Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi yang terluas di Indonesia setelah Papua terbagi menjadi tiga provinsi. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Serawak (Malaysia). Wilayah pemerintahan di provinsi ini terbagi dalam 4 Pemerintahan Kota dan 9 Pemerintahan Kabupaten, 122 Kecamatan, 1.144 Desa dan 191 Kelurahan. Penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2003 berjumlah 2.704.851 jiwa. Jumlah ini relatif rendah bila dibandingkan dengan luas wilayah, yaitu sekitar 12 jiwa per km.

Dikaitkan dengan kondisi kependudukan di provinsi ini maka ada satu permasalahan yang mendasar, yaitu distribusi penduduk yang tidak merata. Proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan/pesisir sebesar 53,35% dan yang tinggal di daerah pedalaman 46,65%. Pertumbuhan penduduk di provinsi ini tidak hanya berasal dari pertumbuhan penduduk alamiah namun juga berasal dari migrasi. Ada

empat provinsi pemasok utama migrasi di Kalimantan Timur, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah dengan alasan utama mencari kerja.<sup>1</sup>

Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Sebagai wilayah kesatuan administrasi provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan Gubernur pertamanya, yaitu Aji Pangiran Temenggung Pranoto yang merupakan keturunan Sultan Kutai. Sebelumnya Kalimantan Timur merupakan suatu wilayah Karisidenan dari Provinsi Kalimantan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953 no.8) dengan Ibukota Provinsi Banjarmasin. Kemudian pada tahun 1956 wilayah ini dimekarkan menjadi tiga provinsi, masing-masing adalah Kalimantan Timur (ibukotanya Samarinda), Kalimantan Selatan (ibukotanya Banjarmasin), dan Kalimantan Barat (ibukotanya Pontianak). Adapun Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 9). Daerah-daerah Tingkat II tersebut adalah :

1. Kotamadia Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan juga sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur,
2. Kotamadia Balikpapan, dengan Kota Balikpapan sebagai ibukotanya,
3. Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong,
4. Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot,
5. Kabupaten Berau, dengan ibukotanya Tanjung Redeb,
6. Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.

Dalam perkembangannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuklah 2 Kota Administratif di provinsi ini.

---

<sup>1</sup> Sensus Penduduk tahun 2000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu Kota Administratif Bontang yang berada di Kabupaten Bontang dan Kota Administratif Tarakan yang berada Kabupaten Bulungan. Selain itu untuk membantu kerja Gubernur dalam mengelola Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur ini, dibentuk 2 Pembantu Gubernur yang bertugas mengkoordinir Wilayah Utara dan Wilayah Selatan. Pembantu Gubernur Wilayah Utara berkedudukan di Tarakan dan mengurus Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, dan Kota Administratif Tarakan. Sedangkan Pembantu Gubernur Wilayah Selatan berkedudukan di Balikpapan dan mengurus Kotamadia Balikpapan, Kabupaten Kutai, Kabupaten Pasir, dan Kota Administratif Bontang.

Keberadaan 2 Pembantu Gubernur itu telah ditiadakan sejak tahun 1999. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Maka selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur menjadi 12 wilayah administrasi pemerintahan daerah, yaitu :

1. Kabupaten Pasir
2. Kabupaten Kutai Barat
3. Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kabupaten Kutai Timur
5. Kabupaten Berau
6. Kabupaten Malinau
7. Kabupaten Bulungan
8. Kabupaten Nunukan
9. Kabupaten Penajem Paser Utara
10. Kota Balikpapan
11. Kota Samarinda
12. Kota Tarakan
13. Kota Bontang

Berbagai permasalahan umum yang dihadapi oleh provinsi ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas SDM karena rendahnya derajat kesehatan dan pendidikan di Kalimantan Timur,
2. Terbatasnya pelayanan infrastruktur terutama sarana dan prasarana perhubungan, baik darat, laut, maupun udara,
3. Besarnya peluang pengembangan pertanian yang berbasis ekonomi dan pengelolaan SDA yang dapat diperbarui (*renewable resources*),
4. Kerusakan lingkungan hidup akibat penebangan hutan yang tidak terkendali, kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, serta lemahnya penegakkan hukum terhadap penyebab kerusakan lingkungan,
5. Rendahnya daya saing daerah akibat rendahnya kualitas SDM dalam penguasaan dan pemanfaatan IPTEK,
6. Pembangunan daerah perbatasan dengan Malaysia yang belum optimal sehingga menimbulkan kerawanan-kerawanan di bidang ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara,
7. Kesenjangan wilayah antara daerah pedalaman dan pesisir akibat pembangunan daerah yang tidak merata.

Secara umum permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan rendahnya kualitas SDM dan masyarakat yang masih sangat mengandalkan SDA yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*) dan dieksplorasi secara besar-besaran. Untuk langkah ke depannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memikirkan untuk mengalihkan ketergantungan tersebut secara bertahap dan terencana kepada SDA yang *renewable resources* semata-mata demi kelestarian lingkungan dan SDA yang ada di provinsi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip keadilan antar generasi, yaitu bahwa kualitas generasi yang akan datang minimal harus sama dengan kualitas generasi yang hidup sekarang ini. Sehingga

merupakan kewajiban bagi generasi yang hidup saat ini untuk melestarikan SDA yang ada saat ini agar tetap ada bagi generasi yang akan datang.

## C. Kondisi Geografi dan Demografi

### 1. Kondisi Geografi

Provinsi Kalimantan Timur terletak di wilayah khatulistiwa, di antara 113 44 Bujur Timur – 118 59 Bujur Timur dengan 04 25 Lintang Utara dan 02 25 Lintang Selatan. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah
2. Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi
3. Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Serawak (Malaysia)

Provinsi Kalimantan Timur dengan Samarinda sebagai ibukotanya adalah sebuah wilayah provinsi yang mempunyai luas 245.237,8 km<sup>2</sup> atau 24.523.780 Ha atau 11% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Provinsi ini terdiri dari daratan seluas 20.039.500 Ha dan perairan laut seluas 4.484.280 Ha. Sebagian besar didominasi oleh satuan fisiografi gunung dan dataran dan masing-masing seluas 7.852.577 Ha atau 39,19% dan 7.268.110 Ha atau 36,27% dari keseluruhan luas wilayah.

Satuan fisiografi gunung sebagian besar berada di bagian barat Kabupaten Malinau dan Kutai Barat hingga berbatasan dengan Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan satuan fisiografi dataran sebagian besar di Kabupaten Kutai dan Bulungan. Adapun satuan-satuan fisiografi yang lain adalah pantai, rawa pasang surut, dataran alluvial, jalur endapan/kelokan, rawa-rawa, lembah alluvial, teras, bukit dan sungai.

Selain potensi Sumber Daya Alam yang menjadi unggulan provinsi ini, keunggulan komparatif lainnya adalah adanya 288 sungai-sungai yang mengalir ke seluruh pelosok wilayah provinsi ini dengan Sungai Mahakam sebagai induknya. Secara umum semuanya dapat dilayari oleh kapal-kapal lokal sebagai prasarana transportasi selain untuk memenuhi juga kebutuhan hidup sehari-hari penduduk sekitar sungai. Sungai Mahakam sendiri di wilayah ini mengalir melintasi Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda sampai muara laut.

## 2. Kondisi Demografi

Penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami penambahan yang cukup berarti. Jumlah penduduk pada tahun 1990 sebesar 1.876.663 orang, meningkat menjadi 2.704.851 orang pada tahun 2003. Berarti dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Timur telah bertambah lebih dari 60.000 orang setiap tahunnya. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin maka jumlah penduduk laki-laki di Kalimantan Timur pada tahun 2003 masih lebih banyak, yaitu 1.408.336 orang dibanding jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.296.515 orang. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin laki-laki yang lebih besar dari 108,62 dengan pertumbuhan 5,72%. Bahkan pada pertengahan tahun 2005 penduduk provinsi ini diperkirakan hingga mencapai 2,8 juta jiwa. Namun peningkatan jumlah penduduk ini masih relatif rendah bila dibandingkan dengan luas wilayah, yaitu rata-rata 11,22 jiwa per km<sup>2</sup> atau sekitar 2,77% periode 2000-2005.

Penyebaran penduduk di provinsi ini sangat tidak merata. Penduduk yang semula lebih banyak tinggal di pedesaan, sejak tahun 1995 lebih dari 50% mulai menetap di daerah perkotaan. Pada tahun 2003 sebagian besar penduduk Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda (20,76%), Kabupaten Kutai (17,76%), dan Kota Balikpapan (15,85%) selebihnya tersebar di kabupaten lain berkisar antara 1-6%.

Pola penyebaran penduduk Kalimantan Timur menurut luasnya sangat tidak seimbang sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar daerah yang menyolok terutama antar daerah kabupaten dengan daerah kota. Wilayah kabupaten dengan luas 98,85% dari wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 54% dari total penduduk Kalimantan Timur. Sedangkan selebihnya 46% menetap di daerah kota dengan luas 1,15% dari wilayah Kalimantan Timur. Namun secara keseluruhan dari jumlah penduduk yang ada pada periode 2000-2005 maka proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan/pesisir adalah 53,35% sedangkan 46,65% sisanya tinggal di pedalaman.

Ketidakseimbangan penyebaran penduduk ini juga mengakibatkan tidak meratanya tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduk di wilayah provinsi ini. Hal ini dapat terlihat jelas dari data yang berhasil ditemukan oleh Diknas Pemprov Kalimantan Timur yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menderita buta aksara atau buta huruf ini justru terdapat di wilayah kabupaten terkaya nasional, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (lokasi penelitian Tim kami). Jumlah itu mencapai 16.712 orang dari seluruh penyandang buta aksara di Kalimantan Timur yang berjumlah 78.301 orang.<sup>2</sup> Ironis sekali mengingat kabupaten ini memiliki APBD hingga mencapai Rp.3 Triliun per tahun. Padahal sejak Indonesia menandatangani kesepakatan pemberantasan buta huruf di Dakar tahun 2000, seluruh provinsi termasuk Kalimantan Timur telah menginstruksikan semua Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk mengalokasikan dana guna memberantas buta huruf. Namun pada kenyataannya di Kalimantan Timur ada 3 Kabupaten yang tidak pernah melaporkan alokasi dana untuk program ini, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau.

Dalam kesepakatan di Dakar tiap provinsi harus dapat menurunkan angka buta huruf hingga 50% per tahunnya. Dari jumlah 78.301 orang itu, Pemprov Kalimantan Timur seharusnya mampu menekan hingga mencapai 39.150 orang. Pada kenyataannya provinsi ini

---

<sup>2</sup> Republika, Jumat, 2 Desember 2005

hanya mampu mencapai angka 4.350 per tahun saja. Kendala yang dihadapi cukup klasik yaitu masalah keterbatasan dana. Dan hal ini sangat mengejutkan mengingat provinsi ini juga tercatat sebagai provinsi terkaya di Indonesia setelah Papua dibagi menjadi 3 provinsi pasca pemekaran wilayah.

Selain itu provinsi ini masih memiliki sekitar 300 desa yang tergolong desa tertinggal (330.147 jiwa) dan itu berarti sekitar 12% dari jumlah penduduk seluruhnya di provinsi ini tergolong miskin. Padahal PDRB pada tahun 2004 mencapai Rp.104,3 Triliun. Sebagian besar merupakan hasil pemanfaatan SDA-nya, yaitu dari hasil batubara (53,7 juta ton), gas alam (1.647 miliar meter kubik), minyak bumi (79,7 juta barrel), dan jatah tebang kayu alam sebanyak 1,5 juta meter kubik. Ironisnya lagi dari total jumlah penduduk miskin di provinsi ini, jumlah yang terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah 68.796 jiwa atau 14,7% dari total jumlah penduduknya. Sementara APBD Kabupaten ini adalah Rp.2,7 Triliun, itu berarti jauh lebih besar dari APBD Provinsi Kalimantan Barat yang hanya berjumlah Rp.600 miliar pada tahun 2004.

Angkatan kerja di Kalimantan Timur selama kurun waktu 1999-2003 mengalami peningkatan sebagaimana tertera di bawah ini :

- a. Tahun 1999 sebanyak 1.024.187 orang
- b. Tahun 2000 sebanyak 1.053.621 orang
- c. Tahun 2001 sebanyak 1.1082.739 orang
- d. Tahun 2002 sebanyak 1.102.719 orang
- e. Tahun 2003 sebanyak 1.155.770 orang
- f. Tahun 2004 sebanyak 1.245.466 orang

Jumlah pencari kerja hingga tahun 2004 adalah 31.962 orang dan pengangguran terbuka sebanyak 86.608 orang. Meskipun angka pengangguran di provinsi ini cukup besar namun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, yaitu hingga mencapai 318.200 jiwa atau 11,57% dari tahun sebelumnya.

## D. Infrastruktur

Tersedianya infrastruktur yang memadai di suatu wilayah daerah merupakan salah satu daya tarik bagi dunia usaha dan investasi dalam melaksanakan kegiatannya. Tidak demikian pula dengan Kalimantan Timur dimana kondisi ketersediaan infrastruktur merupakan sesuatu yang harus diupayakan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan daya saing bagi masuknya investor di wilayah tersebut. Salah satu infrastruktur yang paling mendapatkan perhatian para investor padakhususnya dan dunia usaha pada umumnya adalah masalah perhubungan atau transportasi. Untuk masalah transportasi di Kalimantan Timur telah tersedia sarana dan prasarana antara lain :

### 1. Perhubungan Darat

Prasarana jalan adalah prasarana penunjang yang terpenting dalam suatu rangkaian kegiatan pembangunan. Hal ini selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dalam melakukan kegiatannya juga memudahkan akses informasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Bagi suatu daerah yang sebagian wilayahnya masih merupakan hutan seperti di Kalimantan Timur maka jalan darat merupakan kebutuhan yang cukup vital sebagai alternatif transportasi yang sudah ada, yaitu melalui sungai.

Prasarana jalan di Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2003 mencapai panjang 8.524,86 km, yang terdiri dari:

- a. Jalan Nasional sepanjang 1.226,21 km
- b. Jalan Provinsi sepanjang 1.762,07 km
- c. Jalan Kabupaten sepanjang 5.536,58 km

Adapun jaringan jalan lintas Kalimantan di wilayah Kalimantan Timur yang telah dilayani dengan angkutan umum adalah:

### **(1) Jalan Lintas Selatan:**

Jalan lintas ini menghubungkan Kalimantan Selatan - Batu Aji/ Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Tanjung Selor. Jalan lintas poros selatan ini menghubungkan kawasan andalan prioritas pembangunan ekonomi, yaitu :

- a. Penajam - Tanah Grogot dengan potensi pertanian, kehutanan, pertambangan migas dan batubara serta agro industri.
- b. Kapet Sasamba dengan potensi pertanian, perkebunan, pertambangan, migas, industri kilang minyak dan petro kimia.
- c. Bontang - Samarinda - Sebulu – Muara Wahau (Bonsasemawu) dengan potensi perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, migas, batubara, agro industri, LNG dan pupuk,
- d. Sangkulirang – Muara Wahau dengan potensi perkebunan, kehutanan, konsesi pertambangan , migas dan bahan galian gamping.
- e. Tanjung Selor - Tarakan – Nunukan – Bunyu - Malinau dengan potensi pertanian, perikanan, hutan produksi, pertambangan.

### **(2) Jalan Lintas Tengah**

Jalan lintas ini menghubungkan Samarinda - Tenggarong – Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok – Kalimantan Tengah. Jalan lintas poros tengah ini juga menghubungkan kawasan andalan sebagai prioritas pembangunan ekonomi lainnya, yaitu:

- a. Samarinda – Loa Janan – Tenggarong (Salote) dengan potensi pengolahan kayu dan pertanian,
- b. Melak - Barong Tongkok - Long Iram (Mebatolong) dengan potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan emas, migas dan batubara.

### **(3) Jalan Lintas Utara**

Jalan lintas yang terbentang dari Kota Samarinda - Sangatta - Muara Wahau – Berau - Bulungan ini sebagian besar sudah beraspal dan sebagian lagi masih berupa jalan agregat. Pengembangan jaringan jalan lintas utara ini rencananya akan menembus hingga Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Perkembangan transportasi darat di Provinsi Kalimantan Timur mulai mengalami peningkatan dengan makin tingginya arus lalu lintas antar kota dan semakin basarnya jumlah pemilik kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kendaraan angkutan penumpang pun sudah mulai melayani jalur antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi. Selain itu munculnya jenis angkutan umum taxi seperti yang biasa dijumpai di kota-kota di Pulau Jawa pun telah beroperasi di Kota Samarinda dan Balikpapan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut, terutama yang berkaitan dengan sektor transportasi.

## **2. Perhubungan Sungai**

Transportasi sungai di Kalimantan Timur masih memegang peranan penting, tidak hanya terbatas di pedalaman namun juga di wilayah yang sudah berkembang seperti misalnya di tepian sungai. Transportasi sungai ini memiliki kendala utama yang berhubungan dengan cuaca. Pada musim kemarau jalur yang dapat dilayari menjadi semakin pendek jaraknya. Hal ini disebabkan adanya penurunan debit air di Sungai Mahakam.

Sistem transportasi sungai ini berkembang di sepanjang Sungai Mahakam dari hilir hingga kehulu yang menghubungkan daerah pantai ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat. Selain Sungai Mahakam terdapat Sungai Kelay dan Sungai Segah yang menghubungkan Tanjung Redeb ke daerah pedalaman di Kabupaten Berau. Hingga saat ini telah beroperasi armada angkutan sungai yang

melayani penumpang umum/barang sebanyak 154 unit kapal motor di sepanjang Sungai Mahakam.

### **3. Perhubungan Laut**

Untuk distribusi lalu lintas penumpang dan barang di Kalimantan Timur, terlebih untuk angkutan barang antar pulau serta ekspor dan impor, peranannya masih didominasi oleh transportasi laut . Saat ini di Kalimantan Timur pelayanan angkutan laut secara umum diselenggarakan melalui 15 pelabuhan, yang 4 (empat) pelabuhan diantaranya dikelola oleh BUMN yaitu PT. Pelabuhan Indonesia IV. Sedangkan 11 pelabuhan lainnya pengelolaannya ditangani oleh Pemerintah Pusat yaitu Dit Jen Perhubungan Laut.

Untuk pelabuhan samudra terdapat di Balikpapan dan Maloy (Kutai Timur). Sedangkan pelabuhan laut khusus yang menangani gas alam, minyak, CPO, pupuk dan batubara tersebar disemua lokasi produksi .

### **4. Perhubungan Udara**

Di Kalimantan Timur terdapat 16 bandar udara, 2 (dua) diantaranya berstatus sebagai bandara internasional yaitu Bandara Sepinggan di Balikpapan dan Juwata di Tarakan. Bandara Sepinggan Balikpapan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur bagian selatan, sedangkan Bandara Juwata di Tarakan adalah pintu gerbang di Kalimantan Timur bagian utara.

Berbagai maskapai penerbangan telah beroperasi dan melayani penumpang dan barang ke Kalimantan dan sebaliknya. Dari data pada tahun 2003 tercatat 37.163 pesawat yang datang dan 37.329 pesawat yang berangkat. Sedangkan penumpang yang datang sebanyak 1.160.296 orang penumpang, sedangkan yang berangkat 1.195.270 orang penumpang. Angkutan barang melalui udara yang di bongkar di bandara

di Kalimantan Timur 12.187.167 kg dan barang yang dimuat 7.832.989 kg.

Untuk menunjang kelancaran arus informasi, fasilitas di sektor pos dan telekomunikasi pun telah tersedia. Sarana dan produksi telekomunikasi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2003 terdiri dari Akses Wire Line/Kabel, Komunikasi Suara Satuan Langsung (SST) 156.309, komunikasi data (circuit/CCT) 24.360, serta akses Radio Wireless Satuan Sambungan (SST) 8000. Untuk melayani kepentingan seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Timur juga sudah terpasang sejumlah telepon umum. Jaringan telepon selular yang dikelola oleh swasta pun telah tersedia di daerah tersebut meskipun belum menjangkau seluruh wilayah yang ada, diantaranya Telkomsel, Satelindo, Telesera, PT. Dayamitra, PT. Paktel serta Pro XL dll.

## **5. Perbankan**

Sarana infrastruktur lainnya yang telah tersedia di Kalimantan Timur sebagai penunjang kegiatan ekonomi pada umumnya dan investasi pada khususnya adalah fasilitas perbankan. Hingga tahun 2003 jumlah bank di wilayah kerja Bank Indonesia Kalimantan Timur terdiri dari :

### **1. Bank Pemerintah :**

- Bank BRI (Persero)
- Bank BNI (Persero)
- Bank Mandiri (Persero)
- Bank BTN (Persero)
- BPD Kaltim

### **2. Bank Swasta :**

- Bank Central Asia
- Bank Danamon Indonesia.
- Bank Buana Indonesia
- Bank Internasional Indonesia
- Bank Lippo

- Bank Bukopin
- Bank Mega
- ABN AMRO Bank NV
- Bank Ekonomi Raharja
- Bank Niaga
- Bank Universal.
- Bank Syariah Mandiri
- Bank Muamalat
- Bank Swansarindo
- Bank Pasar Ronggolawe
- BPR Ibadurrachman

Keberadaan sejumlah bank tersebut di atas ternyata belum dapat sepenuhnya menunjang kebutuhan masyarakat yang akan melakukan aktifitas transaksi. Hal ini karena masih banyak daerah-daerah yang jauh dari pusat kecamatan yang belum memiliki akses perbankan yang bersifat nasional.

## 6. Pendidikan dan Kesehatan

Seperti telah diuraikan sebelumnya di atas bahwa tingkat pendidikan mayoritas penduduk di Kalimantan Timur belum merata dan masih tergolong rendah. Provinsi ini menempati ranking teratas jumlah penderita buta aksara di tanah air pada tahun 2005. Menurut data Dinas Pendidikan Kalimantan Timur pada tahun 2004 dari 2.094 bangunan SD di provinsi ini, sekitar 628 unit atau 30% dalam keadaan rusak. Bahkan dari 15.406 ruang kelas yang ada, 4.049 unit dalam keadaan rusak parah. Hampir semua bangunan yang rusak itu berada di kabupaten yang kaya di provinsi ini.

Sarana kesehatan pun masih jauh dari mencukupi kebutuhan penduduk. Untuk melayani penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 2,7 juta jiwa hanya ada 159 Puskesmas dan 24 Rumah Sakit atau hanya tersedia 2.308 tempat tidur saja. Dari total jumlah dokter yang

ada maka perbandingannya adalah 27,8 orang per 100.000 penduduk dan ini sangat tidak layak bagi sebuah provinsi yang terkaya di Indonesia.

### **E. Perkembangan Investasi di Kalimantan Timur**

Secara umum Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dengan kondisi geografisnya yang terdiri dari 20.039.500 Ha daratan dan perairan laut seluas 4.484.280 Ha. Dalam wilayah daratan itu terdapat 288 sungai dengan induk sungai yang terbesar di provinsi tersebut dan terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Mahakam dimana hampir semuanya dapat dilalui kapal-kapal lokal sebagai sarana transportasi termasuk untuk pengangkutan hasil hutan. Hasil hutan di provinsi ini memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian nasional, baik pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan ikutan seperti rotan dan sirap. Sayangnya sektor kehutanan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas akibat *illegal logging* yang tak terkendali sehingga sangat merugikan pendapatan daerah dan menimbulkan masalah lingkungan.

Selain hasil hutan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan dari segi potensi Sumber Daya Alam Mineral. Banyak investor yang menanamkan modalnya di sektor pertambangan di provinsi ini. Bahkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, di provinsi ini telah berkembang investasi di berbagai sektor seperti perkebunan, peternakan, perikanan, industri kayu, industri kimia, industri kertas, industri mineral non logam, industri barang logam, industri makanan, industri pariwisata (perhotelan dan restoran), industri kerajinan, serta bidang jasa lainnya dengan fasilitas PMA ataupun PMDN.

Sejak tahun 1967 hingga 1998 perkembangan investasi di provinsi ini tercatat sebesar Rp.22,1 Triliun dengan jumlah proyek 395 buah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 409.304 orang untuk PMDN dan 6,3 Miliard US\$ untuk PMA dengan tenaga kerja 74.211 orang.

Dalam periode tersebut telah direalisasikan Rp.8,7 Triliun untuk PMDN (39,36%) dan 2,2 Miliard US\$ untuk PMA (35,57%).<sup>3</sup> Dalam Propeda Kalimantan Timur 2001-2005 ada tiga prioritas utama pembangunan daerah, yaitu Pembangunan Sumber Daya Daerah, Infrastruktur, dan Pertanian dalam arti luas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79% per tahun dan untuk itu dibutuhkan dukungan dana dari pihak swasta melalui investasi PMDN dan PMA yang masuk ke Kalimantan Timur.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka wewenang pemberian persetujuan investasi PMDN dan PMA diserahkan kepada Gubernur selaku Kepala BKPMID setempat. Di Provinsi Kalimantan Timur investasi PMDN dan PMA berkembang cukup pesat. Berdasarkan data dari Kantor Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi (BPID) Kalimantan Timur sejak 1999 hingga 2003 telah tercatat sebagai berikut :

**PMDN :**

Jumlah Proyek	:	96 buah
Jumlah Investasi	:	Rp.15,6 Triliun
Jumlah Tenaga Kerja	:	WNI 61.066 orang
		WNA 279 orang

**PMA :**

Jumlah Proyek	:	107 buah
Jumlah Investasi	:	1,5 Miliard US\$
Jumlah Tenaga Kerja	:	WNI 31.417 orang
		WNA 675 orang

Dalam periode yang sama telah direalisasikan sebesar Rp.5,1 Triliun (32,69%) untuk PMDN dan 1,7 Miliard US\$ (113,33%) untuk PMA. Hingga September 2004 telah tercatat 55 buah proyek PMDN sejak 2003 dan 48 buah proyek PMA yang masing-masing bernilai Rp.7,1 Triliun

---

<sup>3</sup> Data BPID Kaltim tahun 1998.

dan 1,02 Miliar US\$. Dari keseluruhan proyek tersebut diperkirakan hingga tahun 2004 akan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 28.805 orang WNI dan 6.883 WNA.<sup>4</sup>

Di sektor pertambangan sendiri, provinsi ini memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat menarik bagi investor untuk diusahakan, baik pertambangan migas maupun non migas. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sektor pertambangan dan energi Kalimantan Timur menetapkan kebijakan peningkatan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan serta peningkatan pemanfaatan SDA yang menghasilkan nilai tambah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi provinsi ini pertambangan migas adalah hasil yang sangat besar dan merupakan komoditi ekspor utama dan penyumbang devisa terbesar dari provinsi ini. Meskipun demikian pertambangan non migas juga memiliki kontribusi yang cukup besar bagi PAD Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya pertambangan batubara saat ini yang mulai menjadi primadona bagi investor di sektor pertambangan. Terlebih lagi sejak tahun 2003 produksi pengilangan minyak untuk bahan bakar premium mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2004 produksinya mencapai 14,93 juta barrel sedangkan pada tahun 2003 hanya 13,72 juta barrel. Sementara produksi minyak tanah pada tahun 2003 justru mengalami kenaikan 0,6% dari 16,12 juta barrel menjadi 16,23 juta barrel.<sup>5</sup>

Beberapa perusahaan pertambangan batubara dengan fasilitas PMDN yang hingga kini eksis di provinsi ini antara lain adalah :

- a. PT. Anugerah Bara Kaltim
- b. PT. Tanito Harum
- c. PT. Multi Harapan Utama
- d. PT. Kitadin Tanjung Mayang

---

<sup>4</sup> Data BPID Kaltim tahun 2003-2004.

<sup>5</sup> Data Dinas Pertambangan & Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur tahun 2003

- e. PT. Bukit Baiduri Enterprise
- f. PT. Gunung Bayan Pratama Coal
- g. PT. Kaltim Prima Coal
- h. PT. Berau Coal
- i. PT. Lana Harita Indonesia
- j. PT. Indominco Mandiri
- k. PT. Fajar Bumi Sakti
- l. PT. Kendilo Coal Mining<sup>6</sup>

PT. Kitadin Tanjung Mayang dan PT. Fajar Bumi Sakti melakukan Penambangan Bawah Tanah (Penambangan Dalam), sedangkan sisanya melakukan Penambangan Terbuka. Perusahaan-perusahaan tersebut di atas mencapai puncak produksinya pada tahun 2003 yaitu hingga 59,07 juta ton. Sebagian besar batubara itu diekspor ke Taiwan, Korea, dan Jepang yang sebagian besar masyarakatnya menggunakan briket sebagai bahan bakar rumah tangga. Peningkatan animo masyarakat internasional terhadap penggunaan bahan bakar batubara bahkan telah mendorong beberapa perusahaan PMDN untuk meningkatkan diri menjadi perusahaan PMA dengan adanya calon investor asing yang ingin berinvestasi di sektor ini.

Selain produksi pengilangan minyak dan pertambangan batubara, provinsi ini juga memiliki industri gas bumi berupa LNG, C3, C4, dan Kondensat yang diusahakan oleh perusahaan yang juga melakukan usaha pengilangan minyak, yaitu :

- a. PT. Pertamina OPEP Sangatta/Bunyu
- b. PT. Exspan Nusantara
- c. PT. Perkasa Equatorial d/h Genindo EPS
- d. Vico Indonesia
- e. Unocal Indonesia
- f. Total Indonesia

Perusahaan-perusahaan tersebut di atas umumnya merupakan perusahaan PMA, baik itu PMA murni maupun yang hanya bersifat

---

<sup>6</sup> Ibid

*Production Sharing Contract* (PSC) dan *Technical Contract* (TAC). Dan sebagai produksi hilir dari industri gas alam di Kalimantan Timur juga didirikan industri kimia untuk menghasilkan pupuk, antara lain yaitu produksi Amoniak, Urea Curah, dan Urea Kantong yang diproduksi oleh PT. Pupuk Kaltim di Kota Bontang. Produksi Amoniak saat ini telah menembus pasar luar negeri hingga mencapai angka 320.599.100 ton.

Kecuali itu semua, potensi pertambangan lainnya yang memiliki nilai tinggi untuk mengundang investor masuk ke Kalimantan Timur adalah pertambangan emas dan perak di Kelian yang saat ini diusahakan oleh PT. Kelian Equatorial Mining. Sayangnya beberapa tahun belakangan timbul masalah di sekitar penambangan emas dengan hadirnya PETI (Penambang Tanpa Izin). Mereka tidak hanya menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah setempat saja dari segi PAD namun juga menimbulkan masalah terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya keselamatan kerja dan pertambangan yang berwawasan lingkungan justru sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja di lokasi PETI. Sementara masalah hukum juga timbul dengan adanya tuntutan dari perusahaan yang secara resmi berhak untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut.

Dari keseluruhan struktur ekonomi daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2004 maka kontribusi terbesar tetap dari sektor industri migas sebesar 39,37%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 29,36%, sektor jasa pariwisata sebesar 9,48%, dan sektor pertanian, transportasi, dan komunikasi sebesar 7,63% dan 7,66%.

## F. Penutup

Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi yang letak geografisnya sangat strategis sehingga wilayah provinsi ini mempunyai nilai jual yang tinggi bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, baik yang *renewable resources* maupun yang *non-renewable resources*, letaknya yang berbatasan dengan Malaysia (yang berbatasan di daratan) menjadikan

Kalimantan Timur salah satu tujuan investasi para calon investor. Terlebih lagi bagi para pelaku usaha di sektor pertambangan batubara maka wilayah ini merupakan surga yang potensial untuk mencetak uang dari kandungan batubaranya yang melimpah. Sayangnya dari data yang ada serta hasil wawancara di lapangan, kelebihan ini tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang ada. Keadaan ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan tidak hanya sebatas wacana saja.

Salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para investor sebelum melakukan kegiatan investasi di suatu wilayah adalah tersedianya fasilitas infrastruktur. Fasilitas infrastruktur yang tersedia dalam bidang perhubungan di Kalimantan Timur, baik darat, laut, udara, dan sungai hingga detik ini belum menunjang kegiatan perkonomian di wilayah tersebut. Fasilitas infrastruktur lainnya pun belum cukup tersedia di wilayah tersebut, baik fasilitas listrik, air bersih, telekomunikasi, dan perbankan. Padahal untuk mendukung tujuan Pemerintah Daerah mencapai sasaran dalam rangka menarik investor masuk ke wilayahnya, sarana infrastruktur mutlak harus tersedia dan mendukung kelancaran proses kerjanya.

Selain itu harus pula diingat tentang prinsip keadilan antar generasi yang mengatakan bahwa kualitas generasi yang akan datang minimal harus sama dengan kualitas generasi yang hidup sekarang. Maka merupakan kewajiban bagi seluruh *stakeholder* untuk menjaga kelestarian SDA terutama yang merupakan *non-renewable resources* agar prinsip keadilan antar generasi tersebut dapat terlaksana. Bahkan bukan tidak mungkin bila pemerintah menerapkan penundaan eksplorasi bagi *non-renewable resources* yang saat ini jumlahnya telah di ambang kepunahan.

Diatas itu semua yang terpenting adalah bagaimana pemerintah kita mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor, terutama investor asing, yang hendak menanamkan modalnya di seluruh wilayah tanah air. Selama ini semua perijinan investasi, terutama yang berkaitan dengan sektor pertambangan, dilakukan secara sentralistik dan

birokratik sehingga implikasinya adalah rasa ketidakadilan bagi masyarakat lokal serta benturan kepentingan antara sektor pertambangan dengan sektor terkait lainnya. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan Pemda Kalimantan Timur dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan SDAnya bagi kesejahteraan penduduknya, agar dapat mengatasi masalah klasik yang lazim terjadi di daerah yaitu kemiskinan. Untuk itu perlu adanya kebijakan investasi dalam era otonomi daerah ini agar dapat menciptakan rasa keadilan, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Sehingga penduduk di Provinsi ini tidak merasa dirugikan, selalu menjadi penonton saat kekayaan SDA-nya dikeruk oleh investor dan sebagian besar hasilnya disetor ke Pemerintah Pusat seperti yang selama ini terjadi.

## Daftar Pustaka

- Hartono, Sunaryati (1974), *Masalah-Masalah Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Himawan, Charles (1980), *The Foreign Investment Process In Indonesia*, Gunung Agung, Pte Ltd, Singapore
- Haris, Syamsudin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*, Jakarta, P2P-LIPI, 2003
- Ilmar, Aminudin (2004), *Hukum Penanaman Modal*, Prenada Media, Jakarta.
- Kuin, Pieter (1987), *Perusahaan Trans Nasional*, Kerjasama Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit Gramedia, Jakarta .
- Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, BPID Kaltim, Samarinda, 2004 Profil dan Peluang Investasi Kutai Kartanegara, BPMD Kutai Kartanegara, Tenggarong, 2003

Bab II – Potensi Investasi di Kalimantan Timur

Sumantoro(1987), *Kegiatan Perusahaan Multinasional Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gramedia, Jakarta

Tunggal Iman Syahputra et.al. ( 1997), *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal di Indonesia, Buku I*, Penerbit Harvarindo, Jakarta .

Warta Kota, 18 Januari 2005.

Kompas, 9 April 2005

## Bab II – Potensi Investasi di Kalimantan Timur

---

---

## **BAB III**

# **KEBIJAKAN INVESTASI**

## **DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA**

### **(Studi Kasus: Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur)**

Oleh Tri Widya Kurniasari

#### **A. Pendahuluan**

**S**ebagai salah satu negara yang terletak di daerah tropis Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah, baik SDA hayati maupun non-hayati. Hutan, laut, gunung, dan daratan di seluruh wilayah Indonesia menyimpan kekayaan yang sangat bernilai dan bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Sayangnya semua itu belum dapat dinikmati secara maksimal oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Hanya sebagian masyarakat saja yang telah dapat menikmati hasilnya, bahkan sebagian dari mereka telah menikmatinya secara berlebihan tanpa menghiraukan dampaknya bagi sebagian masyarakat yang lain.

Pada dasarnya hal ini merupakan warisan masa penjajahan dimana eksploitasi SDA dilakukan secara besar-besaran demi kepentingan negara mereka meskipun harus menyengsarakan rakyat Indonesia. Penghisapan atas SDA Indonesia ini ternyata berlanjut hingga kini dan malangnya justru dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan berdalih pemanfaatan SDA melalui investasi langsung, para investor PMA maupun PMDN telah mengambil keuntungan dan meninggalkan kerugian yang tidak hanya menyangkut masalah ekonomi (makro dan mikro) saja namun juga masalah lingkungan.

Sejak abad ke-17 hingga saat ini telah terjadi tiga periode investasi. Pertama antara abad ke-17 hingga abad ke-18 yang sering disebut periode kolonialisme kuno, yaitu perusahaan – perusahaan

Spanyol, Belanda, dan Inggris mendirikan tambang – tambang dan perkebunan di negara – negara jajahannya dengan cara merampas dan mengeksplorasi sumber – sumber alam kekayaan penduduk di negara jajahan. Periode berikutnya adalah periode imperialisme baru pada akhir abad ke-19 yaitu saat negara – negara Eropa mulai membangun suatu infrastruktur penting di negara – negara jajahannya sebagai investasi jangka panjang berupa fasilitas seperti pelabuhan, jalan – jalan, dan pusat – pusat kota. Dan yang terakhir mulai terjadi pada tahun 1960-an pada saat negara – negara berkembang mulai memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap paling cepat menuju industrialisasi. Bahkan melalui penerapan *trade barriers* (rintangan perdagangan) yang ketat dan penerapan kebijakan pajak mereka mampu membuat perusahaan – perusahaan multinasional negara – negara maju mendirikan cabang – cabang perusahaan manufaktur di negara – negara berkembang termasuk Indonesia.

Secara umum seharusnya rakyat Indonesia telah cukup dewasa dengan pengalaman masa lalu hidup di bawah tekanan penjajah yang hanya mengeruk keuntungan dari kekayaan SDA dan SDM yang kita miliki sebagai aset bangsa. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) setelah kemerdekaan, sudah selayaknya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri atas setiap aset yang kita miliki tersebut di atas. Pemerintah sebagai agen pembangunan harus dapat menciptakan iklim investasi yang berimbang dengan lebih menitikberatkan investasi yang berwawasan lingkungan. Hal ini semata – mata demi rasa keadilan dan masa depan bangsa. Namun pada kenyataannya kebijakan pemerintah di bidang investasi telah mengakibatkan banyak masalah bagi kehidupan ekonomi rakyat akibat tidak adanya nilai keadilan dari kebijakan itu sendiri. Para investor pun sering menghadapi banyak kendala akibat tidak adanya jaminan keamanan bagi investasi mereka karena tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Antara peraturan perundangan yang satu dengan peraturan perundangan yang lain. Bahkan tak jarang kebijakan pendukung yang dikeluarkan pemerintah bagi suatu perundangan justru menimbulkan kerancuan pelaksanaannya.

Pada masa reformasi rakyat mengharapkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dan kesejahteraan rakyat dapat meningkat, tentunya dengan pemberdayaan sumber daya yang tersedia di wilayah Indonesia sendiri. Dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada maka diharapkan Sumber Daya Alam yang ada pun dapat dimanfaatkan secara optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pintu investasi pun dibuka selebar – lebarnya bagi investor asing dengan harapan adanya kontra prestasi seperti pengalihan teknologi dan Pendapatan Asli Daerah (PDA). Yang terjadi selanjutnya justru penghisapan dan perusakan lingkungan, yang ditolerir oleh sebagian *stakeholder* kecuali masyarakat lokal yang menerima dampaknya secara langsung.

Bila kita melihat kembali ke masa terbentuknya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagai negara yang baru bangkit dari kolonialisasi panjang Indonesia berusaha membangun pilar – pilar perekonomiannya dengan melibatkan swasta sebagai penanam modal yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber dana bagi pembangunan nasional. Hal ini dilatarbelakangi adanya persepsi bahwa pelaksanaan pembangunan membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Indonesia mengalami keterbatasan modal akibat masih rendahnya tabungan masyarakat dan akumulasi modal yang belum efektif dan efisien. Sehingga disebutkan dalam Pasal 9 Tap MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan bahwa pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.

Sebelumnya perlu kita pahami lebih dulu pengertian istilah penanaman modal itu sendiri. Tiap-tiap negara penerima modal memiliki pengertian yang berbeda-beda mengenai penanaman modal. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, penanaman modal diartikan sebagai penanaman modal secara

langsung oleh pihak asing, yang diadakan menurut atau berdasarkan undang-undang ini dan yang dijalankan di Indonesia. Ini berarti pemilik modal atau investorlah yang secara langsung menanggung segala resikonya. *Organization European Economic Co-operation* (OEEC) mengartikan bahwa penanaman modal langsung adalah bahwa penanaman modal diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanamkan, dalam arti bahwa penanaman modal adalah penguasaan atas modal.<sup>1</sup> Bahkan dalam perjanjian jaminan penanaman modal antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda dipakai rumusan yang lebih luas, yaitu termasuk juga perjanjian kerjasama ekonomi kedua pihak. Tidak hanya mengartikan penanaman modal saja namun termasuk juga di dalamnya semacam hubungan untuk melancarkannya. Dalam Bab I Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri mengartikan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan bagian dari kekayaan seperti tersebut dalam pasal sebelumnya, secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pasal sebelumnya menjelaskan yang termasuk kekayaan masyarakat Indonesia yaitu hak-hak dan benda-benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Beragamnya pengertian ini secara garis besar dapat diartikan bahwa pada dasarnya penanaman modal adalah suatu penguasaan hak untuk mengusahakan suatu bidang usaha oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan modal yang ditanamkannya sesuai peraturan perundangan, dalam hal ini peraturan perundangan di Indonesia, termasuk pula menanggung segala resikonya. Perumusan ini dapat menyatukan berbagai persepsi yang ada mengenai penanaman modal, terutama penanaman modal asing, yang seringkali menimbulkan asumsi sebagai penghisapan kekayaan sumber daya alam kita. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kenyataan yang terjadi selama ini bangsa kita

---

<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal.44.

hanya jadi penonton di negara sendiri. Semua kekayaan sumber daya alam kita diangkut ke luar negeri, seperti pada kasus Freeport di Papua. Sementara pemerintah pada saat itu tampaknya tidak berbuat banyak untuk menyelamatkan aset bangsa yang suatu saat nanti dapat habis. Indikasinya adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum, baik bagi pengelolaan sumber daya alam maupun bagi investor itu sendiri.

Hingga saat ini pun peraturan perundangan yang ada belum dapat mengakomodir semua hal yang berkaitan dengan investasi di tanah air. Dari segi perijinan para investor sering dihadapkan pada rumitnya sistem birokrasi yang bertele-tele yang tidak hanya memakan waktu namun juga mengakibatkan kerugian finansial akibat banyaknya pungutan liar pada saat mengurus perijinan. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ada kerancuan peraturan perundangan yang saling tumpang tindih satu dengan lainnya. Pada awalnya Daerah Tingkat II merasa sangat diuntungkan dengan keluarnya peraturan perundangan ini. Mereka dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi daerah masing-masing. Tiap Daerah Tingkat II mengeluarkan Perda yang pada akhirnya menimbulkan konflik baru dengan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat menilai Daerah Tingkat II banyak yang menyalahartikan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang mengenai otonomi daerah tersebut. Hal ini semata-mata karena Pemerintah Pusat mulai merasa kehilangan kendali atas pemanfaatan potensi daerah, yang selama ini banyak mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Pusat dan sangat berkaitan dengan investasi yang menjadi salah satu penunjang ekonomi bangsa. Sementara Daerah Tingkat II tetap berkeras untuk menjalankan Perda-nya yang dinilai sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundangan yang ada, hingga tidak jarang mengakibatkan konflik antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Situasi ini justru semakin memperburuk iklim investasi di Indonesia yang mulai kehilangan daya tariknya bagi investor asing. Tidak adanya jaminan kepastian hukum, birokrasi yang memakan waktu dan biaya, ditambah

peraturan mengakibatkan bagi investor pemerintah investor surut dan peraturan

ekonomi penelitian data-dan diberlakuk maupun yaitu pada sekitar masuk dibahas investasi

Kalimat spesifil umumnya tengah dan ga kabupaten belum Perda pertama daerah Tahun PMDN 59, 60 mengambil memerlukan

impang tindih antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Nyak investor yang hengkang dan melakukan relokasi ikian beberapa tahun belakangan pasca krisis moneter akan beberapa aturan yang dipandang memberatkan seluruh, misalnya membuat peraturan yang berlaku bah peraturan secara tiba-tiba tanpa mengadakan n yang adil.

ang sangat tidak menguntungkan bagi pembangunan inilah yang mendorong Tim kami untuk melakukan langsung di lapangan dengan harapan bisa mendapatkan ngenai investasi di Indonesia pasca otonomi daerah k dari segi peraturan yang berkaitan dengan investasi akan peraturan itu sendiri bagi seluruh *stakeholder*-nya, stor, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat nuan di lapangan nantinya diharapkan dapat menjadi JU Penanaman Modal yang sampai detik ini belum juga endalam di DPR, sementara RUU lain yang menunjang esia justru telah disahkan menjadi undang-undang.

n lokasi penelitian pun telah kami tetapkan Provinsi ir yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat berkaitan dengan hajat hidup rakyat Indonesia pada sumber daya mineral batubara. Si Emas Hitam ini primadona sebagai bahan bakar pengganti minyak bumi salahannya adalah dengan adanya otonomi daerah pun penghasil batubara (dalam hal ini Kutai Kartanegara) nikmati potensi alamnya ini sekalipun telah memiliki ngatur investasi batubara, baik mengenai perijinan, ngkungan, ketenagakerjaan, maupun pendapatan hanya lagi dengan adanya Keppres Nomor 28 dan 29 ng mengatur sistem pelayanan satu atap bagi PMA dan M serta Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 57, 58, Tahun 2004 yang mencabut kewenangan Daerah untuk lah investasi di wilayahnya, secara tidak langsung emua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dilihat dari hierarki peraturan perundangan di Indonesia hal ini sudah menyimpang dari ketentuan yang ada. Maka tidak heran bila masalah investasi menjadi masalah yang krusial dewasa ini mengingat situasinya yang tidak kondusif lagi di negara kita.

Dengan adanya Keppres dan SK Kepala BKPM tahun 2004 yang sangat kontroversial itu, daerah kabupaten/kota-lah yang paling merasakan dampaknya. Mereka sudah tidak dapat lagi mendapatkan keuntungan secara langsung dari pemberdayaan potensi daerahnya karena seluruh perijinan akan ditangani langsung di tingkat pusat terutama yang menyangkut ketenagakerjaan (Tenaga Kerja Asing khususnya) dan masalah lingkungan seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa Perda yang sempat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara akhirnya tidak dapat dilaksanakan lagi dan mengalami revisi agar dapat sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Padahal sektor pertambangan sangat besar kontribusinya bagi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selain potensi hutan dan sarang burung walet yang kini mulai dikelola oleh Pemerintah Daerahnya.

Ketidakpastian kewenangan ini mengakibatkan satu masalah baru bagi Kabupaten Kutai Kartanegara akibat keberatan yang diajukan oleh para investor, terutama investor asing. Mereka merasa telah memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi Indonesia namun tidak mendapatkan kontra prestasi yang seimbang dari Pemerintah Indonesia, minimal adanya jaminan kepastian hukum bagi kelangsungan usaha mereka di Indonesia. Sementara RUU Investasi yang telah sembilan tahun dirancang *draft*-nya hingga saat ini belum juga dibahas di DPR karena pemerintah belum dapat menghilangkan ego sektoral. Hal ini erat kaitannya dengan kepentingan beberapa pelaku usaha nasional yang disinyalir sangat dekat dengan kalangan elit Pemerintah Pusat. Belakangan RUU Investasi ini memunculkan suatu spekulasi baru di kalangan investor dengan diambilalihnya perumusan RUU ini oleh Kantor Kementerian Koordinator Ekonomi, Keuangan, Dan Industri

yang saat ini dijabat oleh seorang pelaku usaha nasional sebagai Menterinya, yang juga memiliki usaha pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur.

Melihat iklim investasi di Indonesia yang sangat tidak kondusif ini maka dalam penelitian ini kami merumuskan masalah yang akan menjadi dasar penelitian di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

- a. Melakukan sinkronisasi materi peraturan perundang-undangan penanaman modal khususnya di sektor pertambangan, dari tingkat pusat sampai daerah yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan lingkungan,
- b. Bagaimana Pemerintah Daerah dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan dan lingkungan yang timbul di sektor pertambangan batubara,
- c. Mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi investor asing dan nasional di sektor pertambangan.

Tujuan akhir penelitian mengenai pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan investasi ini adalah data-data yang akurat sebagai masukan bagi tersusunnya suatu Undang-Undang Penanaman Modal dan seperangkat peraturan penunjang lainnya yang sinkron dan tidak tumpang tindih, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan iklim investasi di Indonesia. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa banyak investor (terutama investor asing) mengeluhkan sistem perijinan dalam proses penanaman modal di Indonesia yang bertele-tele dan banyaknya pungutan liar sehingga mengakibatkan *over budget* dalam *cost operational* yang telah dianggarkan sebelumnya. Belum lagi bila timbul masalah yang sifatnya konflik dengan penduduk lokal di sekitar lokasi pertambangan. Pihak perusahaan sebagai pendatang seringkali dirugikan oleh masalah-masalah yang berujung pada tuntutan masyarakat sekitar, baik itu pemberian kompensasi yang berupa pembangunan sarana umum maupun persyaratan-persyaratan yang sifatnya intimidasi.

Seperti telah diuraikan sebelumnya di atas, dalam pembahasan latar belakang masalah, penanaman modal seringkali menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat di negara yang menjadi *host country*. Hal ini karena memang telah terbukti pada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Freeport yang menggerak habis kandungan emas di Papua atau Newmont Minahasa yang setelah habis masa kontrak di Buyat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi, terutama investasi asing, sangat mendukung pembangunan di sektor ekonomi. Selain meningkatkan pemasukan kas negara dari hasil pendapatan pajak, investasi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar lokasi usaha tersebut sehingga investasi juga dipandang dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita nasional.

Pertimbangan dari berbagai segi ini tidak hanya monopoli *host country* tapi juga dilakukan oleh pihak investor asing karena sangat berkaitan dengan profit yang diestimasikan untuk investasinya. Masa depan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh faktor internal semata tapi juga oleh faktor eksternal. Pemerintah *host country* diharapkan dapat menjamin kelangsungan usaha tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangannya. Jaminan kepastian hukum ini merupakan jaminan keamanan bagi investasi itu sendiri, baik dari segi perijinan ( meliputi ijin lokasi, hak penggunaan atas tanah, IMB, dan HO) maupun jaminan keamanan atas adanya tuntutan pihak ketiga. Namun yang terjadi dalam prakteknya, para investor justru sering merasa dirugikan oleh pemerintah yang sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang sifatnya memberatkan investor.

Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul *Masalah-Masalah Joint Venture Antara Modal Asing Dan Modal Indonesia* mengatakan, bahwa pemerintah perlu membiasakan diri untuk:

- a. Memegang teguh kebijakan yang telah diputuskan sebagai cara dan sikap yang akan diambil di dalam bidang tertentu,

- b. Tidak sewaktu-waktu dan secara sepihak membatalkan atau menarik kembali ijin atau fasilitas yang telah diberikan atau dijanjikan, atau merubah peraturan atau keputusan pemerintah tanpa mengadakan peraturan-peraturan peralihan yang adil,
- c. Tidak lagi mengadakan peraturan-peraturan berlaku surut.

Pada kenyataannya selama ini investor, baik nasional maupun asing, sering dibuat bingung akibat peraturan di bidang investasi yang berubah-ubah tiap kali terjadi perubahan elit politik di tingkat Pusat. Persepsi yang muncul kemudian adalah bahwa kebijakan di bidang investasi sangat dipengaruhi oleh kepentingan para elit politik untuk ikut ‘bermain’ dalam sektor-sektor yang dinilai ‘basah’. Hal ini mengakibatkan semakin panjangnya pintu masuk untuk mengurus perijinan dalam berinvestasi di Indonesia. Artinya semakin bertele-tele birokrasi maka semakin banyak pungutan liar yang harus dibayar calon investor.

Kebiasaan ini justru menghalangi keinginan pemerintah sendiri untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Seandainya pemerintah dapat menghindari ketiga hal yang telah diungkapkan oleh Sunaryati di atas, maka setidaknya pemerintah telah meletakkan dasar yang kokoh bagi berdirinya suatu sistem mekanisme penanaman modal di Indonesia. Apabila kondisi ini telah terbentuk dalam bidang investasi, maka pemerintah tinggal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya di lapangan apakah para investor itu telah mematuhi peraturan perundangan yang ada. Pengawasan ini terhadap seluruh investor termasuk investor asing karena sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing bahwa perusahaan PMA yang berkedudukan di Indonesia dan menjalankan minimal sebagian besar usahanya di Indonesia harus berbadan hukum menurut ketentuan hukum Indonesia. Artinya perusahaan PMA pun harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Secara terperinci, tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan hasil kajian yang komprehensif mengenai pelaksanaan penanaman modal

di Indonesia pada umumnya, khususnya di sektor pertambangan yaitu dengan:

- a. Mengetahui apakah materi peraturan perundang-undangan penanaman modal khususnya di sektor pertambangan dari tingkat pusat sampai daerah yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan lingkungan telah sinkron,
- b. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyiapkan permasalahan ketenagakerjaan dan lingkungan yang timbul di sektor pertambangan batubara,
- c. Mengetahui dengan pasti kendala apa saja yang dihadapi investor asing dan nasional di sektor pertambangan.

Berangkat dari tujuan penelitian di atas maka sasaran penelitian ini adalah menganalisis segala aspek yang mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seluruh *stakeholder* berkaitan dengan ketenagakerjaan dan lingkungan di sektor pertambangan akibat peraturan perundangan yang selama ini tumpang tindih dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar dapat terakomodir dalam RUU Penanaman Modal setiap keinginan dan kebutuhan seluruh *stakeholder* secara adil dan seimbang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian ini adalah dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal di sektor pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,
- b. Melakukan identifikasi masalah yang umumnya terjadi di sektor pertambangan batubara menyangkut bidang ketenagakerjaan, lingkungan, dan prosedur perijinan usaha pertambangan itu sendiri,
- c. Melakukan analisa secara mendalam dan menyeluruh dari inventarisasi peraturan perundang-undangan penanaman modal yang telah ada, terutama di sektor pertambangan batubara untuk

mengetahui sinkronisasi dan efektifitasnya terhadap permasalahan yang timbul di lapangan.

## **B. Kebijakan Sektor Pertambangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

### **1. Kebijakan Bidang Perijinan Pertambangan**

Sektor pertambangan batubara di Indonesia belum diatur secara khusus seperti sektor minyak bumi dan gas, oleh karenanya pertambangan batubara masih diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Prosedur perijinan bagi usaha pertambangan batubara sebelum lahirnya kebijakan otonomi daerah tahun 1999 masih merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan tersebut. Begitu pula yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian besar perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara merupakan perusahaan yang didirikan sebelum adanya otonomi daerah sehingga hal ini menimbulkan suatu masalah baru yang menjadi dilema bagi masing-masing perusahaan. Hal itu disebabkan karena banyak dari mereka yang awalnya merupakan PMDN ingin berubah menjadi PMA namun menemui kesulitan dalam mengurus perijinannya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah membuka babak baru bagi dunia investasi di Indonesia. Undang-undang yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini pada kenyataannya justru menimbulkan dualisme kewenangan, yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut dan Pemerintah Pusat yang belum ingin melepaskan kewenangannya. Pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di beberapa sektor yang diatur dalam undang-undang tersebut, secara ekonomi dipandang oleh Pemerintah Pusat mengurangi pendapatan mereka. Misalnya saja di bidang investasi yang secara umum wewenang untuk mengurus perijinan telah

dilimpahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II dengan persetujuan Kepala Daerah Tingkat I/Gubernur sesuai Pasal 21A dan 21B Keppres No.120 Tahun 1999 telah dihapus berdasarkan Keppres No.28 Tahun 2004. Hal ini sangat berkaitan dengan Keppres No.29 Tahun 2004 yang menyelenggarakan pengurusan perijinan investasi dengan sistem pelayanan satu atap. Awalnya mungkin berangkat dari alasan adanya keinginan memperpendek jalur birokrasi yang ada terutama bagi investor asing, namun dalam prakteknya justru semakin memperumit birokrasi dan menambah jumlah pungutan liar yang memberatkan investor.

Di Kalimantan Timur pertambangan batubara merupakan salah satu potensi unggulan daerahnya sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Tingkat II telah menetapkan Perda yang mengatur secara rinci tentang pertambangan batubara di wilayahnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana hampir semua perusahaan pertambangan batubara yang ada di wilayah itu berada di tepi Sungai Mahakam. Seandainya ada pertambangan yang berlokasi di daerah perbukitan pun untuk pendistribusianya tetap harus melalui sungai. Sehingga Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Perda yang mengatur sektor pertambangan batubara mulai dari perijinan hingga pendistribusianya. Termasuk pula Perda yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan lingkungan di sektor pertambangan batubara.

Penyelesaian perijinan permohonan investasi, baik PMDN maupun PMA di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilakukan dengan sistem Pelayanan Prima yaitu pelayanan cepat, tepat, dan akurat sepanjang persyaratan lengkap. Sistem Pelayanan Prima ini memiliki 3 tahapan dalam pelaksanaannya yang terdiri dari:

- a. Tahap Persetujuan (*Agreement Phase*): investor mengajukan surat permohonan ke Tata Usaha BPMD yang kemudian akan diajukan ke bagian Bidang Perijinan. Setelah disetujui oleh Bupati/Kepala BPMD maka diterbitkan Surat Persetujuan PMDN/PMA yang terdiri dari beberapa Surat Persetujuan sebagai dasar Tahap Pelaksanaan.

- b. Tahap Pelaksanaan (*Implementation Phase*): investor menerima satu paket Surat Persetujuan yang terdiri dari Angka Pengena Importir Terbatas (APIT), Surat Persetujuan Bea Masuk, Surat Persetujuan Perubahan, Surat Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Ijin Kerja Tenaga Asing, dan Perijinan Daerah (Ijin Lokasi, IMB, dan Ijin UUG/HO).
- c. Tahap Realisasi (*Realization Phase*): merupakan persetujuan fasilitas dan ijin pelaksanaan. Dari tahap pelaksanaan, APIT dan Persetujuan Bea Masuk sebagai dasar kontrak kerja dengan Sucofindo sebagai Pengawas, Surat Persetujuan Perubahan, RPTKA, dan Ijin Tenaga Kerja Asing merupakan Ijin Usaha Tetap (IUT) atau *Permanent Effort License*, yang akan menjadi dasar diterbitkannya Surat Persetujuan Perluasan atau *Expansion Agreement Letter* bersama Perijinan Daerah.

Pelayanan Prima ini merupakan realisasi dari keberadaan Perda Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Perda ini adalah pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memberi wewenang Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mengurus rumah tangganya sendiri kecuali kewenangan di bidang agama, hukum, politik luar negeri, fiskal/moneter nasional, serta peradilan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 3 ayat (2) Perda ini menerangkan secara tegas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kewenangan mencakup bidang :

- a. Pertanian,
- b. Perindustrian dan Perdagangan,
- c. Perkoperasian,
- d. Penanaman Modal,
- e. Ketenagakerjaan,
- f. Kesehatan,
- g. Pendidikan dan Kebudayaan,
- h. Pertanahan,
- i. Pekerjaan Umum,

### Bab III – Kebijakan Investasi di Sektor Pertambangan Batubara

- j. Perhubungan,
- k. Lingkungan Hidup,
- l. Kelautan,
- m. Pertambangan dan Energi,
- n. Kehutanan dan Perkebunan,
- o. Kepariwisataan,
- p. Sosial,
- q. Penataan Ruang,
- r. Permukiman,
- s. Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik,
- t. Pengembangan Otonomi Daerah,
- u. Perimbangan Keuangan,
- v. Kependudukan,
- w. Olah raga,
- x. Hukum dan Perundang-Undangan,
- y. Penerangan.

Perda tersebut di atas mengatur prosedur perijinan investasi secara umum di Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan yang secara khusus perijinan di sektor pertambangan umum (dalam hal ini pertambangan batubara) adalah Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah. Perda ini merupakan peraturan yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Pertambangan Umum (pertambangan batubara termasuk di dalamnya). Berdasarkan Pasal 2 Bab II Perda ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berwenang untuk memberi Ijin Usaha Inti Pertambangan Umum meliputi eksplorasi dan eksplorasi. Adapun Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan kewenangan Bupati itu sendiri meliputi:

- a. IUP Penyelidikan Umum,
- b. IUP Eksplorasi,
- c. IUP Eksplorasi,
- d. IUP Pengolahan dan Pemurnian,
- e. IUP Pengangkutan,
- f. IUP Penjualan.

Setiap IUP eksplorasi hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian saja. Hal ini mengingat bahwa dalam suatu eksplorasi bisa saja ditemukan berbagai jenis bahan galian.

Untuk mendapatkan IUP itu sendiri bukan hal yang mudah karena investor harus memenuhi Persyaratan Permohonan Perijinan sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1453K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000. Kepmen itu berisi persyaratan yang harus dipenuhi calon investor yang akan memulai usaha pertambangan batubara sesuai dengan besaran areal pertambangannya, seperti Kuasa Pertambangan (KP) untuk areal seluas 5000 Ha dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk areal diatas 5000 Ha. Untuk PKP2B masalah perijinan masih menjadi kewenangan pusat. Artinya untuk pelaksanaan investasi dengan skala PKP2B rancangannya harus ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah diajukan oleh Kepala BKPM sedangkan untuk Ijin KP cukup mengurus di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara saja.

Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus ijin sejak mengajukan KP Penyelidikan Umum hingga KP Pengangkutan dan Penjualan dapat memakan waktu lebih dari 3 tahun. Hal ini karena proses untuk penyelidikan di lokasi, apakah tanahnya mengandung batubara atau tidak, masa eksplorasi, hingga studi kelayakan AMDAL membutuhkan kecermatan dan ketepatan data yang akurat sebelum eksplorasi dilakukan mengingat luas lokasi pertambangan yang mencapai ribuan Ha. Selain itu SK Kelayakan Lingkungan juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat sekitar wilayah pertambangan tersebut.

## 2. Kebijakan Bidang Pertanahan

Bukan rahasia lagi bila tanah di Provinsi Kalimantan Timur selain subur juga mengandung kekayaan Sumber Daya Alam Mineral yang melimpah dan bermanfaat bagi hajat hidup bangsa. Beberapa dasawarsa yang lalu hutan di Pulau Kalimantan pernah menjadi paru-

paru dunia yang membantu respirasi kawasan Asia pada khususnya. Namun akibat penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka kondisinya saat ini, terutama di Provinsi Kalimantan Timur sangat memprihatinkan. Tidak hanya menimbulkan masalah lingkungan tapi juga masalah sosial. Terlebih lagi setelah hutan yang ditebang itu ditinggalkan begitu saja, orang lalu membuat pengakuan bahwa lahan tersebut adalah miliknya. Pengakuan tersebut dalam bentuk autentik yang dibuat oleh instansi pemerintah setempat. Namun lemahnya sistem pendaftaran tanah di negara ini seringkali justru menimbulkan perselisihan di masyarakat akibat adanya tumpang tindih hak atas tanah di daerah ini.

Dalam kaitannya dengan usaha pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur, setiap perusahaan yang hendak mengurus Ijin KP Penyelidikan Umum harus menyertakan Peta Wilayah. Dalam Peta Wilayah tersebut tercantum luas tanah yang harus dibebaskan oleh perusahaan sebelum keluar Ijin KP Eksplorasi. Pembebasan hak atas tanah masyarakat yang hendak dijadikan lokasi pertambangan batubara itu mutlak diserahkan mekanismenya kepada pihak perusahaan dengan para pemilik tanah tersebut. Seperti ketentuan yang tercantum dalam Lembar Periksa II Lampiran SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.18/HK-251/2001 tanggal 26 April 2001 yang mensyaratkan bahwa IUP KP Penyelidikan Umum hanya boleh dilaksanakan sepanjang tidak terjadi tumpang tindih kepentingan atas lahan tersebut.

Pada umumnya masalah yang timbul dalam bidang pertanahan di lokasi pertambangan batubara adalah besaran jumlah uang ganti rugi dan tumpang tindih hak atas tanah. Seperti yang terjadi di lokasi pertambangan batubara PT. Lana Harita Indonesia, akibat kurang teliti perusahaan pada saat proses pembebasan tanah maka muncul tuntutan terhadap hak atas tanah dari pihak ketiga setelah sebelumnya tanah tersebut dibebaskan dari pihak yang dianggap oleh perusahaan sebagai pemiliknya yang sah secara hukum. Namun perusahaan juga tidak dapat berbuat banyak karena pada umumnya masyarakat yang menghaki tanah sengketa tersebut memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan dikeluarkan oleh instansi yang sama. Ironisnya sering

ditemukan bukti di lapangan bahwa tanah tersebut telah bertahun-tahun tidak diolah dan hanya merupakan lahan sisa pembakaran hutan yang ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang memiliki potensi batubara terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah perusahaan pertambangan batubara terbanyak di provinsi ini. Banyaknya investor dari luar daerah yang berinvestasi di kabupaten ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan masyarakat sekitar yang tidak jarang menimbulkan pergesekan sosial menyangkut tanah di lokasi pertambangan. Bahkan belakangan ini masalah tumpang tindih lahan disinyalir telah dimanfaatkan oleh LSM-LSM yang sering menyebut dirinya Kelompok Tani. Pada kenyataannya aktifitas mereka di lapangan adalah fiktif.

Sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maka tanah yang telah bertahun-tahun telah ditelanterkan oleh pemiliknya akan jatuh ke tangan negara. Begitu pula dengan kondisi lahan di Kalimantan Timur pada umumnya. Tiap orang dapat mengklaim bahwa suatu lahan tertentu sebagai hak miliknya dengan berbagai alasan padahal tanah itu sudah bertahun-tahun terbengkalai atau bahkan sesungguhnya hanya merupakan suatu areal sisa-sisa pembakaran hutan. Tanah-tanah inilah yang kemudian dibebaskan oleh pihak investor untuk dijadikan areal pertambangan batubara karena ijin untuk melakukan Penyelidikan Umum hanya akan dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi bila tanah tersebut betul-betul telah dibebaskan dan tidak ada klaim dari pihak manapun. Ijin KP Penyelidikan Umum ini sekaligus juga merupakan Ijin Lokasi bagi usaha pertambangan batubara tersebut.

Dalam proses produksi di sektor pertambangan batubara, areal lahan yang hendak ditambang tidak sekaligus dibebaskan. Hal ini terjadi mengingat besarnya jumlah dana yang harus dikeluarkan dalam satu kali pembebasan dan juga sesuai dengan program penambangan yang berwawasan lingkungan. Pembebasan itu dilakukan secara bertahap

sesuai dengan rencana kerja tahunan perusahaan, sebagian lahan ditambang dan sebagian lahan yang sudah ditambang sebelumnya harus direklamasi guna mengembalikan fungsi tanah. Meskipun demikian wilayah yang hendak dibebaskan itu sejak awal sudah mendapat persetujuan dari pemiliknya untuk diganti rugi oleh perusahaan.

Pembebasan lahan untuk mendapatkan Ijin Lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan langsung oleh pihak perusahaan pertambangan batubara yang hendak menambang di areal tersebut. Setelah dilakukan ganti rugi oleh perusahaan terhadap pemilik lahan tersebut baru kemudian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Ijin Lokasi.

Pada perkembangannya proses pembebasan tanah yang bertahap ini seringkali menimbulkan masalah bagi perusahaan, baik itu merupakan tuntutan pemilik tanah yang menaikkan harga secara sepihak ataupun adanya tuntutan dari pihak ketiga yang mengklaim bahwa tanah tersebut juga miliknya yang sah secara hukum. Bila keadaannya demikian, biasanya perusahaan melibatkan aparat pemerintah setempat, mulai dari RT hingga kecamatan. Namun secara umum perusahaan-perusahaan pertambangan itu dapat mencapai kata sepakat dengan masyarakat dalam hal pembebasan tanah di areal pertambangannya.

### **3. Kebijakan Bidang Lingkungan**

Usaha di sektor pertambangan batubara selalu terkait dengan masalah lingkungan. Sumber Daya Alam Mineral yang mulai menjadi primadona ini merupakan salah satu jenis kekayaan alam hayati yang dapat diperbarui namun membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembentukannya. Dalam pemanfaatannya melalui penambangan, para investor diwajibkan untuk mendapatkan Ijin AMDAL sebagai salah satu syarat Ijin KP Penyelidikan Umum. Hal ini sangat penting, selain sebagai upaya preventif juga sebagai dasar bagi pemerintah untuk

mengambil tindakan terhadap investor yang tidak mengindahkan masalah lingkungan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan inilah maka lahir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang wajibkan setiap kegiatan usaha yang memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki AMDAL. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Sedangkan bagi kegiatan usaha yang tidak terlalu besar skala dampaknya bagi lingkungan hidup atau luasnya kurang dari 200 Ha, maka mereka hanya diwajibkan untuk melaksanakan pedoman pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dengan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dengan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan).<sup>2</sup> Perusahaan yang wajib AMDAL selalu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sedangkan yang hanya RPL/RKL saja dapat berbadan hukum CV atau Koperasi Serba Usaha. Selain PP No. 27/1999 yang mengatur mengenai AMDAL terdapat juga Kepmen Nomor : 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dalam Kepmen No. 17/2001 disebutkan bahwa pertambangan batubara termasuk jenis kegiatan pertambangan umum dan menjadi wajib AMDAL apabila Ijin KP-nya mencapai lebih dari 200 Ha atau luas daerah terbuka untuk pertambangannya mencapai lebih dari 50 Ha per tahun. Besaran untuk luas daerah terbuka ini untuk menghindari bukaan lahan yang terlalu luas. Namun pada dasarnya kedua besaran tersebut karena dua alasan ilmiah, yaitu:

---

<sup>2</sup> Kepmen LH No.86/2002

- a. Dampak penting terhadap lingkungan antara lain adalah merubah bentang alam, ekologi, dan hidrologi,
- b. Lama kegiatan juga berdampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, getaran apabila menggunakan peledak, serta dampak limbah cair yang dihasilkan.<sup>3</sup>

Pasal 3 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2001 bahkan menjelaskan secara terperinci apa saja jenis kegiatan usaha yang memungkinkan terjadinya dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup sehingga wajib AMDAL. Kriteria dampak besar dan penting terhadap lingkungan suatu jenis kegiatan usaha yaitu:

- a. Jumlah manusia yang terkena dampak,
- b. Luas wilayah penyebaran dampak,
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung,
- d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak,
- e. Sifat kumulatif dampak,
- f. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.<sup>4</sup>

Kriteria ini ditetapkan oleh Bapedalda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai instansi pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan SK Dokumen AMDAL tiap perusahaan yang dinilai layak oleh Komisi Penilai AMDAL.

Proses AMDAL merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari kegiatan penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL. Secara resmi proses ini dimulai sejak diserahkannya dokumen Kerangka Acuan ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) kepada Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dan berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan. Pada umumnya proses penyusunan dokumen AMDAL memakan waktu yang cukup lama hingga mencapai dua tahun. Hal ini mengingat banyaknya pertimbangan dalam menentukan kelayakan suatu jenis kegiatan usaha di suatu lingkungan, baik secara keilmuan maupun kepentingan masyarakat sekitar. Sedangkan lamanya

---

<sup>3</sup> Lampiran Kepmen LH No.17/2001

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (1) Perda Kab.Kutai No.5/2001

waktu penilaian Dokumen AMDAL kurang lebih tiga bulan hingga keluarnya SK.<sup>5</sup>

Selanjutnya untuk menindaklanjuti Kepmen No. 17/2001 tersebut di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedua Perda ini juga merupakan respon atas PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air yang wajib dipatuhi oleh tiap investor yang hendak menanamkan modalnya di sektor pertambangan batubara. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini lahir mengingat pola penyebaran sebagian besar penduduk yang mengikuti pola transportasi yang ada, yaitu melalui Sungai Mahakam. Sungai ini merupakan jalur arteri bagi transportasi lokal sehingga sebagian besar pemukiman penduduk terkonsentrasi di tepi Sungai Mahakam dan cabang-cabangnya. Oleh karenanya, selain banjir maka pencemaran air merupakan masalah yang rentan terjadi bagi penduduk hidup di tepian sungai.

Di dalam kedua Perda tersebut investor dituntut untuk menjaga kualitas mutu air pada sumber air yang terkena limbah produksi batubara. Upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air secara berkala minimal 5 (lima) tahun sekali. Pasal 21 ayat (3) Perda No. 9/2003 menerangkan bahwa daya tampung beban pencemaran itu digunakan untuk :

- a. Pemberian Ijin Lokasi,
- b. Pengelolaan air dan sumber air,
- c. Pemberian Ijin Pembuangan Air Limbah,
- d. Penetapan mutu air, sasaran, dan program kerja pengendalian pencemaran air.

---

<sup>5</sup> Info AMDAL, Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL BAPEDAL, Jakarta, 2001, Nomor 3.

Sedangkan dalam Pasal 3 Perda No. 8/2003 mewajibkan investor yang telah mengantongi Ijin Pembuangan Air Limbah untuk membayar retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun besarnya disesuaikan dengan golongan perijinannya berdasarkan rumus yang disebutkan dalam Pasal 13 Perda tersebut berdasarkan jumlah debit yang dibuang per lokasi kegiatan dan per *outlet*.

Dalam suatu lokasi penambangan akan didapat lebih dari satu *outlet*. Tiap-tiap *outlet* tersebut harus memiliki ijin. Di Kabupaten Kutai Kartanegara hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan instansi terkait, apakah tiap *outlet* itu perlu memiliki ijin secara terpisah atau merupakan satu kesatuan dengan ijin operasional kegiatan penambangan tersebut. Kedua *option* tersebut memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu:

- a. Keuntungan ijin per *outlet* adalah bila satu titik saja yang terjadi pencemaran (dalam satu lokasi penambangan memiliki beberapa *outlet*, tiap outlet disebut titik), maka hanya titik itu saja yang dihentikan operasionalnya sehingga tidak akan mengganggu proses produksi. Kendalanya adalah akan terlalu banyak ijin yang harus diterbitkan oleh instansi terkait dan merugikan investor secara finansial.
- b. Keuntungan ijin beberapa titik *outlet* menjadi satu dengan ijin operasional adalah secara finansial lebih hemat bagi investor dan efisien bagi instansi terkait dalam hal administrasi. Namun kendalanya adalah apabila terjadi pencemaran di satu titik maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap ijin operasional sehingga dapat mengganggu proses produksi.

Dalam menentukan baku mutu air Bapedalda memiliki standar yang wajib dipenuhi oleh tiap perusahaan pertambangan batubara yang menghasilkan limbah cair. Perlu diketahui bahwa ada juga perusahaan pertambangan batubara yang tidak menghasilkan limbah cair seperti PT.Anugerah Bara Kaltim (ABK) yang berlokasi di Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara karena kandungan Kapur dan Sulfurnya rendah sehingga tidak memerlukan *washing plant* (Pencucian). Baku

mutu air di daerah pertambangan batubara ditentukan oleh empat parameter untuk air limbah dari *outlet*, yaitu TSS (*Total Suspended Solid*) atau kekeruhan (200mg/l air), pH (6-9), Fe (Besi) (5), dan Mn (Mangan) (10).

Standar di atas merupakan ambang batas toleransi bagi lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia. Terlebih lagi aktifitas penduduk di tepi Sungai Mahakam dari hulu ke hilir sangat tergantung pada kualitas airnya. Mereka menggunakan air sungai untuk memasak, minum, mandi, mencuci, bahkan mereka juga mengkonsumsi ikan-ikan yang hidup di Sungai Mahakam serta mengairi sawah ladang di bantaran sungai dengan air Sungai Mahakam. Bila melebihi standar yang telah ditentukan oleh Bapedalda Kabupaten Kutai Kartanegara ini maka perusahaan itu dinilai telah melakukan pencemaran air karena dapat mempengaruhi kehidupan di sekitar Sungai Mahakam.

#### **4. Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan**

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada akhir tahun 1999 adalah 481.179 jiwa dengan pertumbuhan penduduk dalam 9 tahun terakhir sebesar 4,13% per tahun. Bila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 27.263,10 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk rata-rata 17,6 jiwa per km. Penduduk yang bermukim di wilayah ini terdiri dari penduduk asli, yaitu Kutai, Benuaq, Tunjung, Bahau, Modang, Kenyah, Punan, dan Kayan. Jumlah dan keragaman suku ini seharusnya merupakan aset utama bagi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memberdayakan Sumber Daya Alamnya. Sayangnya Sumber Daya Manusia yang ada belum siap untuk memanfaatkan dan mengolah kekayaan alam yang ada karena keterbatasan *skill* yang mereka miliki sehingga banyak tenaga kerja di wilayah ini yang merupakan pendatang dari luar seperti Jawa, Bugis, Banjar, Buton, Madura, dan Timor.

Pada tahun 2003 yang lalu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1

angka 10 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menyebutkan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam rangka kompetensi kerja inilah banyak perusahaan yang akhirnya melakukan *recruitment* tenaga kerja dari luar wilayah kabupaten termasuk tenaga kerja asing. Banyaknya investor yang mendirikan perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara selain membawa dampak positif bagi peningkatan PAD namun juga menimbulkan masalah sosial dengan masuknya tenaga kerja pendatang yang lebih memenuhi standar perusahaan.

Para investor banyak mendirikan perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sifatnya jangka panjang karena wilayah ini terkenal kaya akan Sumber Daya Alam yang menjadi bahan baku manufaktur. Hingga pertengahan tahun 2005 yang lalu jumlah perusahaan yang didirikan di wilayah ini adalah 589 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Golongan I (pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan perburuan) sebanyak 53 perusahaan,
- b. Golongan II (pertambangan dan penggalian) sebanyak 142 perusahaan,
- c. Golongan III (industri pengolahan) sebanyak 33 perusahaan,
- d. Golongan IV (listrik, gas, dan air) sebanyak 7 perusahaan,
- e. Golongan V (bangunan) sebanyak 276 perusahaan,
- f. Golongan VI (perdagangan besar, eceran, dan rumah makan serta hotel) sebanyak 39 perusahaan,
- g. Golongan VII (angkutan, pergudangan, dan komunikasi) sebanyak 23 perusahaan,
- h. Golongan VIII (keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan) sebanyak 12 perusahaan,
- i. Golongan IX (jasa kemasyarakatan dan perorangan) sebanyak 4 perusahaan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Data Disnaker Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2005

Jumlah perusahaan yang banyak ini juga menyerap cukup banyak tenaga kerja dan menghidupkan pula sektor informal di wilayah ini. Total tenaga kerja yang ada hingga pertengahan tahun 2005 ini adalah 49.701 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tenaga Kerja Pria (WNI) sebanyak 44.934 orang,
- b. Tenaga Kerja Wanita (WNI) sebanyak 4.767 orang,
- c. Tenaga Kerja Pria (WNA) sebanyak 242 orang,<sup>7</sup>
- d. Tenaga Kerja Wanita (WNA) sebanyak 23 orang.<sup>7</sup>

Dari jumlah di atas maka perusahaan Golongan II (pertambangan dan penggalian) yang terbanyak berstatus Badan Hukum PT, yaitu sebanyak 44 dari total 55 PT yang ada di wilayah ini. Status permodalan keseluruhan perusahaan yang ada di wilayah ini adalah sebagai berikut:

- a. PMDN sebanyak 78 perusahaan (Golongan II: 20 perusahaan),
- b. PMA sebanyak 47 perusahaan (Golongan II: 27 perusahaan),
- c. Swasta Nasional sebanyak 441 perusahaan (Golongan II: 84 perusahaan),
- d. *Joint Venture* sebanyak 13 perusahaan (Golongan II: 5 perusahaan).<sup>8</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan sejumlah Peraturan Daerah guna mengantisipasi masalah sosial yang mungkin terjadi berkaitan dengan pemberdayaan tenaga kerja di wilayah ini. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur masalah ketenagakerjaan adalah Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Perda Nomor 13 tahun 2001 tentang Dana Pengembangan Keahlian Dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia. Tujuan awal dari kedua Perda ini adalah untuk menertibkan tenaga kerja di wilayah kabupaten ini selain juga meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, baik lokal maupun pendatang. Namun belakangan kedua Perda ini justru menimbulkan polemik di tingkat Pusat yang menilai bahwa keduanya melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

Di Kabupaten Kutai Kartanegara pemberian ijin bagi tenaga kerja sesungguhnya tidak menjadi masalah bagi Pemerintah Daerahnya. Dinas Ketenagakerjaan di kabupaten ini memberikan kewenangan pada tiap kecamatannya untuk mengurus Kartu Kuning (Kartu Pencari Kerja) bagi tiap warganya yang mencari pekerjaan. Hal ini merupakan instruksi langsung dari Bupati dengan alasan untuk lebih mendekatkan jarak bagi tiap orang yang hendak mencari kerja sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Fasilitas ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan layak ditiru oleh semua Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada. Terlebih lagi bila kondisi alam wilayahnya luas dan sulit dijangkau dengan alat transportasi biasa maka kebijakan ini akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam rangka memberdayakan SDM-nya.

Dalam hal penerimaan tenaga kerja WNA yang pada umumnya merupakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh perusahaan, berdasarkan Perda No. 12/2001 dapat diurus ijin kerjanya (IKTA) di Disnaker Kabupaten Kutai Kartanegara untuk jangka waktu 1 tahun. Namun Perda ini pun tidak berlangsung lama karena Pemerintah Pusat menarik semua kewenangan Pemerintah Daerah dengan alasan bahwa tenaga kerja WNA harus *di-clearance* di BIN (Badan Intelejen Negara) dan BAIS yang ada di Pusat. Hal ini kemudian menjadi salah satu keluhan investor dalam hal mengurus perijinan di Indonesia, sebab ada kalanya tenaga kerja WNA merupakan tenaga ahli yang bekerja hanya beberapa hari saja. Sedangkan untuk melakukan *clearance* dibutuhkan waktu yang melebihi ijin tinggal mereka di Indonesia sehingga perusahaan merasa dirugikan dari segi waktu dan biaya.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa selain menyerap banyak tenaga kerja, keberadaan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan pertambangan, di Kabupaten Kutai Kartanegara juga membuka kesempatan bagi sektor informal, seperti buruh bangunan, pedagang makanan, usaha penyewaan tempat tinggal, maupun usaha transportasi. Sayangnya sektor informal ini belum diatur secara resmi dengan peraturan tertulis oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah pun tidak dapat berbuat banyak bila sektor ini berbenturan dengan kepentingan sektor lainnya.

## C. Kendala Penerapan Kebijakan Investasi

### 1. Permasalahan Perijinan

Sudah menjadi rahasia umum bila Pemerintah Indonesia belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi dunia investasi. Tidak hanya peraturan yang tumpang tindih dari tingkat pusat dan daerah, tapi juga karena Pemerintah seringkali melakukan perubahan-perubahan hukum tanpa sosialisasi terlebih dulu. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Sunaryati Hartono bahwa untuk menjamin stabilitas dunia investasi di Indonesia maka pemerintah perlu membiasakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memegang teguh kebijakan yang telah diputuskan sebagai cara dan sikap yang akan diambil dalam bidang tertentu,
- b. Tidak sewaktu-waktu dan secara sepihak membatalkan atau menarik kembali ijin atau fasilitas yang telah diberikan atau dijanjikan, atau merubah peraturan atau keputusan pemerintah tanpa mengadakan peraturan-peraturan peralihan yang adil,
- c. Tidak lagi mengadakan peraturan-peraturan yang berlaku surut<sup>9</sup>

Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2004 lalu dengan keluarnya Keppres No. 28/2004 yang mencabut kewenangan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk memberikan ijin pada investor yang hendak menanamkan modal di wilayahnya dan diikuti dengan Keppres No.29/2004 yang menetapkan sistem pelayanan satu atap untuk mengurus perijinan investasi di tingkat pusat. Hal ini dinilai sangat menyulitkan oleh investor, termasuk mereka yang telah eksis menanamkan modalnya di Indonesia, sebab mereka harus menambah lagi *operational cost* untuk mengurus perijinan di Jakarta. Keppres ini juga dianggap memperumit birokrasi dan menambah jumlah pungutan liar yang harus dibayar oleh investor dalam mengurus perijinan.

---

<sup>9</sup> Hartono, Sunaryati, *Masalah-Masalah Joint Venture Antara Modal Asing Dan Modal Indonesia*

Di sektor pertambangan batubara sendiri masalah yang utama adalah adanya kewajiban investor pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyetor ke Pemerintah Daerah sebesar US\$ 0,50 per ton dari hasil produksi sebagai Pajak Pembangunan Daerah berdasarkan Pasal 21 angka 6 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2001. Hal ini dinilai oleh Pemerintah Pusat melanggar kebijakan yang ada sebab hingga kini pertambangan batubara masih harus membayar royaltinya ke Pusat dan Daerah akan mendapat insentifnya dari hasil Perimbangan Keuangan Daerah sebesar 13,5% per tahunnya.

Bila dilihat dari hierarki perundangan di Indonesia hal ini melanggar Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam undang-undang ini Pemerintah Daerah dibenarkan untuk mengatur perimbangan keuangan daerahnya sendiri, termasuk menentukan besaran pajak pembangunan daerah dari hasil pemanfaatan potensi alamnya. Sayangnya seperti yang banyak diungkapkan oleh para birokrat di daerah bahwa Pemerintah Pusat belum sepenuhnya ikhlas melepaskan kewenangan pada daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, terlebih lagi bila itu menyangkut pendapatan daerah.

Di kalangan Dinas Pertambangan sendiri tersiar kabar adanya Dana Pembinaan untuk pertambangan se-Indonesia. Masing-masing daerah tingkat II yang memiliki Dinas Pertambangan akan mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp.300-500 juta per tahun. Namun hingga kini tidak pernah ada realisasinya dari Pemerintah Pusat. Ironisnya daerah yang memiliki potensi tambang seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara ditekankan untuk selalu mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para investor dengan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. Lalu bagaimana hal ini dapat terwujud bila tidak ada bantuan dari Pemerintah Pusat sementara daerah sendiri tidak dibenarkan untuk memungut pajak daerah guna membiayai peningkatan kualitas SDM-nya tersebut?

## 2. Permasalahan Pertanahan

Pada dasarnya di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di daerah-daerah lain, masalah klasik yang dihadapi oleh investor adalah masalah tumpang tindih hak milik atas tanah dan masalah besaran ganti rugi yang sering tidak sesuai dengan NJOP. Namun ada satu masalah yang baru muncul pada pertengahan tahun 2005 di wilayah ini, yaitu adanya tuntutan dari Keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara yang mengklaim bahwa semua tanah di wilayah Kutai Kartanegara adalah milik ahli waris Kesultanan Kutai Kartanegara.

Pada tanggal 25 April 2005 terbit sebuah Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Aji Ruslan sebagai salah satu anak Alm. Aji Fadil bin Aji Jamal ahli waris A.P. Kartanegara II (Toeha), salah satu keturunan Sultan Kutai sebagai Pemberi Kuasa dan Tarsudi sebagai Penerima Kuasa. Surat Kuasa itu bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh investor yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik investor perkebunan maupun pertambangan batubara, bahwa mereka menggarap lahan milik Grand Sultan Kutai. Klaim ini berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor: Huk-898/0-4/Agr-080/1973 yang menegaskan bahwa tanah adat milik Grand Sultan Kutai dijamin dan dilindungi hukum sehingga tidak perlu lagi didaftar ulang sejak diumumkan di Lembaran Negara RI No. 104/1960.

Dalam Surat Kuasa tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menggarap lahan di tanah adat tersebut dan semua perusahaan pertambangan dan perkebunan di wilayah Kutai harus mengganti rugi kepada ahli waris dan Yayasan A.P. Kartanegara II (Toeha). Tentu saja hal ini direspon negatif oleh semua pihak karena mereka merasa telah mengganti rugi lahan yang mereka garap kepada pemilik yang sah pada saat pembebasan. Tidak jarang wilayah tersebut merupakan Tanah Milik Negara karena telah lama terbengkalai dan tidak ada yang menggarapnya. Para investor telah melaporkan hal ini ke Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk ditindaklanjuti apabila ternyata

pihak ahli waris Kesultanan Kutai benar-benar mengambil tindakan hukum untuk menuntut hak tanah adat tersebut.

### 3. Permasalahan Lingkungan Hidup

Potensi SDA, baik hayati maupun mineral, adalah nilai lebih bagi sebuah daerah seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terlebih lagi bila SDA itu dikelola dengan baik dan bijaksana. Nilai ekonomis yang dihasilkan dari pengelolaan itu tidak hanya dapat membiayai pembangunan daerah secara mandiri tapi juga dapat menyejahterakan penduduknya. Yang menjadi masalah adalah pengelolaan SDA itu selalu berdampak luas, terutama SDA Mineral yang dimanfaatkan dengan sistem pertambangan. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya strategi dan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dalam pemanfaatannya namun juga menumbuhkan kesadaran lingkungan.

Bila dikaitkan dengan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, pengelolaan lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh *stakeholder* terutama investor. Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang baik (*Good Mining Practices*) adalah suatu kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, norma-norma dan standar-standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi perijinan, teknis pertambangan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), lingkungan, konservasi dan pengembangan masyarakat dan wilayah, penutupan/pasca tambang di sekitar lokasi. Definisi *Good Mining Practices* ini tujuannya untuk menjembatani dua perspektif, yaitu pelaku bisnis atau investor pertambangan batubara dengan pembuat kebijakan.

Investor pada umumnya selalu menginginkan keuntungan, efisiensi, serta resiko sekecil-kecilnya dalam proses produksi usaha pertambangan itu selain adanya jaminan kepastian hukum demi keamanan investasi mereka. Sebaliknya pembuat kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah, selalu menuntut ketaatan investor

terhadap peraturan, konservasi lingkungan, jaminan keselamatan kerja bagi pekerja tambang, serta keberlanjutan pembangunan di wilayahnya. Tidak jarang terjadi benturan dari kedua perspektif ini di lapangan, terutama yang menyangkut masalah lingkungan hidup.

Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri telah mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran usaha pertambangan di wilayahnya. Strategi itu disesuaikan dengan *Critical Success Factor* (CSF) yaitu mengoptimalkan dan mendayagunakan sistem pelayanan usaha, pengawasan dan penataan wilayah pertambangan, mengoptimalkan peraturan dan ketentuan yang ada serta potensi SDA mineral dan energi secara berkelanjutan dalam upaya memperoleh devisa, peningkatan PDA dan nilai tambah guna mewujudkan iklim kondusif bagi investasi sektor pertambangan dan energi. Strategi itu sendiri terdiri atas kebijakan dan program serta kegiatan yang mendukung CSF, seperti sosialisasi peraturan dan ketentuan usaha pertambangan, informasi dan promosi pertambangan umum dan energi Kabupaten Kutai Kartanegara, inspeksi K3 dan lingkungan oleh PITDA (petugas Inspeksi Tambang Daerah), koordinasi dan evaluasi.

Secara umum masalah lingkungan yang biasanya muncul di daerah pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masalah pencemaran air akibat pembuangan air limbah, *stockfile* yang tercerer dan polusi udara akibat debu batubara. Distribusi batubara umumnya melalui Sungai Mahakam menuju laut untuk kemudian dipindahkan dari pontoon ke kapal besar. Adakalanya untuk mencapai pontoon di sungai, batubara itu harus diangkut melalui jalan umum atau batubara yang tercerer dari *confyer*, disinilah seringnya timbul masalah polusi udara. Namun yang sering menimbulkan protes dari masyarakat adalah pencemaran air sungai di sekitar lokasi pembuangan limbah pertambangan batubara itu sendiri yang disebut *outlet*.

Dalam suatu proses produksi batubara biasanya limbah cairnya dibuang ke sungai setelah sebelumnya dilakukan pengolahan terlebih dahulu agar sesuai dengan standar baku mutu. Mekanisme pembuangan

limbah cair pengolahan batubara itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153).

Di Kabupaten Kutai Kartanegara peraturan ini pun direspon dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kedua Perda ini wajib dipatuhi oleh para investor pertambangan batubara karena termasuk dalam proses AMDAL pada saat mengajukan ijin operasional sebelum proses produksi. Tanpa Ijin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah maka perusahaan pertambangan tidak dapat beroperasi.

Jumlah perusahaan pertambangan batubara yang telah beroperasi hingga pertengahan tahun 2005 di kabupaten ini terdiri dari perusahaan yang berbadan hukum PT, Koperasi, KUD hingga Koperasi Serba Usaha (KSU) yang jumlahnya cukup banyak. Lokasi pertambangan umumnya berada di dekat permukiman penduduk. Kondisi ini tentunya menimbulkan juga masalah yang kompleks terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Banyak kasus pencemaran lingkungan yang menjadi pemicu masalah antara penduduk sekitar lokasi dengan pihak perusahaan. Namun juga tidak sedikit kasus pencemaran yang sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan pribadi.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran di Sungai Mahakam maka Bapedalda Kabupaten Kutai Kartanegara selalu mengadakan inspeksi berkala tiap 3 bulan sekali. Inspeksi ini dilakukan oleh PIT (Petugas Inspeksi Tambang) sebagai pengawas teknis pada saat inspeksi PIT mengambil *sample point* di *setting pon* sebelum pembuangan akhir (*outlet*) dan di lokasi pelabuhan kemudian diperiksa di laboratorium untuk mengetahui apakah kadar pencemarannya masih dibawah standar Baku Mutu Air. Dalam hal pertambangan batubara ada 4 parameter yang dijadikan standar Baku Mutu Air, yaitu TSS, pH, Fe, dan Mn. Disinilah

letak pentingnya Ijin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah bagi tiap *outlet* yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan batubara.

Seperti telah dijelaskan pada Sub Bab B.3 di atas, bahwa apabila tiap *outlet* memiliki ijin yang terpisah satu dengan lainnya maka apabila terjadi pencemaran di satu *outlet* hal itu tidak akan mempengaruhi operasional *outlet* lainnya. Hanya *outlet* yang terjadi pencemaran saja yang akan dihentikan untuk sementara pengoperasiannya hingga dinyatakan bersih dari pencemaran oleh Tim Pengawas yang dikoordinatori oleh Bapedalda dan beranggotakan Dinas terkait. Sehingga proses produksi perusahaan dapat terus berjalan. Hanya saja yang menjadi kendala adalah bahwa perusahaan harus mengeluarkan *extra cost* untuk mengurus ijin dari tiap-tiap *outlet*.

Di beberapa perusahaan pertambangan, isu pencemaran lingkungan pernah menjadi kendala besar bagi mereka. Namun ada juga yang hanya merupakan akal-akalan masyarakat setempat guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bahkan tidak jarang ada pihak ketiga yang memanfaatkan penduduk di sekitar lokasi pertambangan demi kepentingan mereka. Seperti yang pernah terjadi di lokasi pertambangan PT. Anugerah Bara Kaltim (ABK) di Desa Purwajaya, Loa Janan. Ada sebagian kecil penduduk desa yang menuduh bahwa PT. ABK telah mencemari sumber air PDAM sehingga tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat. Ternyata setelah diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang melibatkan Bapedalda, PDAM, Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, pihak perusahaan, serta tokoh masyarakat, tuduhan tersebut tidak terbukti hanya alasan oknum masyarakat untuk menuntut PT. ABK membangunkan tempat penampungan air di Desa Purwajaya.

Hingga detik ini masalah pencemaran lingkungan di sekitar lokasi pertambangan batubara masih menjadi kendala utama yang dihadapi pihak perusahaan selain masalah ketenagakerjaan yang sering menjadi tuntutan penduduk di sekitar lokasi pertambangan. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap penanggung

jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/ atau kegiatan. Sedangkan Pasal 20 undang-undang ini juga menyebutkan bahwa harus ada ijin untuk melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Maka sudah jelas bahwa Ijin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah wajib dimiliki oleh setiap perusahaan pertambangan batubara sebagai salah satu landasan operasional perusahaan.

#### **4. Permasalahan Ketenagakerjaan**

Sama halnya dengan masalah pencemaran lingkungan yang sering menjadi kendala bagi perusahaan, masalah ketenagakerjaan juga menjadi masalah yang paling sering menimpa perusahaan pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Masalah ketenagakerjaan ini tidak hanya dari peraturan dan birokrasi yang berbelit-belit saja tapi juga timbul dari pergesekan budaya penduduk lokal dan pendatang yang menjadi tenaga kerja di perusahaan pertambangan batubara.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya di atas bahwa perusahaan sering mengeluhkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Ijin Kerja bagi tenaga kerja WNA yang pada umumnya merupakan tenaga ahli. Mereka bekerja dengan sistem pembayaran per jam per harinya. Maka dapat dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk seorang tenaga kerja WNA jika untuk mengurus Ijin Kerja saja memakan waktu yang lebih lama dibanding Visa atau Ijin Tinggal mereka di Indonesia. Bahkan seringkali mereka dibayar oleh perusahaan tanpa sempat melakukan pekerjaannya akibat Ijin Kerja yang belum juga turun sementara mereka sudah harus meninggalkan Indonesia.

Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang menerangkan bahwa tenaga kerja WNA dapat mengurus Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) langsung di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun kemudian dengan alasan keamanan, Pemerintah Pusat menginstruksikan

semua tenaga kerja WNA harus mengurus IKTA di Pusat setelah *di-clearence* oleh BIN dan BAIS. Padahal untuk sekedar melakukan *clearance* dapat dilakukan oleh institusi yang ada di daerah seperti Kepolisian dan Kodim. Masalah birokrasi yang berbelit-belit ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

Perda Nomor 13 Tahun 2001 tentang Dana Pengembangan Keahlian Dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada akhirnya juga tidak dapat dijalankan. Pemerintah Pusat menilai bahwa Perda tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dana itu semula dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Kas Daerah. Namun pada awal tahun 2005 yang lalu seluruh dana yang terkumpul itu ditarik ke Pusat dan disetorkan ke Kas Negara dengan alasan bahwa yang berhak menarik pungutan atau kompensasi terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja WNA adalah Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah.<sup>10</sup> Padahal sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara berwenang untuk mengatur masalah ketenagakerjaan di wilayahnya. Tumpang tindih peraturan inilah yang sering membingungkan investor dalam mengurus perijinan. Belum lagi banyaknya pungutan liar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam mengurus segala bentuk perijinan termasuk ijin ketenagakerjaan. Tidak mengherankan bila akhirnya banyak investor asing yang mengalihkan investasinya keluar wilayah Indonesia.

Selain itu terjadi masalah baru yang timbul akibat kecemburuan penduduk lokal dengan pendatang. Dalam rangka kompetensi kerja maka perusahaan harus melakukan *recruitment* tenaga kerja yang memenuhi standar perusahaan. Umumnya tenaga kerja yang memenuhi standar perusahaan adalah mereka yang berasal dari luar daerah sebab harus diakui spesifikasi tenaga kerja lokal kurang memenuhi standar dan hanya dapat bekerja sebagai buruh di pertambangan. Penduduk lokal kemudian

---

<sup>10</sup> Pasal 47 ayat (4) UU No.13/2003.

menuntut agar perusahaan memberikan pelatihan sehingga mereka dapat memenuhi standar perusahaan, misalnya sebagai operator alat berat. Tuntutan ini seringkali dibarengi dengan demo. Belum lagi bila wilayah pertambangan batubara itu meliputi beberapa desa sekaligus, maka tuntutan pun berkembang. Masing-masing desa ingin mendapat prioritas utama sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Bila terjadi demikian, biasanya perusahaan bersikap bijaksana untuk membagi rata prosentase jumlah penduduk tiap desa yang akan dipekerjakan di pertambangan.

Dewasa ini juga terjadi pergeseran pengertian penduduk lokal atau mulai terjadi pengkotak-kotakan. Artinya pengertian penduduk lokal sudah tidak lagi diartikan penduduk Kutai tapi mulai mengelami penyempitan makna. Penduduk lokal adalah penduduk di suatu kecamatan, desa, atau bahkan RT tempat dimana lokasi pertambangan itu berada. Tidak jarang terjadi perselisihan antar warga hanya karena mempermasalahkan hal ini. Bagi mereka bila perusahaan sedang membuka lahannya di wilayah mereka, maka mereka lah yang paling berhak untuk dipekerjakan di pertambangan dibanding penduduk dari RT atau desa atau kecamatan lain. Terlebih lagi bila masing-masing wilayah itu dihuni oleh mayoritas suku tertentu. Sentimen kesukuan akan lebih terasa dan dapat mengakibatkan kerusuhan antar warga.

Pergeseran makna ini juga seringkali dibarengi dengan arogansi tokoh masyarakat yang memanfaatkan budaya lokal yang terbiasa dimanja oleh kekayaan alam. Tidak bisa dipungkiri bahwa di wilayah ini masih ada sebagian penduduk lokal yang memiliki pola pikir tradisional bahwa mereka sebagai tuan rumah berhak menentukan segalanya. Maka di lapangan sering ditemukan ada beberapa aparat pemerintahan di tingkat desa yang memungut bayaran kepada pendatang yang hendak mencari kerja di wilayahnya.

## D. Kesimpulan

Implementasi kebijakan investasi, terutama di sektor pertambangan batubara, di tingkat Pusat dan Daerah masih belum dapat

berjalan beriringan. Tumpang tindih peraturan ini dinilai oleh para pelaku usaha, baik investor domestik maupun investor asing, sangat memberatkan mereka. Selain terhambat oleh birokrasi yang semakin panjang, mereka juga merasa dirugikan akibat semakin bertambahnya pungutan liar yang harus mereka bayar dalam mengurus perijinan di Indonesia.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah merespon dengan menerbitkan sejumlah kebijakan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan investasi di wilayah tersebut. Dalam kaitannya dengan sektor pertambangan batubara yang menjadi potensi utama di wilayah ini, Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara bersama dengan dinas-dinas terkait berusaha memberi jaminan kepastian hukum bagi para investor dan calon investor yang hendak berinvestasi di kabupaten ini. Sayangnya dalam perkembangannya kebijakan-kebijakan itu sering dipatahkan oleh kepentingan Pemerintah Pusat.

Kondisi inilah yang selalu menyulitkan investor. Di Kutai sendiri banyak investor yang merasa bahwa dengan sistem pelayanan satu atap justru merepotkan, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Sebelum lahirnya Keppres No.29/2004 mereka dapat mengurus segala perijinan di BKPM yang berada di ibukota provinsi. Namun sejak Keppres tersebut ada maka mereka harus mengurusnya di BKPM Pusat yang berada di Jakarta. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sebuah ijin pun tidak seperti yang dijanjikan. Begitu pula dengan biaya pengurusan yang tidak ada standarnya.

Keluhan-keluhan investor ini seharusnya menjadi masukan bagi semua pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk berkoordinasi dalam menetapkan suatu kebijakan. Sebab dalam setiap kebijakan pihak yang selalu merasakan dampaknya secara langsung adalah mereka yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam hal kebijakan investasi maka yang merasakan dampaknya adalah investor. Pemerintah harus dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi setiap sektor bila ingin menggairahkan lagi dunia investasi di Indonesia.

Dalam rangka menciptakan situasi kondusif bagi investasi di Indonesia inilah maka sangat diperlukan adanya koordinasi yang terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah. Hal ini disamping untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat lokal di daerah dan ketulusan Pemerintah Pusat untuk sepenuhnya menjalankan kebijakan otonomi daerah, juga memberi arahan yang jelas dan mantap kepada investor untuk melakukan berbagai langkah antisipasi sehingga perencanaan bisnis dapat dilakukan dengan lebih akurat.<sup>11</sup> Bukan sekedar peraturan baru namun suatu peraturan yang terarah, komprehensif, transparan, dan mantap yang dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di daerah, terutama di lokasi investasi mereka. Produk hukum di bidang investasi harus bisa melibatkan seluruh *stakeholder* untuk ikut berperan mengatasi permasalahan yang lazim muncul di daerah, seperti kerusakan SDA, konflik kepentingan, kemiskinan, pengangguran, dan rasa ketidakadilan bagi penduduk lokal yang seringkali hanya menjadi “penonton” dalam kegiatan investasi tersebut. Hal ini akibat tidak adanya kebijakan yang berkesinambungan satu dengan lainnya.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri sektor pertambangan batubara belum dapat mengatasi kelima permasalahan pokok yang ada tersebut. Pemda Kabupaten dan segenap instansi terkait ternyata belum sepenuhnya dapat mengaplikasikan sejumlah Perda yang lahir pasca otonomi daerah untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya konflik yang timbul akibat kesenjangan sosial antara masyarakat pendatang, baik investor maupun tenaga kerjanya, dengan penduduk lokal akibat masih rendahnya tingkat pendidikan dan *skill* yang dimiliki oleh penduduk lokal. Padahal untuk mengecap pendidikan di kabupaten ini tidak dipungut biaya. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara. Sayangnya fasilitas ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri.

---

<sup>11</sup> Adi, Wijaya, Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, P2E-LIPI, Jakarta, 2003, hal.4.

Sedangkan pihak perusahaan pertambangan batubara selaku wakil investor juga memiliki standar untuk melakukan recruitmen sesuai kebutuhan perusahaan. Sehingga ada kalanya timbul benturan-benturan kepentingan yang tidak jarang juga dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk memperkeruh suasana.

Pada umumnya daerah yang kaya akan SDA akan lebih cepat pertumbuhan ekonominya dibanding dengan daerah yang terbatas SDA-nya. Namun hal ini tidak terbukti di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain tingkat pendidikan yang masih rendah dan belum merata (kabupaten ini menempati tempat teratas jumlah penderita buta aksara di Indonesia), masyarakat di sekitar daerah pertambangan masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat pengangguran pun masih cukup tinggi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan SDA yang ada selain SDA batubara yang membutuhkan modal yang cukup besar untuk mengolahnya. Selain itu masalah pencemaran masih menjadi salah satu isu utama di lingkungan pertambangan batubara, baik yang terbukti di lapangan maupun yang hanya sebatas rumor di masyarakat saja. Maka untuk menanggulangi ini semua dibutuhkan koordinasi instansi terkait dengan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tidak hanya koordinasi suatu instansi di tingkat Pusat dan Daerah saja, namun juga koordinasi antar instansi yang terkait dalam sektor ini seperti Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bapedal, Depnaker, BKPM, dan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara perlu ditingkatkan agar tidak terjadi saling silang pemberian ijin kepada investor. Dengan adanya koordinasi yang terpadu dalam menerapkan kebijakan baik di tingkat Pusat dan Daerah maka investor tidak akan memiliki kesempatan untuk bertindak seenaknya memanfaatkan celah-celah hukum seperti yang selama ini terjadi. Kebijakan sektor pertambangan juga harus sejalan dengan seluruh sektor terkait bila ingin meminimalisir kelima permasalahan yang sering timbul di Daerah tersebut.

## Daftar Pustaka

- Adi, Wijaya, *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi Daerah*, Jakarta, 2003, P2E-LIPI
- Adi, Wijaya, *Penguatan Ekonomi Domestik*, Jakarta, 2003, P2E-LIPI
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Depan*, Bina Cipta, Bandung, 1984
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Perijinan*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991
- Hartono, Sunaryati, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1970
- Hartono, Sunaryati, *Masalah-Masalah Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1970
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2004
- Info AMDAL Nomor 3, Pusat Pengembangan dan Penerapan AMDAL BAPEDAL, Jakarta, 2001

### Bab III – Kebijakan Investasi di Sektor Pertambangan Batubara

---

## **BAB IV**

---

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI KALIMANTAN TIMUR : PANDANGAN STAKEHOLDER**

Oleh Laksono

### **A. Pendahuluan**

**K**alimantan Timur sebagai provinsi yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, maka bila semua pihak di daerah menghendaki pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakatnya adalah sebuah harapan yang dapat dipahami. Untuk mewujudkannya tentu akan terkait dengan masalah kewenangan daerah dalam merealisasikan harapan tersebut. Memang untuk mewujudkan harapan tersebut tidak hanya menyangkut soal kewenangan saja, namun juga akan menyangkut Sumber Daya Manusia dan kemampuan keuangan sebagai modal dasarnya. Dan semua itu akan berujung pada masalah regulasi yang mengaturnya.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa di era Otonomi Daerah banyak daerah yang menginginkan agar mereka dapat menggali potensi sumber daya yang ada di wilayahnya demi kemajuan daerahnya, yaitu dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Terkait dengan permodalan yang berkaitan dengan investasi, Pemerintah pun telah menetapkan regulasi untuk mengaturnya, yaitu UUPMA/UPMDN. Permasalahannya adalah sampai sejauh mana regulasi yang ada telah memberikan kewenangan sesuai dengan harapan daerah. Maka tulisan ini berusaha mendeskripsikan hasil penelitian yang telah berusaha menggali pandangan daerah tentang implementasi dari

undang-undang dan kebijakan di bidang penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Propeda telah menargetkan investasi swasta untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Untuk mencapai target tersebut maka salah satu kebijakan Pemerintah Daerah adalah mengadakan penyesuaian struktur organisasi BKPMID (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) menjadi BPID (Badan Promosi dan Investasi Daerah) yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2001 jo Nomor 9 Tahun 2004. Dengan adanya Badan Promosi Dan Investasi Daerah (BPID) Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang promosi dan investasi yang meliputi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang promosi dan investasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah,
- b. Penyusunan rencana pengembangan melalui perumusan tujuan, sasaran dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan promosi dan investasi di daerah, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya,
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan promosi investasi dalam dan luar negeri,
- d. Melakukan penanganan pelayanan investasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, investasi di wilayah laut dari 4-12 mil laut dan yang tidak ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Nantinya diharapkan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat direalisasikan. Menurut Wijaya Adi (2003: 94) pada dasarnya investasi bersifat terbatas, baik investasi asing maupun dalam negeri. Karena itu tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa persaingan semakin lama semakin ketat. Dapat diperkirakan bahwa fasilitas yang ditawarkan oleh daerah akan bervariasi dan dalam hal ini upaya meningkatkan pajak perusahaan dan retribusi menjadi tidak relevan lagi.

Untuk memperoleh data tentang pandangan *stakeholder* di daerah tentang implementasi undang-undang dan kebijakan penanaman modal, yaitu dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan beberapa nara sumber di daerah. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan Pedoman Wawancara yang telah dipersiapkan agar dapat sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Mengingat bahwa penelitian ini menitikberatkan kepada kajian terhadap penanaman modal di Kalimantan Timur yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam batubara, maka tulisan ini akan lebih banyak menampilkan persoalan tersebut. Persoalan tersebut akan dikaji dari sisi persoalan perijinan, pertanahan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan perekonomian daerah.

## **B. Bidang Perijinan Investasi**

Hadirnya para investor di daerah hendaknya dipandang sebagai *partner* oleh Pemerintah Daerah dalam membangun ekonomi (daerah). Konsekuensi yang berkaitan dengan prosedur pengurusan investasi, maka prosedur dan pengurusan investasi harus cepat, sederhana, dan murah. Bahkan bila perlu prosedur berada di bawah satu atap (BSA). Satu atap ini terdiri dari berbagai pihak yang mengurus investasi. Dengan demikian waktu pengurusan ijin investasi menjadi pendek. (Wijaya Adi, 2002 : 99)

Sampai saat ini mekanisme dan prosedur pelayanan perijinan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN, adalah sebuah persoalan yang menjadi sorotan perhatian banyak pihak, terutama para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Sorotan tersebut pada akhirnya bermuara kepada keluhan para investor terhadap tata cara dan praktik pengurusan yang memerlukan waktu panjang dan biaya tinggi.

Perijinan sebagai salah satu wujud dari pelayanan penyelenggaraan penanaman modal, terdiri dari pemberian Surat Persetujuan (SP) dan Ijin Pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam

rangka PMA dan PMDN. Semuanya sebenarnya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Persoalannya kini apakah implementasi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengaturnya telah sesuai harapan para pihak, yaitu investor dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah (Pusat) dalam rangka meningkatkan efektifitas menarik investor untuk melakukan kegiatan investasinya di Indonesia, pada tahun 2004 telah melakukan penyederhanaan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal. Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, yaitu 12 April 2004. Keputusan Presiden tersebut berisi tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui “sistem pelayanan satu atap.” Yang dimaksud dengan sistem pelayanan satu atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan penanaman modal dan perijinan yang pelaksanaanya oleh satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berkedudukan di Jakarta.

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang penanaman modal dalam implementasinya sampai saat masih mencerminkan adanya tarik menarik kepentingan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan perijinan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA. Menurut pandangan seorang nara sumber dari BPID Provinsi Kalimantan Timur, bahwa iklim investasi di Kalimantan Timur masih kondusif. Namun saat ini sebagai akibat dari adanya tarik menarik kepentingan dan kewenangan antara Pusat dan Daerah tersebut menyebabkan kebingungan dikalangan pengusaha “kemana mereka seharusnya berurusan dalam rangka memperoleh perijinan penanaman modal, ke Pemerintah Pusat atau Daerah”. Menurut nara sumber tersebut Keputusan Presiden Nomor 29 jo Nomor 28 Tahun 2004 adalah keputusan yang kontroversi dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal senada juga dikemukakan oleh nara sumber lainnya yang juga dari BPID Provinsi Kalimantan Timur, bahwa saat ini terjadi keluhan para

pengusaha karena harus mengurus ijin ke Pusat (Jakarta) padahal akses ke Kalimantan Timur lebih dekat. Hal itu dikeluhkan oleh pengusaha dari negara bagian Sabah, Malaysia.

Jika dilihat dari materi hukum dari Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelengaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap pada dasarnya kembali terjadi sentralisasi pelayanan investasi, yaitu kembali ke Pusat (Jakarta) dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan, bahwa pelayanan persetujuan, perijinan, dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Dengan demikian persetujuan, perijinan, dan fasilitas penanaman modal harus melalui BKPM yang notabene berada di Jakarta. Oleh karena itu suatu hal masuk akal jika muncul keluhan investor sebagaimana telah dikemukakan oleh nara sumber dari BPID Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelum diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 jo Nomor 28 Tahun 2004, Provinsi diberikan kewenangan menerbitkan perijinan. Namun setelah adanya sistem pelayanan satu atap maka kewenangan tersebut ditarik kembali ke Pusat. Dikatakan oleh nara sumber dari BPID, bahwa Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 jo Nomor 28 Tahun 2004 mempunyai pengaruh terhadap masuknya investasi di Kalimantan Timur. Dikatakannya juga bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut perijinan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari sesuai dengan komitmen BPID yaitu “*one day service*”. Namun saat ini mereka harus ke Jakarta dimana harus memerlukan waktu yang lebih panjang dan biaya tinggi.

Dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 jo Nomor 28 Tahun 2004 tersebut Provinsi hanya mempunyai kewenangan di bidang promosi investasi, pembinaan dan pengawasan. Reduksi

kewenangan Provinsi di bidang perijinan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN, dapat dilihat secara jelas pada Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 58/SK/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 37/SK/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Fasilitas Serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.

Implementasi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang pelayanan perijinan investasi ternyata menimbulkan persoalan di daerah, khususnya di Kalimantan Timur. Reduksi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi oleh Pemerintah Pusat, telah menimbulkan kegundahan para pegawai di lingkungan BPID Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu berakibat munculnya wacana mengapa lembaga tersebut (BPID) tidak dibubarkan saja karena lembaga atau Badan Promosi Dan Investasi Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan awal dibentuknya. Wacana tersebut tidak hanya ada di tingkat provinsi, namun sudah sampai di tingkat kabupaten. Sebagai contoh di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Badan Penanaman Modal Daerah (Kabupaten) yang telah dibentuk dengan susah payah untuk melaksanakan salah satu kewenangan wajib menurut undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, namun ternyata kewenangan tersebut ditarik kembali ke Pusat (Jakarta).

Menurut nara sumber dari BPID Provinsi Kalimantan Timur, bahwa dengan diterbitkannya Keppres Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN melalui Sistem Pelayanan Satu Atap pada intinya menghendaki pelayanan investasi menjadi sentralistik kembali ke Pemerintah Pusat di Jakarta dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi diperkirakan akan berdampak luas terhadap program peningkatan investasi bagi daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia. Dampak tersebut utamanya berkaitan dengan pencapaian target investasi yang dibutuhkan dalam program pembangunan daerah, terutama menukseskan Tahun Investasi 2004 - 2005. Hal itu disebabkan oleh karena Keputusan Presiden tersebut

memberi pengaruh pada dunia usaha, sehingga citra pengusaha asing yang menilai bahwa peraturan penanaman modal di Indonesia sering berubah-ubah dan kurang memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha adalah suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Keputusan Presiden tersebut mengakibatkan iklim investasi menjadi tidak kondusif karena keputusan yang diambil atas dasar pertimbangan dari aspek ekonomi semata tanpa memperhatikan karakteristik daerah.

Menurut Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Rangka PMA Dan PMDN, BKPM adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan (SP) atas permohonan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dan Perijinan Pelaksanaan. Salah satu Ijin Pelaksanaan adalah Ijin Usaha Tetap. Untuk memperoleh Ijin usaha tetap tersebut haruslah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Proyek yang dikeluarkan atau dibuat oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal Provinsi. Namun dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya SK Kepala BKPM Nomor 76/SK/2004 tentang Penerbitan Ijin Usaha/Ijin Usaha Tetap Bagi Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA dan PMDN, maka pembuatan BAP Proyek dihapuskan. Artinya tidak ada lagi kewajiban bagi perusahaan untuk melengkapi permohonan ijin pelaksanaan dengan BAP Proyek. Padahal menurut pihak Pemerintah Daerah Provinsi (dalam hal ini BPID Provinsi Kaltim) Berita Acara Pemeriksaan Proyek yang dibuat oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal Provinsi merupakan potret atau gambaran nyata dari suatu realisasi proyek di lapangan yang keanggotaannya melibatkan instansi teknis terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan merupakan pelaksana kontrol. Peniadaan BAP Proyek mengakibatkan pelaksanaan penyelenggaraan investasi tidak berjalan dengan baik.

Dalam menyiapkan peniadaan BAP proyek seperti tersebut di atas, pihak BPID Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan surat kepada Kepala BKPM. Intinya belum dapat melaksanakan pemberlakuan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 76/SK/2004 tentang Penerbitan Ijin Usaha/Ijin Usaha Tetap Bagi

Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA Dan PMDN yang berisi peniadaan kewajiban perusahaan untuk melengkapi BAP Proyek yang dibuat oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal Provinsi. Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini BPID Provinsi Kalimantan Timur, mengharapkan agar setiap mengambil kebijakan publik hendaknya melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan bidang penanaman modal, baik Tingkat Pusat maupun Daerah, sehingga dalam implementasinya tidak mengalami hambatan. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal seperti tersebut di atas adalah suatu keputusan yang perlu dipertanyakan maksud dan tujuannya. Ini adalah satu bukti bahwa peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang investasi tidak memberikan kepastian hukum bagi perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Di tingkat Kabupaten juga terjadi kegelisahan berkenaan dengan persoalan perijinan. Hal itu terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh nara sumber dari Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa sejak dilaksanakannya otonomi daerah (Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999) dimana bidang penanaman modal merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Desember 2000 membentuk Badan Penanaman Modal Daerah. Khusus di bidang perijinan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN. BPMD (Badan Penanaman Modal Daerah) Kutai Kartanegara berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan (SP). Sejak saat itu sampai dengan tahun 2004, baik Pemerintah Pusat (BKPM), Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan Surat Persetujuan (SP). Namun pada tahun 2004 Pemerintah (Pusat) mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 (jo Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004) yang mengatur tentang pelayanan satu atap yang menarik kewenangan bidang perijinan penanaman modal kembali ke Pusat. Menurut nara sumber tersebut, hal itu menyebabkan stagnasi hubungan antara daerah (Kabupaten Kutai Kartanegara) dan investor pada saat melihat Sumber Daya Alam yang cocok bagi mereka

di wilayah tersebut. Dengan melihat kenyataan tersebut, nara sumber tersebut mengharapkan diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru untuk menggantikan undang-undang yang telah ada agar dapat dijadikan sebagai payung hukum penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA serta memuat secara jelas kewenangan Kabupaten/Kota menerbitkan perijinan baik yang berbentuk Surat Persetujuan (SP) maupun Perijinan Pelaksanaan Proyek. Selain itu harus ditunjang oleh peraturan-peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen yang terkait dengan bidang penanaman modal yang sesuai (sinkron) dengan undang-undang penanaman modal.

Selain itu nara sumber dari BPMD Kutai Kartanegara mengusulkan di bidang pelayanan perijinan, yaitu adanya “ Satu Pintu Pelayanan Investasi Di Daerah”. Hal itu bisa terwujud jika didukung oleh Peraturan Daerah yang berisi tentang pembagian kapling yang jelas tentang kewenangan dalam pemberian ijin yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN. Sebagai contoh: Ijin lokasi yang berkenaan dengan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN seharusnya dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten dan bukan oleh Kantor BPN Kabupaten, demikian pula dengan bidang-bidang lainnya seperti tenaga kerja dan sektor pertambangan.

Adanya wacana pelayanan perijinan investasi “Satu Pintu Pelayanan Investasi Di Daerah“ merupakan suatu masukan untuk melakukan perbaikan pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat Pusat maupun Daerah dan penentuan kebijakan demi meningkatnya kegiatan investasi, terutama untuk memotong panjangnya birokrasi dan waktu yang dibutuhkan para investor dalam mengurus perijinan. Hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk merelisasikannya karena akan menimbulkan persoalan tentang kewenangan sektoral yang harus dilimpahkan ke daerah.

## C. Bidang Pertanahan

Tanah dalam sebuah kegiatan investasi mengandung persoalan yang cukup rumit karena akan menyangkut persoalan penguasaan dan kepemilikannya. Masalah pengalihan penguasaan dan pemilikan tanah yang akan dijadikan basis atau obyek sebuah kegiatan investasi senantiasa bermuatan konflik. Konflik tersebut yakni antara investor dan pihak yang menguasai dan atau memiliki tanah. Oleh karena itu, persoalan tanah bagi investor adalah satu persoalan yang memerlukan pengaturan yang jelas dan dapat memberikan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Hal itu dapat menjadi persoalan bagi investor dimanapun di wilayah dimana mereka akan melakukan kegiatan investasinya.

Realitas di lapangan, dalam hal ini di Kalimantan Timur pada umumnya maupun di Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya, menunjukkan bahwa masalah tanah masih merupakan masalah yang menjadi sorotan para investor. Hal itu dapat dilihat dari usulan pengusaha pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menanggapi pada waktu terbitnya raperda tentang ijin pertambangan umum daerah. Menurut pihak pengusaha (investor) bidang pertambangan batubara ada dua hal yang mendasar yang sering bermasalah dan menghambat proses pembebasan tanah yaitu harga tanah termasuk tanam tumbuhnya dan tumpang tindih kepemilikan tanah.

Mengenai harga tanah, pihak investor (pengusaha) pertambangan menginginkan adanya rasionalisasi harga tanah sehingga dapat terhindar dari proses tawar menawar yang berjalan sangat alot karena patokan harga tanah orang per orang sangat beragam. Tumpang tindih kepemilikan lahan merupakan masalah rumit bidang pertanahan yang harus dihadapi investor. Kerumitan tersebut dapat semakin menjadi apabila tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut terjadi atas lebih dari satu kelompok yang mengaku pemilik tanah atau apabila salah satu yang mengaku sebagai pemilik tanah yang sudah menerima ganti rugi tanah pergi ketempat lain.

## D. Bidang Ketenagakerjaan

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi daerah adalah pengangguran. Dalam kasus Indonesia, Wijaya Adi (2003: 13) mengatakan bahwa tidak ada satupun daerah yang bebas dari beban pengangguran. Bila suatu daerah tekanan pengangguran relatif berat, misalnya prosentase penganggur mencapai lebih dari 50% dari jumlah angkatan kerja, maka kebijakan mengurangi pengangguran sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi dipandang tepat. Pendapat tersebut kiranya sangatlah tepat jika dikaitkan dengan kegiatan penanaman modal di daerah, karena diharapkan dengan adanya kegiatan penanaman modal di daerah dapat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam kaitannya dengan kegiatan investasi di daerah, harapan akan adanya penyerapan terhadap tenaga kerja lokal adalah sebuah harapan yang sangat didambakan oleh masyarakat di daerah. Namun harapan tersebut tentunya tidak akan serta merta terwujud tanpa harus melalui pemenuhan kriteria atau persyaratan tentang pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan oleh pihak investor dalam menjalankan usahanya. Persoalannya adalah sampai sejauh mana kesiapan tenaga lokal untuk masuk dalam pasaran tenaga kerja yang dibutuhkan oleh para investor. Tentunya sebagai sebuah perusahaan yang beroperasi di suatu daerah telah berusaha sedapat mungkin menggunakan tenaga lokal sebagai wujud tanggungjawab sosial kepada masyarakat disekitar perusahaan tersebut beroperasi. Namun hal tersebut perlu juga diperhatikan bahwa sebuah perusahaan adalah sebuah institusi yang berorientasi kepada profit sehingga penerimaan tenaga lokal sudah sewajarnya apabila memperhitungkan hal tersebut. Menurut penuturan salah satu manajemen perusahaan pertambangan batubara dari PT. ABK, bahwa masalah tanggungjawab sosial sebuah perusahaan kepada masyarakat lokal telah diwujudkan dalam suatu kegiatan perusahaan yang disebut dengan *Community Development (Comdev)*. Dengan demikian penerimaan tenaga lokal bukanlah satu-satunya kepedulian perusahaan kepada masyarakat disekitar perusahaan.

Melalui kegiatan *Comdev* tersebut kiranya juga memberikan kegiatan bagi tenaga lokal yang tidak dapat tertampung di perusahaan. Pernyataan tersebut dapat dipahami karena perusahaan tidak saja mengejar profit, namun juga telah memperhatikan tenaga kerja yang ada di masyarakat lokal di sekitar perusahaan. Sebagai contoh permasalahan yang dihadapi perusahaan di bidang tenaga kerja, adalah seperti yang terdapat pada data yang diperoleh dari perusahaan pertambangan batubara di Kutai Kartanegara. Ada 7 desa yang ada di lokasi perusahaan pertambangan tersebut dimana angkatan kerja yang ada kurang lebih 1000 orang. Sedangkan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut (termasuk sub kontraktor) hanya 450 orang. Akibat terlalu kecil rasio penerimaan tersebut, maka terjadilah hal-hal yang tidak pada tempatnya antara lain pemaksaan penerimaan melebihi jumlah seharusnya. Bahkan pemaksaan kehendak dilakukan melalui demo dan jika tidak dipenuhi tuntutannya pada akhirnya mereka menuntut agar perusahaan menghentikan kegiatannya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut perusahaan mengharapkan adanya peraturan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta dipatuhi oleh perusahaan dan pihak pencari kerja, sehingga perusahaan mempunyai pegangan aturan hukum tentang kapan suatu demo dapat ditolerir atau tidak. Perusahaan juga mengharapkan adanya peraturan penerimaan karyawan yang jelas dan adil yang dapat dipakai sebagai pegangan oleh perusahaan didalam menentukan kebijakan berkaitan dengan banyaknya jumlah pencari kerja di sekitar daerah operasi sebuah perusahaan pertambangan.

Selain itu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat lokal agar perusahaan (investor) lebih mengutamakan tenaga lokal banyak terjadi di Kalimantan Timur pada umumnya dan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya. Bahkan menurut salah satu nara sumber yang menangani bidang pengawasan tenaga kerja di daerah mengatakan, bahwa saat ini sering terjadi tuntutan masyarakat kepada perusahaan agar menggunakan tenaga kerja lokal. Bahkan sering dilakukan demo sampai kepada tuntutan agar perusahaan yang tidak menggunakan tenaga lokal agar ditutup. Bahkan telah terjadi pengkotak-

kotakan istilah penduduk lokal yaitu dari tingkat Kabupaten menjadi lokal desa sampai tingkal lokal RT, dan antar mereka bisa saling usir. Ini fenomena yang mesti disikapi secara bijak oleh semua pihak karena tidak mustahil hal itu terjadi karena ulah provokator yang tidak bertanggungjawab.

Menurut pandangan nara sumber tersebut masalah *recruitmen* tenaga kerja ini mestinya lewat Dinas Tenaga Kerja, namun saat ini sering terjadi *recruitmen* tenaga kerja melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dengan mengatasnamakan tokoh masyarakat (di luar struktur desa). Hal ini merupakan masalah yang harus dihadapi para investor baru yang akan menanamkan modalnya di daerah. Ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapatkan penanganan pihak pemerintah daerah dalam upaya menarik para investor. Jika hal itu tidak dapat dicari jalan keluarnya maka tidak mustahil jika menjadikan masalah tersebut dapat membuat calon investor gamang untuk menginvestasikan modalnya di daerah Kalimantan Timur.

## E. Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan investasi langsung di daerah tentunya mempunyai dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Tanpa bermaksud mengesampingkan dampak positif dari kegiatan investasi di daerah, maka dampak negatif dari kegiatan tersebut adalah sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu dampak bagi lingkungan hidup di daerah. Untuk kegiatan investasi bidang pertambangan umum di daerah telah diatur oleh melalui peraturan daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur hal itu yaitu Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Pasal 21 dari Peraturan Daerah tersebut telah mengatur tentang kewajiban pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan). Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain mewajibkan kepada pemegang IUP untuk melaksanakan pemeliharaan

teknik pertambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah. Dengan demikian, diterbitkannya peraturan daerah tersebut dimaksudkan antara lain untuk mengatur, mengamankan serta mengawasi usaha-usaha di bidang pertambangan, sehingga tidak terjadi pencemaran dan pada akhirnya dapat terpeliharanya kelestarian lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang cukup menonjol adalah masalah rona alam (bentuk morfologi) pasca penambangan. Dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan batubara adalah berkaitan dengan masalah reklamasi bekas galian. Menurut peraturan daerah tentang pertambangan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan penambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.

Peraturan Daerah tersebut juga telah mewajibkan adanya jaminan reklamasi, yaitu dana yang disediakan perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum. Jaminan reklamasi tersebut harus disetor oleh perusahaan pada saat memulai tahap operasi produksi. Komponen biaya rencana reklamsi yang terdiri dari:

1. Biaya Langsung, yang meliputi :
  - a. Biaya pembongkaran fasilitas tambang
  - b. Biaya penataan kegunaan lahan yang terdiri dari:
    - Sewa alat-alat berat dan mekanis.
    - Pengisian kembali lahan bekas tambang.
    - Pengaturan permukaan lahan .
    - Pemeliharaan tanah pucuk.
    - Pengendalian erosi dan pengelolaan air.

- c. Biaya revegetasi dapat meliputi :
    - Analisis kualitas tanah
    - Pemupukan
    - Pengadaan bibit
    - Penanaman
    - Pemeliharaan tanaman
  - d. Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang.
  - e. Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.
2. Biaya Tidak Langsung, yaitu meliputi :
- a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat-alat berat
  - b. Biaya perencanaan reklamsi.
  - c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor reklamasi.

Selain adanya jaminan reklamasi yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, sebenarnya perusahaan telah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai dampak dari kegiatan pertambangan. Adapun besarnya ganti rugi adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang besarnya ganti rugi, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Menanggapi masalah dampak kegiatan pertambangan, salah satu nara sumber dari perusahaan pertambangan mengatakan bahwa sering terjadi adanya standard baku yang berbeda antara perusahaan dan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan timbulnya penafsiran atas dampak yang timbul sebagai akibat kegiatan perusahaan. Dalam menangani dampak kegiatan perusahaan menggunakan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah (sesuai AMDAL) sedangkan masyarakat menggunakan tolok ukur yang sifatnya lebih emosional, sehingga didalam proses penyelesaiannya hampir tidak pernah menghasilkan kesepakatan. Akibat lebih jauh dari perselisihan tersebut sering menimbulkan aksi demo, yaitu ketika sekelompok masyarakat atau

perorangan tidak puas atau merasa dirugikan. Bahkan seringkali aksi demo tersebut menuntut kepada perusahaan agar menghentikan kegiatan perusahaannya.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka pihak perusahaan sangat mengharapkan agar Pemerintah (Daerah) dapat menjadi mediator atau wasit yang bijak dalam menangani permasalahan demo dari masyarakat. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat menengahi dan terutama dapat menjelaskan kepada masyarakat yang merasa menerima akibat atau dampak negatif dari kegiatan pertambangan, khususnya tentang kaidah-kaidah pengukuran dampak, sehingga masyarakat tidak mengeluarkan aturan sendiri yang cenderung memojokkan perusahaan.

Menanggapi masalah rona alam pasca penambangan, pihak perusahaan mengatakan bahwa sebenarnya dapat diprediksi dari awal penambangan yaitu dengan melakukan rencana tambang jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dengan evaluasi dan re-evaluasi yang ketat diharapkan rona alam pasca penambangan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Menurut pihak perusahaan ada beberapa hal yang menyebabkan rona alam tidak sesuai dengan rencana awal, yaitu disebabkan karena :

- a. Adanya tanah yang tidak bisa/terlambat untuk dibebaskan,
- b. Terlalu bervariasinya kualitas batubara yang ada, sehingga karena kebutuhan pasar maka pengambilan menjadi cenderung acak.

Pihak perusahaan mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Panduan Umum Peruntukan Lokasi Bekas Tambang agar dapat dipakai sebagai acuan untuk mengoptimalkan hasil akhir rona alam pasca tambang. Misalnya dari 100% daerah bekas tambang maka peruntukkannya adalah:

- 60% untuk hutan reklamasi
- 20% untuk tandon air
- 10% untuk pemukiman
- 10% untuk rekreasi

Dengan adanya panduan tersebut perusahaan pertambangan dapat mengarahkan peruntukan lahan pasca tambang dari sejak dimulainya pembuatan *visibility study*.

## F. Perekonominan Daerah

Salah satu indikator kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara atau daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, maka banyak faktor penting yang mempengaruhi dan diantaranya adalah peran investasi swasta, baik dalam maupun luar negeri. Diharapkan melalui peran investasi perkembangan dan pertumbuhan indikator ekonomi lainnya pun akan mengalami perubahan. Dampak positif dari kegiatan investasi yang sangat diharapkan adalah dengan masuknya modal, baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, tumbuhnya usaha penunjang lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Propeda Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran pembangunan Kalimantan Timur selama 5 tahun (tahun 2001-2005), yaitu laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang mencapai angka sebesar 4,87% tahun. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut dibutuhkan investasi sebesar Rp.71 Triliun. Untuk mencapai target dan sasaran pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi PMA/PMDN tersebut, maka salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah membentuk Badan Promosi Dan Investasi Daerah (BPID). Adapun tugas pokok dari BPID Kaltim adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan di bidang promosi dan investasi

Sebagai dampak krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2003 sudah mulai tmenunjukkan adanya tahap pemulihan Struktur Ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2003, baik dengan migas maupun non migas tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk PDRB tanpa migas di Kalimantan Timur masih didominasi oleh lima sektor yang masing-

masing memberi kontribusi berkisar antara 14-22%, lima sektor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sektor Pertambangan 21,49%
- b. Sektor Industri Pengolahan 18,95%
- c. Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran 15,94%
- d. Sektor Pertanian 15,36%
- e. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 13,96%.

Sebelum dilaksanakannya otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 di Provinsi Kalimantan Timur yang kaya akan Sumber Daya Alam hanya sebagian kecil saja masyarakatnya yang menikmati hasil eksploitasi dan ekplorasi Sumber Daya Alam yang ada di wilayahnya. Namun sejak diberlakukannya kedua undang-undang tersebut kemampuan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pembangunan mulai meningkat dan tercermin dari peningkatan penerimaan APBD.

Adapun perkembangan kegiatan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1**  
**Perkembangan Rencana dan Realisasi Investasi**  
**PMDN dan PMA Di Kalimantan Timur**  
**Tahun 2001 S/D 2005**

Tahun	Rencana(Rp.Juta)			Realisasi (Rp Juta)				
	Proyek	Investasi	Tenaga Kerja		Proyek	Investasi	Tenaga Kerja	
			Ind.	Asing			Ind.	Asing
2001	24	3.409.693,40	16.252	105	10	907.761,90	3.133	12
2002	13	1.432.519,80	9.069	29	8	888.793,40	6.288	20
2003	23	2.709.476,00	11.884	66	18	1.574.458,40	5.605	22
2004	25	4.539.669,60	18.124	115	8	4.547.458,40	2.812	1
2005	2	627.650,00	4.674	4	2	29.517,87	110	-
umlah	118	1.557.690,91	21.375	800	42	654.686,69	11.986	175

Sumber : BPID Provinsi Kalimantan Timur

Dari table 1 dapat dilihat bahwa realisasi dari poyek investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2001 hingga 2004

mengalami fluktuasi. Namun perkembangan yang menonjol terjadi pada tahun 2003 dimana dari 23 rencana proyek investasi PMDN di Kalimantan Timur yang dapat direalisasikan sebanyak 18 buah. Jika dilihat dari realisasi penyerapan tenaga kerja, maka pada tahun 2003 terjadi sedikit penurunan jumlahnya. Meskipun demikian, untuk tahun 2002 dan 2003 penyerapan tenaga kerja Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum maupun sesudahnya, yaitu 6.288 orang dan 5.605 orang.

Pada tahun 2004 untuk jumlah proyek mengalami penurunan karena dari 25 rencana proyek hanya 8 proyek yang dapat direalisasikan, meskipun dari sisi nilai investasi mengalami kenaikan. Sayangnya jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia ternyata mengalami penurunan yang cukup tajam dibanding tahun dari tahun sebelumnya yaitu hanya menyerap 2.812 orang .

Untuk kegiatan penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Kalimantan Timur, dapat dilihat pada table 2.

**Tabel 2:**  
**Perkembangan Rencana dan Realisasi Pma**  
**Di Kalimantan Timur**  
**Tahun 2001 S/D Mei 2005**

Tahun	Rencana (Rp.Juta)				Realisasi (Rp Juta)			
	Proyek	Investasi	Tenaga Kerja		Proyek	Investasi	Tenaga Kerja	
			Ind.	Asing			Ind.	Asing
2001	31	185.327,00	3.045	195	4	8.659,00	642	27
2002	25	223.676,50	9.019	149	12	103.174,66	1.501	21
2003	28	958.770,70	5.502	173	19	192.452,88	6.195	113
2004	26	101.804,80	1.918	181	6	349.830,15	3.635	14
2005	8	1.873	1.873	102	1	570,00	13	-
Jumlah	118	1.557.690,90	21.375	800	42	654.686,69	11.986	175

Sumber: BPID Provinsi Kalimantan Timur

Dari table 2 di atas terlihat bahwa kegiatan penanaman modal asing mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2003, yakni pada jumlah proyek yang direalisasikan maupun nilai investasinya. Demikian juga untuk penyerapan tenaga kerja Indonesia mengalami

peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2004, mengalami penurunan yang cukup tajam dimana hanya 6 proyek saja yang dapat direalisasikan dan tenaga kerja Indonesia yang diserap pun hanya setengah dari jumlah total pada tahun sebelumnya. Akan tetapi justru pada nilai investasinya mengalami peningkatan yang cukup besar.

## **G. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang prospek investasi di Kalimantan Timur, dilihat dari pandangan dan harapan daerah, maka dapat diambil beberapa poin sebagai suatu rekomendasi. Point-point tersebut antara lain :

1. Di bidang perijinan investasi di Kalimantan Timur diharapkan kedepan adanya payung hukum yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk penerbitan perijinan investasi melalui sistem satu atap di daerah, baik yang menyangkut ijin usaha bagi tiap sektor, pertanahan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan.
2. Di bidang pertanahan, di Kalimantan Timur pada khususnya, masih perlu mendapatkan perhatian terutama yang terkait dengan adanya tuntutan dari masyarakat terhadap tanah yang telah dikuasai oleh investor.
3. Di bidang ketenagakerjaan diharapkan adanya aturan hukum yang jelas tentang *recruitment* tenaga kerja, sehingga tidak lagi terjadi tuntutan dari masyarakat lokal terhadap perusahaan. Jika hal ini tidak diberikan aturan hukum yang jelas dapat menimbulkan kegagalan dari investor.
4. Di bidang perekonomian daerah, perlunya diciptakannya iklim investasi yang kondusif sehingga kegiatan investasi di Kalimantan Timur dapat meningkat sehingga dapat memberikan efek ganda bagi daerah dan masyarakatnya, antara lainnya dengan adanya penyerapan

tenaga kerja lokal dan tumbuhnya sector informal sebagai usaha penunjang bagi masyarakat setempat.

## Daftar Pustaka

- Hartono, Sunaryati, *Masalah-Masalah Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1974.
- Himawan, Charles, *The Foreign Investment Process In Indonesia*, Gunung Agung, Pte Ltd, Singapore, 1980
- Ilmar, Aminudin (2004), *Hukum Penanaman Modal*, Prenada Media, Jakarta.
- Kuin, Pieter, *Perusahaan Trans Nasional*, Kerjasama Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit Gramedia, Jakarta, 1987.
- Kuin, Pieter, *Perusahaan Trans Nasional*, Kerjasama Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit Gramedia, Jakarta, 1987.
- Peta Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur, BPID Kaltim, Samarinda, 2004.
- Profil dan Peluang Investasi Kutai Kartanegara, BPMD Kutai Kartanegara, Tenggarong, 2003
- Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gramedia, Jakarta, 1987.
- Syahputra, Tunggal Iman, et al, *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal di Indonesia*, Buku I, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 1997.
- Warta Kota, 18 Januari 2005.



## **BAB V**

# **PERKEMBANGAN INVESTASI DI BATAM**

Oleh Pauline R. Hendrati

### **A. Pendahuluan**

Perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan Kabupaten Kampar, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Batam pada khususnya, dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat pada saat itu maka dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga diperlukan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasayarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa mendatang sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan ke depan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada era reformasi ini mengarah pada pemberdayaan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dengan memekarkan provinsi ini dan membentuk Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Bab IV yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BOB). Kedudukan BOB ini pada mulanya adalah mendukung kemajuan pembangunan nasional dan daerah. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dirasakan masih perlu disempurnakan. Hubungan kerja sama antara pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang harus diterbitkan selambat-lambatnya dua bulan sejak tanggal diresmikannya Kota Batam. Pengaturan Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam (Pemko) dan Badan Otorita Batam (OB) adalah untuk menghindari tumpang tindih peryelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (UU. No. 53/1999: PS 21: 3).

Kotamadya Batam yang terbentuk berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 1983 mempunyai luas wilayah 61.253 Km<sup>2</sup> dan terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu: Belakang Padang, Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur. Dalam perkembangannya Kodya Batam tumbuh pesat sebagai kota perdagangan dan industri serta menunjukkan kemajuan yang pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Perkembangan Kodya Batam ini tidak terlepas dari keberadaan Badan Otorita Batam (Batam Industrial Development Authority = BIDA) sebagai pengelola industri di Kodya Batam. Melihat ini, maka Kodya Batam perlu diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dan menata kembali menjadi 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Belakang Padang, Sekupang, Bulang, Sungai Beduk, Batu Ampar, Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa dan Kecamatan Galang yang meliputi luas wilayah 1.570,35 Km<sup>2</sup>.

## **B. Sejarah Wilayah Batam**

Berdasarkan sejarahnya pengembangan Pulau Batam dapat dilihat dari tiga periode yang berbeda, yaitu periode masa lampau, periode pendudukan kolonial dan periode globalisasi. Perkembangan Pulau Batam awalnya berasal dari Pemerintahan Kesultanan yang sekarang telah berbaur dengan Republik Singapura dan Kerajaan Malaysia yang telah lebih dulu menganut paham moderat.

Sejarah Pulau Batam dapat ditelusuri ketika pertama kali Bangsa Mongolia dan Indo-Aryans pindah dan menetap di Kerajaan Melayu sekitar 1000 Masehi atau sebelum Kerajaan Islam Malaka dan Bintan berdiri serta saat datangnya pemerintah Kolonial Eropa yang diprakarsai oleh Bangsa Portugis, Belanda dan Inggris. Sejak 1513 M Pulau Batam dan Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Penduduk Batam berasal dari orang Melayu atau dikenal sebagai “Orang Selat” atau “Orang Laut”. Mereka telah bermukim sejak awal abad 14 (1300 M). Bahkan ada sumber yang menyebutkan bahwa Pulau Batam telah dihuni

Orang Laut sejak 231 M. Waktu Singapura dinamai “Temasek” yang dikelilingi oleh perairan, wilayah ini sudah dijadikan sebagai pusat perdagangan yang dikuasai oleh Temanggung Tempatan artinya pemimpin wilayah. (Directory Batam 2003: 2)

Pada tahun 1511 Portugis tiba di Malaka yang dipimpin oleh D’albuquerque (1526 -1539), mulai menduduki Pulau Bintan dan pada tahun 1685 diadakan perjanjian kerjasama dengan Sultan Riau yakni Sultan Mahmud Shah II. Pada tahun 1784 Belanda mengadakan pengawasan terhadap seluruh kepulauan Riau. Dan awal 1800 Sultan Husein dari Pulau Penyengat memperluas kekuasaan sampai ke Johor, Lingga dan Tembilahan. 1817 – 1912, Pulau Batam (Riau Kepulauan) merupakan bagian dari Kesultanan Johor. 1945-1957, Tanjung Pinang ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Riau. Setelah Kemerdekaan Indonesia (1945), penetapan Provinsi Riau dibawah Hukum Keadaan Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dengan ibukota Pekanbaru. Kabupaten Belakang Padang dibentuk dan Pulau Buluh menjadi ibukota kabupaten. Tahun 1965 ibukota dipindahkan ke Pulau Belakang Padang. Tahun 1971-1978 merupakan tahap awal dari pengembangan strategis pulau Batam dengan membentuk Otorita Batam (OB). Tahun 1983 Batam dijadikan Kotamadia dan Ibukota dipindahkan ke Pulau Batam. Pada 28 Agustus 1990 dibuatlah persetujuan dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah Singapura dan Indonesia tanpa Malaysia, untuk mengembangkan Batam sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara.

Sejak 1999 Batam menjadi kota yang otonom. (idem: 3-5) berdasarkan UU No. 35/1999. Kebijakan penentuan otonomi dengan Peraturan Gubernur Nomor 253/V/1999, melegalisasi Lintas Batam dari produksi tradisional dan dengan 22 titik masuk/keluar (*entry points*) pelabuhan. Tahun 2001 pendefinisian status Batam dari suatu Zona Berikat menjadi Zona Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ). Tahun 2002 bersama Kepulauan Riau, Karimun, Natuna dan Bintan menjadi satu dan terbentuklah Provinsi Kepulauan Riau yang baru. (Idem: 2-5 dan Winsted R, 1950, Pearson H.F., 1956, Barber N., 1978;

dan BAPPEKO Batam 2001-2003, Syamsul Bachrum, *Indigenous People in a Dependent Economy*).

Pulau Batam yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak nilai tambah, yaitu letaknya yang sangat strategis. Di jalur pelayaran internasional dan berhadapan dengan Singapura hanya berjarak 12,5 mil laut atau 20 km, maka perlu dipacu perkembangan dari semua aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi sehingga Pemerintah Indonesia menetapkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB). (Keppres No. 74/1971, menetapkan Batam sebagai Zona Industri).

## 1. Pembangunan Pemerintahan Kota Batam

Tahun 1983 Pulau Batam menjadi Kota Administratif Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dengan tiga kecamatan, yaitu Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur. Pembagian wilayah Administrasi Kota Batam: Belakang Padang, Sekupang, Bulang, Sungai Beduk, Batu Ampar, Lubuk Baja, Nongsa dan Galang. Sejak Maret 2001 struktur organisasi pemerintah Batam meliputi:

- Walikota
- Wakil Walikota
- Sekretaris Kota (Seko)
- Assisten Administrasi Umum
- Assisten Administrasi Pemerintahan Pembangunan
- Lima Badan yang langsung dilibatkan dalam bidang perencanaan pembangunan, pengawasan, lingkungan, pengembangan pribadi, dan koordinasi investasi dan promosi
- 16 Dinas untuk pekerjaan umum, transportasi, pendapatan lokal, tenaga kerja, pertanian dan perikanan, perdagangan dan industri, pengembangan komunitas, masalah sosial, penerangan dan lain-lain
- Lima kantor untuk pengembangan publik, arsip bersejarah dan aset kota dan lain-lain

- Delapan sub-distrik (kecamatan)
- 35 Kelurahan
- 16 desa Otonomi. (idem: 14).

Sebagai suatu perwakilan eksekutif dalam suatu sistem kekuasaan lokal, kantor Walikota secara institusional mempunyai suatu pertalian fungsional dengan badan legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terutama dalam bidang perumusan dan implementasi Peraturan-Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan basis undang-undang bagi Pemerintah Kota untuk menerapkan program pengembangannya. Sejak Maret 2001, sudah ada 26 Perda dikeluarkan, mengenai berbagai aspek institusi pemerintah, fungsi, dan otoritas serta tanggung jawab Pemerintah Kota (Idem: 14).

## 2. Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam

Status Kepulauan Riau dalam roda perekonomian negara dan politik regional sangat penting dan telah dikenal di dunia luar. Pemerintah Pusat terus bekerja mengembangkan kepulauan Riau secara regional baik di dalam kaitannya dengan keamanan nasional, kebudayaan dan ekonomi dengan peluang berinvestasi. Dari 1248 buah pulau besar dan kecil, Batam sebagai pulau terbesar kedua setelah Bintan, ditetapkan sebagai wilayah industri, perdagangan, alih kapal (*Shipyard*), penumpukan dan basis logistik serta pariwisata dengan Surat Keputusan Presiden dan para menteri. Adapun periodisasi pengembangan Otorita Batam sebagai berikut:

### a) 1969-1975, Periode Persiapan:

Masa ini merupakan masa persiapan dan permulaan pengembangan yang ditujukan bagi kemajuan kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai dengan Ketua Otorita Batam adalah Letjen (Purn) DR. H. Ibnu Sutowo. Dan ingin menjadikan Pulau Batam sebagai “ Singapura ”-nya Indonesia. Sejak saat itu pulau Batam ditetapkan sebagai Basis Logistik dan operasional untuk industri yang berkaitan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas

pantai dan anggarannya disisihkan dari anggaran Pertamina (Keppres No. 65/1970, 19 Oktober 1970), disusul dengan Keppres No. 74/1971(26 Oktober 1971) tentang Pembentukan Badan Pimpinan Daerah industri (Badan Penguasa/Otorita) dan bertanggung jawab kepada Presiden (idem: 23).

Pada tanggal 22 Nopember, 1973 (Keppres No. 41/1973) Pulau Batam ditetapkan sebagai Lingkungan Kerja Daerah Industri dalam bentuk Otorita. Daerah ini meliputi: Pulau Batam, Pulau Janda Berhias, Pulau Ngenang, Tanjung Sauh, Moi- Moi dan Pulau Kasem.

Pada tanggal 26 Agustus 1974 dengan Keppres No. 33/1974 tentang penunjukan beberapa lokasi di Sekupang, Batu Ampar dan Kabil sebagai Kawasan “*Bonded Warehouse*” dan PT. Pesero Batam sebagai penguasa kawasan tersebut. (Idem : 23)

b) 1976 – 1978, Periode Persiapan :

Masa ini adalah masa konsolidasi pemeliharaan prasarana dan aset yang ada. Saat Pertamina mengalami resesi (1975) Pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembangunan di Pulau Batam dari Ibnu Sutowo. Presiden kemudian mengangkat DR. J.B. Sumarlin sebagai ketua Otorita Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) yang kedua dengan Kepmendagri No. 43/1977 tanggal 19 Februari 1977. Pada tanggal 14 Mei 1977 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 147/Kep/V/1977, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 150/LML/1977 dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.119/0/Phb/1977 yang memberi izin kepada Otorita Batam untuk membangun pelabuhan Sekupang, Batu Ampar, Nongsa dan Kabil.

Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 7 Februari 1978 tentang Pemberian Pelimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian Permohonan Calon Investor, baik dalam rangka Penanaman Modal

Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kepada Otorita Batam.

Pada tanggal 24 Nopember1978 Pemerintah menetapkan seluruh wilayah Pulau Batam sebagai “*Bonded Ware House* “. (Idem :24)

c) 1978 – 1983, Periode Pemantapan :

Periode ini merupakan pemantapan rencana dan kelanjutan pembangunan prasarana utama, dengan ketua Otorita Batam Prof. DR. B.J. Habibie. Pada masa ini rencana pembangunan disesuaikan dengan rencana strategi pembangunan nasional dalam situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi. Beberapa Keppres dikeluarkan pada masa ini :

- Keppres No. 194/M/1978 tentang pengangkatan B.J. Habibie sebagai Ketua OB dan Mayen TNI Soedarsono Dharmosoewito sebagai Kepala Pelaksana OB.
- Keppres No. 41/1978 seluruh Pulau Batam ditetapkan sebagai “*Bonded Ware House* “, Kawasan Berikat.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PW-10-01-83 tanggal 7 Juni 1980 tentang penetapan Batam sebagai daerah berstatus khusus di bidang keimigrasian.
- Keputusan Menteri Perdagangan & Koperasi No. 70/Kp/I/1983 tentang pelimpahan wewenang di bidang perdagangan dan koperasi.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15/1983 tentang kebijaksanaan pengembangan pariwisata dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri. (Idem: 24-25).

d) 1983-sekarang, Periode Penanaman Modal dan Industri Serta Pengembangannya:

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1983, meresmikan prasarana-prasarana utama. Sejak daerah industri Pulau Batam mulai dipasarkan secara luas dan nyata sudah terlihat kemajuan dan kesuksesannya. Pada tahun 1984 semua wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau, seperti: Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-Moi ditetapkan sebagai “*Bonded Area*”.

Guna membantu penanganan hal-hal yang menyangkut pengembangan masalah kemasyarakatan, dengan tidak mengganggu Otorita Batam yang berkonsentrasi melaksanakan pembangunan fisik, maka dibentuklah Kotamadya Batam dengan Peraturan Pemerintah (PP No. 34/1984) dan kemudian disusul dengan Keppres No.7/1984 yang mengatur hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan OB. Kemudian disusul dengan Keppres No. 56/1984 tentang perluasan wilayah kerja Otorita Batam yang meliputi lima puluh pulau kecil di sekitar Pulau Batam. Sesudah itu pada 1992 melalui Keppres No. 28/1992 wilayah kerja Otorita Batam kembali diperluas hingga ke Pulau Rempang, Galang, Galang Baru dan beberapa pulau kecil lain disekitarnya.

PP No. 34/1983 yang menetapkan status Kotamadya Batam sebagai Kota Administratif dan kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, meliputi wilayah, Kecamatan Batam, dan membawahi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur (Idem: 26).

Perubahan status tersebut merupakan implementasi atas dasar Dekonsentrasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Sedangkan motivasi dibentuknya Kotamadya Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sebagai akibat semakin berkembangnya wilayah Pulau Batam menjadi daerah industri dan perdagangan, alih kapal, penumpukan dan basis logistik serta pariwisata. (Idem : 26).

Tentu dengan harapan agar keduanya, baik OB maupun PEMKO, dapat senantiasa bekerja sama dan saling menunjang dalam membangun kawasan ini sebagai aset negara yang keberadaannya diperhitungkan baik untuk skala nasional maupun internasional.

e) 1992, Periode Perluasan Kawasan :

Melalui Keppres No. 28/1992 tanggal 19 Juni 1992 Daerah Industri Batam dengan Status Kawasan Berikat diperluas ke Pulau Rempang dan Galang dengan sebutan BARELANG (Batam, Rempang dan Galang). Luas pulau Rempang: 160 Km<sup>2</sup>, Pulau Galang: 80 Km<sup>2</sup> dan Galang Baru: 32 Km<sup>2</sup>. Perluasan ini dimaksudkan untuk menampung meningkatnya usaha di Pulau Batam dan terbatasnya kemampuan serta daya dukung lahan yang tersedia di daerah industri Pulau Batam. Dengan perluasan ini maka wilayah pulau Batam menjadi 715,5 Km<sup>2</sup> atau 71.500 ha yang berarti wilayah BARELANG menjadi 115 kali luas Singapura.

Dengan penggabungan pulau-pulau Rempang dan Galang, maka pemerintah membangun enam buah jembatan yang menghubungkan Pulau Batam - Pulau Tonton; Pulau Tonton – Pulau Nipah; Pulau Nipah - Pulau Setoko; Pulau Setoko - Pulau Rempang; Pulau Rempang - Pulau Galang; Pulau Galang – Pulau Galang Baru dengan panjang total keenam jembatan mencapai 2.194m. (Idem: 27).

f) Periode Pengembangan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan.

Tahun 1998 merupakan masa pengembangan prasarana dan penanaman modal lanjutan yang dipimpin oleh J.E. Habibie (Maret–Juli). Awal krisis ekonomi, Otorita Batam berada dibawah kepemimpinan Drs. H. Ismeth Abdullah yang sekarang pada Pilkada 30 Juni 2005 terpilih menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Periode ini diperluas dengan perhatian yang lebih luas pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi.

Tahun 1999 dengan UU Nomor 53, Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi Kota Batam yang membawahi delapan (8)

kecamatan, yaitu: Belakang Padang, Bulang, Galang, Sei Beduk, Nongsa, Sekupang, Lubuk Baja dan Batu Ampar. (Idem: 28) .

### **C. Demografi dan Keadaan Geografis**

Sejak Pulau Batam dan beberapa pulau sekitarnya menjadi kawasan industri dan perdagangan, alih kapal dan pariwisata, maka kawasan ini menjadi lahan pencari lapangan kerja dari berbagai penjuru nusantara dan dari beragam etnis, seperti dari Medan (Batak), Minangkabau (Sumatera Barat), Orang Melayu dari Daratan Sumatera Timur dan Selatan, dari Jawa (orang Jawa Tengah, Timur dan Barat) dari Nusa Tenggara Timur (Flores), Nusa Tenggara Barat (Bali dan Lombok), serta Sulawesi (Bugis), Maluku (Ambon). Terjadilah arus migrasi ke Batam dan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.

Laju pertambahan penduduk pada tahun 2000–2001 adalah sebesar 12,55% dan periode 2001–2002, sebesar 2,6%. Hasil sensus tahun 2000 penduduk Batam berjumlah 462.528 jiwa, tahun 2001 mencapai 527.151 jiwa, tahun 2002 sebesar 533.521 jiwa, tahun 2003 menjadi 562.661 jiwa, dan tahun 2005 berjumlah 596.242 jiwa.(Idem: 28 dan Dinas Kependudukan CAPIL dan KB Kota Batam, Disduk Batam, Maret 2005).

Penyebaran penduduk tidak merata di setiap kecamatan. Konsentrasi terbesar di Pulau Batam. Jumlah penduduk terpadat di Kecamatan Sekupang sebesar 136.281 orang atau 22,86% dari jumlah penduduk daerah ini. Kemudian yang kedua adalah Sei Beduk dan ketiga adalah Batu Ampar dengan jumlah penduduk sebanyak 132.074 jiwa dan 119.588 jiwa. (Disduk Kota Batam, Kajian Ekonomi Regional Batam, 2005: 1).

Jumlah tenaga kerja sektor formal yang terdaftar pada Disnaker kota Batam, Maret 2005 adalah 224.271 orang, meningkat sebanyak 11 orang sejak Desember 2004. Dari 224.271 orang pekerja, sebagian besar (78,4%) bekerja di sektor industri (175.827 orang). Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja adalah sektor bangunan dan sektor perdagangan,

hotel/restoran (jasa) adalah 18.714 orang dan 16.000 orang masing-masing dengan kontribusi persentase, 8,34% dan 7,13%.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka sebagian besar : 56,59% adalah pekerja wanita atau 126.905 orang, sedang pekerja laki-laki berjumlah 97.316 orang atau 43,41% dari seluruh pekerja (Maret 2005). Untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) tercatat 3.106 orang yang sebagian besar (95,05%) atau 2.954 orang merupakan pekerja di sektor industri dan sejumlah 2.812 orang adalah tenaga kerja laki-laki dan hanya 142 orang merupakan pekerja wanita. (Sumber: Disnaker Kota Batam, BPS: 2).

Banyaknya penduduk yang bermukim di Batam menjadi ancaman karena daya tampung dan daya dukung terbatas, seperti sumber air untuk hidup hanya mampu mencukupi 700.000 orang, sehingga Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) (2001) tentang Kependudukan. Perda itu dibuat bukan untuk melarang orang datang ke Batam, tetapi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. (Kompas, Maret 20, 2005).

Saat ini ada juga pekerja di sektor informal, seperti pembantu dan terdapat 9.886 usaha kecil dan menengah, seperti usaha dagang dengan membuat kios liar dan pedagang kaki lima yang banyak tersebar di seluruh penjuru kota. Sejak 1 Januari 2002 telah ditetapkan upah minimum kota (UMK), melalui Surat Keputusan Gubernur Riau, KPTS 553.d/XI/2002, dan KPTS 553.e/XI/2002 tertanggal 23 Nopember 2001, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rp.555.000,00 untuk upah minimum Batam secara umum;
- Rp.595.000,00 untuk upah minimum untuk industri pariwisata, dan
- Rp.627,000,00 untuk upah minimum industri berat.

Tetapi sejak 2005 Upah Minimum Kota ditetapkan menjadi Rp.635.000,00. Meskipun sudah dinaikkan, para buruh masih berunjuk rasa menuntut diatas Rp.700.000,00 per bulan, tetapi pengusaha hanya bersedia dan mampu memberikan upah dibawah Rp.700.000,00.

Tuntutan yang berakibat tarik ulur dengan serikat buruh menyebabkan para investor enggan menghadapi para buruh yang kadang-kadang diikuti dengan demo dan mogok kerja, yang mengakibatkan kerugian bagi pengusaha asing. Tuntutan bersifat uang ganti rugi cuti haid selama dua hari kalau mereka masuk kerja atau libur pada saat sedang haid bagi buruh perempuan. Hal ini dapat disetujui oleh para pengusaha/perusahaan.

Para investor asing juga memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memerlukan proses perijinan dan melapor ke Depnaker Pusat, prosedurnya memerlukan waktu yang cukup lama. Adanya Visa kunjungan selama 60 hari bagi warga asing, sering dipergunakan oleh mereka untuk bekerja di Batam ini tentu sangat merugikan pemerintah Indonesia. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang memanfaatkan TKA, yaitu setiap bulan sebesar US\$ 100 belum termasuk pajak lainnya. Investor asing terpaksa menggunakan TKA karena tenaga kerja lokal kurang berpengalaman bekerja dengan peralatan yang “*high tech*”, sebab mereka kurang terlatih dan terdidik. Untuk mengantisipasi keadaan ini, pihak Disnaker mengusulkan agar proses pengurusan izin bagi pekerja asing dapat dilakukan di Pemko Batam, tetapi hal ini belum mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Surat izin bekerja diperlukan oleh TKA yang akan bekerja di Batam dan berlaku sah selama 12 bulan/setahun yang harus diperpanjang atau diperbarui apabila masih ingin melanjutkan bekerja. Persyaratan meliputi:

- Formulir lamaran kerja,
- Data lengkap perusahaan yang dituju,
- Paspor pribadi yang masih berlaku/valid dari negara asal ,dan
- Kontrak kerja dengan perusahaan yang mempekerjakannya.

Sesudah semua persyaratan terpenuhi, maka Otorita Batam/BIDA mengirim surat Rekomendasi kepada Instansi yang terkait, seperti Depnaker dan Kantor Imigrasi di Batam, Kedutaan Indonesia di Luar Negeri, juga dapat mengeluarkan Visa Izin Kerja yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan bekerja yang kemudian diterbitkan oleh

Depnaker dan adanya Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) oleh Kantor Imigrasi di Batam. Pajak yang diberlakukan bagi TKA sebesar US\$ 1200 per tahun dimanfaatkan oleh perusahaan untuk dana pengembangan keterampilan pengganti yang diatur oleh Depnaker Indonesia.

Keadaan Geografis Kota Batam terletak antara  $00,55^{\circ}$ – $10,35^{\circ}$  Lintang Utara dan  $103,45^{\circ}$ – $104,10^{\circ}$  Bujur Timur. Batas wilayah Kota Batam berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Negara Singapura dan Malaysia,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Moro dan Kabupaten Karimun
- Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional,
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Selatan.

Wilayah kota Batam dan kecamatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Riau merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa erosi atau penyusutan daratan pra-tertiers yang membentang dari Semenanjung Malaysia/Pulau Singapura di bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro dan Kundur serta Karimun bagian selatan.

Permukaan tanah di Batam pada umumnya dapat digolongkan dataran namun di sana sini berbukit-bukit, berbatu muda dan berkapur, dengan ketinggian maksimum 160 m diatas permukaan laut. Sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan arus yang pelan dan dikelilingi hutan serta semak belukar yang lebat. Perairan sekeliling Pulau Batam merupakan daerah yang subur untuk perikanan dan biota lainnya serta dipengaruhi oleh arus dari Samudera Hindia yang melalui Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Banyak satwa liar dari jenis mamalia ditemukan di wilayah Batam, dan mereka menghuni daerah pantai, mangrove, rawa, perkebunan, hutan sekunder dan primer (Directory of Batam, 2003: 29-30).

## **D. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi Pulau Batam dengan asumsi bahwa pulau ini dikembangkan untuk investasi di bidang industri, baik PMA maupun PMDN. Metode perolehan data dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait masalah investasi, seperti pihak Pemerintah Kota di bidang penanaman modal, bidang hukum dan perundangan serta beberapa pihak lain. Demikian juga dengan pihak Otorita Batam dan para investor asing, pihak Apindo yang mewakili pengusaha lokal/nasional, pihak Kadin, pihak jasa konstruksi/developer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan analisa dari kliping koran lokal dari bulan Juni sampai Agustus 2005. Selain koran nasional seperti Harian Kompas, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Business Indonesia (dari tahun 200 - sekarang) serta data dari kantor Pemerintahan Kota Batam dan Otorita Batam, dan Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan RTRW Batam dan data sekunder lainnya.

## **E. Kondisi dan Iklim Investasi di Batam**

Hingga akhir tahun 2002, Batam berhasil menarik investor swasta asing, domestik dan nasional dengan nilai investasi sebesar US\$ 9.46 Miliard dan naik sekitar 7,5% dari tahun sebelumnya. Investasi swasta asing sebesar US\$ 3,62 Miliard, investasi domestik sebesar US\$ 3,70 Miliard, sedangkan investasi pemerintah mencapai US\$ 2,14 Miliard.(Idem: 40). Penanaman Modal Asing di kota Batam dari sisi jumlah perusahaan sedikit meningkat dari 13 perusahaan (Januari-Maret 2004) menjadi 21 perusahaan pada periode yang sama (Januari-Maret 2005). Ini merupakan peningkatan sebesar 61,54%, sedangkan nilai investasi yang direncanakan (termasuk perluasan usaha) meningkat cukup menggembirakan dari US\$ 40,61 juta pada periode Januari-Maret 2004, menjadi US\$ 52,68 juta pada periode yang sama di tahun 2005 atau meningkat sebesar 29,75%. (BPS, Kajian Ekonomi Regional: 20).

Negara asal investasi baru pada periode Januari-Maret 2005 adalah Singapura, Inggris, Jerman, Jepang, Malaysia, Mauritius dan Republik Rakyat Cina (RRC). Bidang usahanya adalah industri kertas 3 proyek, jasa pengembang dan jasa konstruksi 2 proyek, industri garmen 2 proyek, perdagangan ekspor dan impor 3 proyek, industri perkapalan 3 proyek dan industri jasa 4 proyek. Diperkirakan proyek baru adalah 21 buah dengan nilai investasi sebesar US\$ 526.927.778 juta. (Subdit BKPM OB, BPS, Kajian Ekonomi Regional Batam, 2005: 20). Sementara ini ada 611 perusahaan asing yang telah beroperasi di Batam (2003). Nilai ekspor sebesar US\$ 5.000 juta belum termasuk devisa pariwisata, sebesar US\$ 388 juta dari 1.065.000 wisatawan yang datang. (Directory of Batam, 2003: 41).

Indikator pertumbuhan investasi di Batam merupakan perjuangan panjang untuk mengembangkan Pulau Batam yang awalnya kosong dan tanpa aktivitas ekonomi, menjadi kawasan industri yang diminati negara-negara di dunia. Saat ini mayoritas industri elektronika yang berorientasi ekspor di Batam merupakan perusahaan asing, baik yang berupa relokasi maupun investasi baru. Hampir seluruhnya memproduksi komponen atau produk barang jadi berdasarkan pesanan. Harapan dengan iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan kesadaran ritme industrial sejak adanya *“Investment Booming”* pada awal 1990-an telah membawa Batam ke suatu tahap perkembangan yang lebih lanjut dalam bidang manufaktur. (Idem: 42).

Sampai tahun 2003 struktur ekonomi Batam didominasi oleh kinerja di bidang industri sebesar 70,3% dan perdagangan mengambil porsi hingga 17,2%. Seperti jalan-jalan di Batam yang dipenuhi kendaraan eks Singapura. Negara yang berada di ujung Semenanjung Malaya itu juga mendominasi investasi asing di Batam. Pada akhir 2003, total jumlah investasi dari Singapura adalah US\$ 436,70 juta, disusul Jepang dengan total investasi mencapai US\$ 127,32 juta. Kemudian Malaysia dan Taiwan dengan total investasi masing-masing sebesar US\$ 37,02 juta dan US\$ 27,4 juta. Sedangkan Republik Rakyat Cina hanya sebesar US\$ 1.005 juta. Singapura mendominasi penanaman investasi yang berasal dari saham gabungan dalam negeri, yaitu US\$

1.080.047.488 atau hampir 50% dari total investasi bersama antara Indonesia dan negara - negara lain, yaitu US \$ 2.309.626.903.

Ada 256 perusahaan asal Singapura yang mengembangkan usahanya di kota Batam. Bahkan semua barang yang berbau Singapura disenangi oleh warga Batam, seperti mobil bekas, mesin cuci bekas, alat elektronik bekas asal Singapura telah memberi peluang ekonomi bagi sebagian warga yang modalnya kecil. Sehingga Singapura telah memberi peluang baik finansial maupun fisik bagi berkembangnya industri dan ekonomi/perdagangan di Batam. (Kompas, 26 Maret 2005: 23).

Selama periode Januari–Maret 2005 untuk investasi PMDN terdapat satu perusahaan baru dengan rencana nilai investasi sebesar Rp.35 Miliar. Hal ini cukup menggembirakan karena sejak awal 2002 sampai akhir 2004, tercatat di subdit BKPM OB, sebesar Rp.2 Miliar untuk PMDN. Meskipun perkembangan investasi mengalami peningkatan di awal tahun 2005 dibanding tahun sebelumnya, namun akan lebih kondusif lagi apabila status Wilayah Batam dapat segera terwujud dalam bentuk yang lebih tepat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan masa depan Batam agar lebih dapat berperan dalam menunjang perekonomian nasional. (Kajian Ekonomi Regional Batam, 2005: 20-21).

## **F. Potensi Perkembangan Investasi di Batam**

Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Kota Batam tercatat sebesar 8,15%, mengalami peningkatan 0,25% dari tahun 2001, yakni 7,9%, dan angka ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2000 yang mencapai 1,29% dengan laju pertumbuhan sebesar 7,67%. (BIDA & Directory Batam, 2003: 46, tabel II.6). Lapangan usaha investasi di Batam di dominasi oleh pembangunan industri, yaitu sebesar 70,2%, di bidang perdagangan, sebesar 17,64%, hotel dan restoran sebesar 11,4%, sedangkan di bidang pertambangan dan penggalian menempati hanya 0,76%. Pulau Batam yang diposisikan sebagai pusat kegiatan ekonomi di Asia Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.

Letak yang sangat strategis ini (karena berhadapan dengan negeri Singapura) pada mulanya memudahkan para investor untuk melakukan usaha. Singapura yang hanya berjarak 20 km dengan jalur transportasi internasional terbesar kedua di dunia, dibatasi oleh garis pantai merupakan pemicu dalam hal penanaman modal di Batam ini. Disamping itu Batam mempunyai Zona Perdagangan Bebas (FTZ), yaitu dibebaskannya bea masuk bagi barang modal dan adanya pembebasan pungutan pajak pendapatan serta pajak atas barang mewah. Adapun berbagai keunggulan yang ditawarkan Batam adalah :

- 1) Dukungan Pemerintah
- 2) Fasilitas yang modern
- 3) Natural (*Green Panoramic Scene*)
- 4) Kelebihan: buruh yang disediakan
- 5) Lokasi yang strategis
- 6) Tersedianya beberapa kawasan industri dengan kelengkapannya
- 7) Lingkungan yang bersih dan sehat
- 8) Persaingan investasi yang sehat. (Sumber: BIDA, Idem: 48).

Adanya berbagai kawasan industri dengan sarana yang lengkap untuk memudahkan investor dalam kegiatan usahanya dan siap untuk menempati areal pabrik dengan fasilitas serba lengkap, atau hanya cukup memohon sebidang tanah sebagai proses awal membangun industri. Berbagai ukuran kapasitas lahan dalam kawasan industri tersedia, seperti ukuran luas 1000 m<sup>2</sup> sampai 2000 m<sup>2</sup>, tergantung luasnya pabrik yang akan dimanfaatkan. Telah ada 14 kawasan industri (sampai 2003) yang menawarkan berbagai kemudahan siap pakai untuk membangun gudang/*warehouse*, bengkel kerja (untuk elektronik) dengan perkantoran yang memiliki fasilitas lengkap seperti jaringan telepon, listrik tersendiri (bukan milik PLN), asrama karyawan, pusat perbelanjaan/mall dan proses pengolahan limbah cair, seperti tersedia di Kawasan Industri Batamindo (KIB). Pengembangan kegiatan industri ini dipusatkan di Pulau Batam dan beberapa lokasi di Pulau Rempang-Galang, diantaranya di Kabil, Batu Ampar, Sekupang, Tanjung Uncang, Sagulung, Muka Kuning, Sembulang-Pulau Rempang dan di Pulau Galang, baik dalam bentuk kawasan industri maupun zona industri. Pengembangan kegiatan

industri ini nantinya akan dikelompokkan sesuai jenis dan luasan industrinya ke dalam satu lokasi pada setiap zona atau kawasan industri yang dikembangkan. Sedangkan untuk pengembangan kegiatan industri di Batam Center diarahkan pada kegiatan industri “*clean industry*” dan industri perakitan (*assembling*) dengan persyaratan tidak menimbulkan polusi dan menggunakan bahan baku dari produk yang dihasilkan kegiatan industri yang ada di Kota Batam.

Selain itu untuk pengembangan industri di Pulau Rempang dan Pulau Galang diarahkan pada jenis industri “*high tech*” yang ramah lingkungan (*friendly environment*) dan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan beserta industri turunannya (RTRW kota Batam 2001-2011: III-7). Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah tahun 2001-2011 (sekarang diperbaiki, RTRW 2004-2015), secara umum kriteria jenis industri yang akan dikembangkan di Kota Batam, meliputi:

- Industri padat modal yang menggunakan teknologi madya-tinggi,
- Industri yang tidak membutuhkan banyak air dan energi dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (*non industry polutif*),
- Industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kota Batam dan wilayah sekitarnya sebagai bahan baku, sehingga dapat mempercepat proses pengembangan wilayah sekitarnya dan daerah *hinterland*-nya,
- Industri yang mempunyai pangsa pasar dan mempunyai daya saing tinggi, baik jenis industri yang memanfaatkan teknologi tinggi maupun yang padat tenaga kerja,
- Industri kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat setempat, baik berupa industri kerajinan maupun industri makanan khas setempat.

Agar kegiatan industri yang akan dikembangkan dapat memberi manfaat terhadap masyarakat setempat serta berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat setempat yang berminat bekerja di sektor ini, yaitu dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta usaha untuk meningkatkan penguasaan teknologi, baik melalui transfer

teknologi atau melalui peningkatan kemampuan terhadap teknologi yang digunakan. Dengan demikian perlu kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti pelabuhan barang untuk kegiatan ekspor-impor, peningkatan aksessibilitas yang baik, seperti adanya suplai air, listrik dan telekomunikasi yang memadai. Demikian pula perlunya didirikan sekolah-sekolah kejuruan seperti politeknik atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dapat menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih bagi industri *high tech* ini.

Kawasan industri seperti Batamindo dan Kabil, menawarkan suatu paket lengkap, yang meliputi pengurusan surat izin prinsip dan lesensi serta otoritas yang relevan dalam hal perekrutan para Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lokal, termasuk asrama bagi karyawan. Termasuk pengangkutan ke pelabuhan yang telah disiapkan. Disamping itu juga ditawarkan kemudahan lainnya seperti pelatihan bagi para pekerja dengan bermacam kursus, seperti bahasa Inggeris. Karyawan juga dilengkapi dengan berbagai keterampilan untuk meningkatkan *skill* dan kualitas kemampuan dan pengalamannya.

Perusahaan investor asing diperbolehkan memiliki 100% sahamnya sebagai PMA. Jika banyak TKA di perusahaan, maka mereka masih harus mengurus izin tinggal bagi Warga Negara Asing di Indonesia dan harus dilakukan di Kantor Imigrasi. Seringkali warga asing ini memanfaatkan visa kunjungan selama 60 hari untuk bekerja seandainya visa kerja belum diperoleh. Yang paling sering dilakukan oleh para pekerja asing dari Singapura adalah datang pada pagi hari naik feri dan pulang sore/malam hari. Beberapa pelabuhan feri yang tersedia dan dapat dimanfaatkan yang berangkat setiap jam tergantung dari pelabuhan mana terdekat, seperti di Sekupang, Batam Center atau Nongsa dan Tanjung Uncang. Harga perjalanan dengan feri berkisar antara US \$ 11-15 untuk pulang-pergi dan pelabuhan yang dituju di Singapura, seperti World Trade Center (WTC) atau Tanah Merah dan Airport Changi. Hal ini dilakukan oleh para pekerja asing, karena lebih murah daripada harus menyewa rumah untuk tinggal dan mengurus izin tinggal yang membutuhkan proses yang lama.

Berbagai keringanan yang juga menjadi daya tarik bagi investor-investor asing di Batam, seperti:

- Bebas bea masuk bagi semua barang modal; mesin dan perlengkapan produksi, komponen dan bahan baku pendukung produksi industri;
- Bebas pajak pendapatan bahan baku dan barang modal yang diimpor,
- Tidak ada VAT (*Value Added Tax*) untuk semua proses industri baik barang ekspor yang secara langsung berhubungan dengan produksi (karena barang yang diproduksi adalah untuk diekspor kembali/re-ekspor),
- Masa bebas pajak bagi investor asing yang diberikan pada 28 negara untuk ekspor produk tertentu, yaitu yang memenuhi persyaratan GSP (*Generalized System Preference* yaitu yang ramah lingkungan dalam pemrosesan ) bagi negara-negara di Eropa (*European Union*) dan United States of America (USA). (Directory, 2003 : 49).

Prosedur investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Perihal Permohonan Hak Atas Tanah:

Untuk mendapat Surat Izin hak atas tanah, yaitu alokasi lahan, dokumen yang harus disampaikan kepada Otorita Batam (OB) adalah :

- Surat Permohonan atau Aplikasi
- Rencana atau Proposal Industri yang ingin dibangun, jenis industri.

Hak alokasi atas tanah meliputi Dokumen yang diserahkan ke OB berupa :

- Izin Prinsip (IP) atau Izin Prinsip Sementara,
- Surat Tagihan Uang Iuran Wajib Tahunan Otorita (UIWTO),
- Surat penetapan lokasi
- Fatwa Planologi,
- Surat Perjanjian Pengalokasian Lahan (SPPL),
- Surat keputusan Pengalokasian Tanah,
- Surat Bukti Pembangunan, Retribusi Izin mendirikan Bangunan (SBPMB),

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dokumen yang harus diserahkan kepada Otorita Batam adalah:

- Surat Pernyataan ,
- Salinan Surat Keputusan,
- Salinan Surat Penetapan Lahan Lokasi,
- Salinan Surat Mendirikan Bangunan (IMB).
- Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi PMDN dan Salinan Paspor Pemilik Usaha bagi PMA.

Surat Hak Guna Bangunan merupakan dokumen yang diberikan OB kepada perusahaan, yaitu Surat Rekomendasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam dan harus mengurusnya untuk mendapat sertifikat HGB.

Tarif UIWTO untuk Batam, Rempang dan Galang:

- Tarif iuran tahunan UIWTO per  $m^2$  ditetapkan sebesar US\$ 3 sampai US\$ 6 per  $m^2$  untuk 30 tahun pertama,
- Tarif perpanjangan pertama selama 20 tahun, dengan IUWTO yang sama,
- Tarif perpanjangan kedua selama 30 tahun, juga diwajibkan membayar IUWTO sebesar US\$ 3-6 per  $m^2$ ,
- Tarif pembaruan ulang selama 30 tahun lagi, mengikuti harga yang sama dan demikian seterusnya. (Idem: 63).

Berdasarkan RTRW rencana penggunaan lahan di kota Batam bertujuan agar setiap bagian wilayah kota dapat dikembangkan, sehingga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Pembentukan pola penggunaan lahan yang diterapkan didasarkan pula pada proporsi penggunaan lahan yang dinilai ideal untuk lingkungan kota, yaitu perbandingan antara lahan terbangun, baik untuk kegiatan fungsional kota maupun prasarana dan utilitas kota, dengan lahan tak terbangun yang berupa kawasan konservasi, taman dan lapangan olahraga, agar tercipta lingkungan kota yang nyaman.

Kegiatan utama untuk memicu perkembangan kota adalah dengan membangun pusat pemerintahan kota di Batam Center, kegiatan perdagangan dan jasa di Nagoya - Jodoh, kegiatan pariwisata di Nongsa – Waterfront – Rempang - Galang, serta kegiatan industri di Kabil, Batamindo- Muka Kuning - Sagulung – Tanjung Uncang - Sekupang – Batu Ampar. Pengaruh yang ditimbulkan akibat pengembangan kegiatan tersebut adalah munculnya kegiatan perkotaan lain, seperti usaha perdagangan dan jasa pelayanan, perkantoran dan kegiatan olahraga serta rekreasi untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang diperkirakan cenderung terus berkembang di masa mendatang. Hal ini memacu pertumbuhan permukiman skala besar, seperti pendirian Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) yang banyak bertebaran di sepanjang jalan raya di Batam. Pembangunan ini memberi peluang seluas-luasnya kepada investor lokal swasta. (RTRW, 2001: IV -6).

## **G. Pengembangan Potensi Kegiatan Industri**

Sejalan dengan fungsi Batam sebagai Pusat Kawasan Industri Berikat (*Bonded Zone Area*), maka bidang pengembangan industri menjadi sektor investasi yang paling dominan dalam perekonomian kota. Hal ini didukung oleh adanya kebijaksanaan yang membebaskan para investor dan importir dari bea masuk atas barang modal dan bahan baku industri, disamping kemudahan imigrasi serta prosedur perijinan untuk pengembangan kegiatan industri yang cepat dan singkat.

Tujuan dari pengembangan industri di Kota Batam adalah :

- Menciptakan lapangan kerja baru yang sesuai dengan tingkat keahlian penduduk,
- Menaikkan taraf hidup dan tingkat pendapatan penduduk dan mengusahakan peningkatan pemerataan kesejahteraan,
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan ekspor produk industri,
- Memberi peluang berkembangnya kegiatan industri yang ramah lingkungan dan yang memanfaatkan bahan baku lokal/setempat, agar

- dapat dihindari terjadinya pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air, udara dan suara yang dihasilkan oleh industri/pabrik
- Menciptakan penyebaran lokasi industri yang mampu menghindari atau mengurangi sesedikit mungkin masalah-masalah yang diakibatkan oleh kemacetan lalu-lintas
- Mendorong tumbuh kembangnya sub sektor industri kecil agar lebih berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. (Idem: 23).

Identifikasi industri yang berpotensi untuk dikembangkan di Kota Batam adalah yang harus memenuhi ketentuan “*Negative List*”. Artinya industri yang tidak boleh mengambil tempat di Kota Batam serta Keputusan Ketua OPDIP Batam No. 045/AP-KPT/IV/1990 yang mengatur jenis industri yang tidak dipromosikan di Kota Batam. Menurut ketentuan tersebut jenis industri yang tidak dianjurkan dikembangkan di Kota Batam adalah: Industri Padat Karya, Kimia, Tekstil dan Perabotan/Furniture dari Rotan dan Kayu. Sedangkan industri yang direkomendasikan untuk dikembangkan di Kota Batam adalah dengan syarat - syarat berikut:

- Industri ringan, sedang dan berat yang berorientasi ekspor,
- Menggunakan teknologi menengah sampai tinggi (*high tech*)
- Intensif/padat modal
- Menggunakan Tenaga Ahli
- Tingkat konsumsi/penggunaan air/energi sedikit
- Tidak menyebabkan polusi udara, suara dan limbah berbahaya.

Selain itu perlu ditegaskan penentuan jenis industri komoditas unggulan yang didasarkan atas keterkaitan industri terhadap perekonomian guna melihat apakah pengaruh kegiatan industri tersebut terhadap perekonomian wilayah. Keterkaitan kegiatan industri terhadap perekonomian dapat dibedakan menjadi keterkaitan ke belakang dan ke depan. Keterkaitan ke belakang adalah hubungan industri tersebut dengan sektor/industri yang menyediakan bahan baku. Keterkaitan ke depan adalah hubungan antara industri tersebut dengan sektor/industri yang menggunakan *output* industri tersebut. Berdasarkan tinggi

rendahnya keterkaitan ke depan dan ke belakang, jenis industri dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Industri Hulu, yaitu industri yang input utamanya berasal dari sektor primer, dan hasil produksinya sebagian besar diserap untuk sektor industri lain dengan kaitan ke belakang rendah dan kaitan ke depan tinggi,
2. Industri Antara, yaitu industri yang bahan baku utamanya berasal dari industri lain dan hasil produksinya digunakan oleh industri lain sehingga tingkat keterkaitan antar industri, ke depan maupun ke belakang cukup tinggi.
3. Industri Hilir, yaitu industri yang bahan baku utamanya berasal dari produksi industri lain dan produknya digunakan sebagai konsumsi dengan karakteristik keterkaitan ke belakang tinggi dan ke depan rendah,
4. Industri Konsumsi, yaitu industri yang mengolah bahan baku primer dan produknya menjadi barang konsumsi dengan kaitan ke depan dan ke belakang rendah.

Jenis komoditas industri unggulan yang akan dikembangkan di Kota Batam, didasarkan atas:

- Tingginya permintaan pasar internasional,
- Daya saing produk tersebut di pasar internasional
- Adanya keunggulan komparatif produk yang dihasilkan,
- Kecenderungan investor dalam menanamkan modalnya di sektor industri. (Idem : IV-23).

Keunggulan komparatif produk di suatu wilayah dapat diukur dengan metode RCA (*Revealed Comparative Advantage*) yang cukup sering digunakan. Argumentasi yang mendukung pendekatan ini adalah bahwa arus pertukaran barang antar wilayah yang terjadi sesungguhnya merupakan cerminan dari keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu wilayah atau negara. Pada dasarnya metode RCA ini mengukur kinerja ekspor sebuah komoditi suatu wilayah dibandingkan pangsa rata-rata komoditi tersebut dalam suatu percaturan perdagangan dunia. Metode RCA dapat dihitung baik untuk volume atau nilai ekspor. Nilai

RCA  $> 1$ , menunjukkan bahwa pangsa komoditi tersebut dalam pasar ekspor suatu negara lebih besar dari pangsa rata-rata komoditi yang bersangkutan didalam ekspor dunia. Artinya negara tersebut relatif lebih berspesialisasi dalam produksi kelompok komoditi yang bersangkutan. Semakin besar nilai RCA, menunjukkan semakin kuat keunggulan komparatif yang dimiliki dalam mengekspor suatu komoditi. Sebaliknya jika nilai RCA lebih kecil dari satu ( $RCA < 1$ ), maka menunjukkan bahwa negara/wilayah tersebut tidak mempunyai keunggulan komparatif untuk mengekspor komoditi tersebut dibandingkan dengan Negara/wilayah lain. (Idem: IV-24).

Ada 80% kelompok komoditi di Batam yang merupakan komoditi industri manufaktur logam dan elektronika, seperti mesin/peralatan kantor, mesin pembangkit tenaga, alat-alat transpor, kendaraan bermotor, mesin/peralatan elektronik, mesin/alat telekomunikasi, mesin penggerjaan logam, mesin/peralatan industri umum, *scientific instruments*, peralatan fotografi, sanitari, produk logam dan industri besi dan baja. Kelompok pertanian dan industri pertanian diwakili oleh binatang hidup, sedangkan kelompok industri kimia diwakili oleh komoditi industri kimia organik. Keunggulan komparatif terbesar dimiliki oleh komoditi mesin dan peralatan kantor, disusul oleh mesin pembangkit tenaga dan kelompok komoditi alat-alat transpor lain. Sedangkan mesin dan peralatan elektronik menunjukkan peringkat kelima, disusul oleh peralatan telekomunikasi dan peralatan industri umum. (Idem: IV-24).

Dilihat dari karakteristik bahan baku, sebagian besar komoditi unggulan ekspor di Batam tersebut adalah “*footloose industry*”, yang bahan bakunya berasal dari daerah Batam atau Provinsi Riau pada umumnya, seperti komoditi mesin-mesin industri, peralatan transpor, kendaraan bermotor, elektronik, telekomunikasi dan lain-lain. Hal ini dimungkinkan karena adanya kebijakan investasi industri yang memberikan insentif bagi perkembangan industri-industri tersebut, seperti :

- Pembebasan bea masuk impor terhadap mesin/peralatan, komponen-komponen untuk keperluan produksi, serta bahan baku produksi,
- Pembebasan pajak penghasilan (“*income tax*”) terhadap barang-barang impor dan bahan baku,
- *Tax holiday* terhadap pajak penghasilan untuk industri-industri prioritas, diantaranya *sub assembly* dan elektronik, teknologi informasi, industri kimia, *pil refinery*, komponen-komponen kendaraan bermotor, *heavy machinery*, *high value rubber processing* dan barang tekstil.

Untuk mengantisipasi komoditi-komoditi yang mempunyai prospek ekspor di masa mendatang, selain kriteria nilai RCA, juga perlu dipertimbangkan komoditi yang mempunyai rata-rata nilai pangsa pasar terbesar. Dari hasil analisa, komoditi yang dapat dikembangkan di Kota Batam adalah: ikan, udang, moluska dan olahannya, karet alam, biji metal, minyak dan lemak tumbuhan, produk industri kayu, pakaian/garment, alas kaki. Komoditi ini belum menjadi produk unggulan ekspor kota Batam, tetapi sangat prospektif untuk dikembangkan, dilihat dari permintaan pasar ekspor dan ketersediaan bahan baku di Batam dan Provinsi Riau pada umumnya. (RTRW, Idem : IV-25).

Tabel 1  
Jumlah Kawasan Industri yang sudah beroperasi di Kota Batam  
Tahun 2000

No.	Nama Kawasan Industri	Luas (ha)	Terisi	Tersedia	Utilitas
1	PT. Aman Sejati Propertindo	15,3	6,0	9,3	39%
2	PT. Kara Prima Nusa	15,3	6,0	9,3	39 %
3	PT. Walakaka Pratama	77,4	7,4	70,0	10%
4	PT. Kabil IndoNusa Estate	176,0	70,4	105,6	40%
5	PT. Suar Batam	63,7	4,0	59,7	15%
6	PT. Batamindo Investment Corp	318,5	301,2	17,3	95%
7	PT. Bintan Propertindo	18,0	9,0	9,0	50%
8	PT. Mega Cipta Industry Park	8,4	6,7	1,7	80%
9	PT. Repindo Graha Nusa Sejati	5,2	5,2	-	100%
10	PT. Malindo Cipta Perkasa	6,0	3,6	2,4	60%
11	Citra Buana Park	6,0	5,7	0,3	95%
12	PT. Teluk Pantai Indah	11,0	4,4	6,6	40%
Jumlah		720,0	429,0	291,0	55%

(Sumber : Otorita Batam, tahun 2000.)

## Bab V – Perkembangan Investasi di Batam

---

## **BAB VI**

# **PROSPEK PENANAMAN MODAL DI BATAM**

Oleh Pauline R Hendrati

### **A. Masalah Hubungan Kerjasama Antara Otorita Batam dan Pemko Batam**

**P**ada awalnya Batam dikembangkan oleh pihak Badan Otorita dan telah berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, alih kapal (*Transshipment*) dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Seluruh proses perijinan investasi telah dilakukan di bawah satu atap yaitu di Batam Industrial Development Authority (BIDA) atau Badan Otorita Pengembangan Industri Batam. Tetapi dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Batam dikelola oleh Pemerintah Kotamadya yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yaitu dengan penetapan Kota Batam serta pembentukan kabupaten dan kecamatan dan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau kemudian sebagai pemekaran dari Provinsi Riau sebelumnya. Mengingat pada saat berlakunya undang-undang ini penyelenggaraan sebagian tugas dan wewenang ada pada pihak Otorita Batam (OB), maka dalam rangka mendudukan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diperlukan pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota dan Otorita untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batam.

Wilayah Kota Batam berasal dari Wilayah Kotamadya Batam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dan sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, yaitu sebagian Kecamatan Galang dan sebagian wilayah Kecamatan Bintan Utara. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menyatakan bahwa keikutsertaan Badan Otorita Batam adalah untuk kesinambungan berbagai pembangunan di Kawasan Batam, yaitu sebagai kawasan

industri, alih kapal, perdagangan dan pariwisata, yang selama ini dilakukan oleh BOB. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam (Pemko) dan Otorita Batam dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara BOB dan Pemko.

Jadi sebenarnya Pemerintah Pusat sudah menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Batam terjadi dualisme kekuasaan, yaitu antara Pemko yang menyelenggarakan pemerintahan dengan seluruh jajaran aparat dan BOB/OB yang berhak mengundang para investor ke Batam dan melakukan fungsi sebagai pengatur permasalahan lahan investasi atau Hak Pengunaan Lahan (HPL). Dualisme pelaksanaan pemerintahan inilah yang belum diselesaikan antara OB dan Pemko Batam oleh Pemerintah Pusat sampai sekarang. Seringnya terjadi tarik ulur mengenai pemrosesan perijinan dan penjualan lahan kepada para investor merupakan hal yang sangat membingungkan para investor asing ini! Adanya ketidakpastian hukum inilah yang dirasakan oleh para investor baru yang ingin masuk ke Batam dan yang akan mengurus ijin investasi. Kemana mereka harus datang untuk urusan demikian, apakah ke Pemko ataukah ke Otorita Batam ataukah keduanya yang tentu sangat merepotkan?

Ijin prinsip harus diajukan ke Pemko dengan segala persyaratan dan proses ini dapat memakan waktu yang cukup lama, tergantung luas lahan dan besarnya. Selama ini perijinan di bidang investasi bisa memakan waktu 1 hingga sampai 3 bulan. Kemudian harus mengajukan permohonan lahan investasi ke OB, sebab mereka yang berhak mengeluarkan ijin peruntukan lahan (HPL=Hak Pengelolaan Lahan) yang harus dibayar berdasarkan lokasi sebesar US \$ 3 sampai US \$ 6 per m<sup>2</sup>. Untuk kurun waktu 30 tahun sewa pertama untuk memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) yang harus diurus di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kemudian mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang membutuhkan waktu dan biaya lagi. Hal ini merupakan persoalan yang harus dihadapi para investor dalam pengurusan ijin investasi. Mengenai HPL ini masih dikuasai pengaturannya oleh Otorita Batam.

Bagaimana Pemerintah Pusat dapat menyelesaikan permasalahan dualisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batam secepatnya adalah dengan memanggil pihak-pihak dan instansi yang terkait untuk berunding dan bermusyawarah dengan suatu solusi kedepan yang bersifat “*win-win solution*”, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan demi kemajuan dan pengembangan Batam khususnya dan Provinsi Kepulauan Riau umumnya.

## **B. Pandangan dan Harapan Stakeholder**

### **1. Pihak Pemerintah Kota**

Berbagai pihak di Pemerintahan Kota Batam menginginkan segera terselesaikan masalah hubungan kerja sama antara Pemko dan Otorita Batam (OB), sebab menurut mereka kedudukan UU No. 22/1999 adalah lebih kuat dan berada di atas Keppres tentang keberadaan OB. Mereka telah menyiapkan diri dengan mempelajari seluk beluk pemrosesan perijinan dan bahkan telah mempunyai pelayanan satu atap di Badan Penanaman Modal di Pemko (sebagai “*one stop service*”). Memang sebelumnya mereka kurang profesional dan masih sangat birokratis serta berbelit-belit. Adanya ketidakpastian hukum inilah yang menyulitkan bagi investor asing dan nasional. Para investor harus berhubungan dengan dua pihak dalam pengurusan perijinan investasi.

Dualisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi telah menjadi batu sandungan dalam mendatangkan investor ke Batam. Selain itu adanya buruh yang mogok dan melakukan demo untuk meminta berbagai tuntutan, juga menjadi kendala bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Perpajakan yang hendak dipungut sampai saat ini juga belum tuntas pelaksanaan karena dianggap memberatkan investor. Hal ini karena diberlakukan surut sampai 10 tahun yaitu sejak 1995. Hal ini juga memberatkan para pelaku usaha dan investor. Menurut mereka Batam sudah menjadi kota yang mahal dengan taraf hidup tinggi akibat terpengaruh oleh Negeri Singapura yang lebih makmur.

Sebaiknya Pemerintah Pusat mengkaji ulang fungsi HPL yang diberikan pada OB dan agar ditaati hukum dalam RTRW Batam. Tidak juga memberikan ijin pendirian atau penjualan lahan yang dapat merusak lingkungan, seperti hutan lindung atau pengikisan bukit-bukit dengan menggunduli pepohonan untuk pendirian pertokoan. Batam perlu ditata dan diatur kembali secara proporsional agar tidak semrawut sebelum terlambat. Begitu juga peningkatan keamanan dan *law enforcement* sehingga keadaan menjadi lebih kondusif bagi penanaman modal.

Menurut pihak Pemko sebaiknya masalah dualisme penyelenggaraan pemerintahan di selesaikan oleh pemerintah pusat dengan suatu Peraturan Pemerintah yang tegas, agar tidak membingungkan. Adanya Perda yang melarang orang datang ke Batam adalah sebagai antisipasi terhadap pertumbuhan penduduk yang tak terkendali pada masa akhir-akhir ini, yaitu tahun 2000-an. Perlu juga adanya uang jaminan bagi pendatang yang tidak/belum mempunyai pekerjaan tetap. Banyaknya rumah liar atau Ruli yang dibangun oleh warga pendatang juga merepotkan pemerintah kota.

Beberapa saran dari pihak staf Pemko adalah agar peraturan dan Perda yang tidak sinkron ditinjau kembali dan direvisi agar konsisten, sehingga para investor tidak bingung pada peraturan dan undang-undang yang terus berubah di Indonesia. Pihak BPMD pun telah memiliki motto dalam menarik investor yaitu :

- Pelayanan yang lebih baik-*Better*;
- Pelayanan yang lebih murah-*Cheaper*;
- Pelayanan yang lebih mudah-*Easier* dan
- Pelayanan yang lebih cepat-*Faster*

dalam proses perijinan. Semua dijamin dengan biaya yang pasti dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Tetapi pada pelaksanaannya tidak bisa sempurna 100% karena HPL masih ada pada OB.

Berbagai macam etnis ada di Batam sehingga bersifat heterogen, seperti Suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Flores, Ambon Bugis dan orang Melayu. Hal ini tentu memerlukan perlakuan yang khusus.

Mereka memasuki berbagai lapangan kerja yang mengakibatkan penduduk asli Melayu harus bersaing keras karena umumnya pendatang lebih giat dan rajin serta mau bekerja apa saja, termasuk jadi buruh kasar di pelabuhan atau kuli bangunan. Peraturan Bebas Fiskal bagi pemegang Paspor Riau, adalah perlakuan khusus dan tetap ingin dipertahankan oleh warga Batam, dan *Visa On Arrival* (VOA) juga dapat menjadi daya tarik bagi investor asing atau wisatawan.

Menurut para staf Pemko kebijakan yang dibuat oleh Pusat adalah tanpa melihat kepentingan daerah. Mereka melihat daerah hanya dari atas dan kurang mengerti kebutuhan daerah yang spesifik / khas. Promosi investasi perlu digalakkan agar investor tertarik ke Batam, sebab belum diketahui secara luas oleh negara-negara di Timur Tengah atau Uni Eropa. Promosi juga harus diatur secara terpadu dengan BKPM Pusat dan Badan Pengembangan Ekspor Indonesia (BPEI) di Jakarta.

Di Batam telah dibangun 6 buah jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan pulau-pulau lainnya seperti Galang, Galang Baru, atau Rempang yang memudahkan hubungan dengan pulau lain. Selain itu di Batam juga perlu adanya kerjasama antara industri terkait, seperti PT. Surveyor yang menjadi fasilitator antara pemerintah dan pihak industri. Koordinasi antar instansi dan adanya kontak dengan para pengusaha harus diintensifkan sehingga keluhan mereka dapat ditampung dan dimusyawarahkan bersama dengan Pemko.

Mengenai keadaan lingkungan Batam ada permasalahan limbah B3 yang telah dikembalikan ke Singapura setelah Indonesia menang dalam perkara limbah beracun ini yang dibawa sampai ke Komisi Bassel di Swiss. Semua perusahaan industri diharuskan mempunyai AMDAL dan melakukan pemrosesan limbah cair sebelum dibuang ke laut. Sedangkan bagi limbah padat, seperti B3 akan dikumpulkan serta diangkut ke Cileungsi. Setiap drum diharuskan membayar US\$ 35. Demikian juga untuk limbah minyak/slud dari pembersihan kapal, dikumpulkan dan dikirim ke Bogor untuk diolah menjadi minyak pelumas Penzoil. Dahulu pengolahan limbah tidak diperhatikan oleh Otorita Batam, sehingga banyak terjadi penyimpangan oleh investor.

Limbah B3 hanya dionggokan di laut, sehingga mencemari laut dan para nelayan tidak bisa melaut untuk menangkap ikan. Bahkan kotoran babi di pulau Bulan di netralisir dengan pemberian bakteri agar dapat dimanfaatkan untuk pupuk atau pakan ikan/pelet.

Apabila ada masalah tanah yang ditempati oleh Ruli, maka penggusuran dilakukan oleh Pemko. Sedangkan OB tidak mau bertanggung jawab terhadap investor yang telah membeli lahan tersebut dari OB. Menurut OB ini adalah masalah sosial kemanusiaan yang merupakan urusan Pemko.

Menurutnya, Batam masih menarik untuk investasi karena letaknya yang strategis, berdekatan dengan Singapura dan berada di jalur pelayaran internasional di ASEAN. Adanya kemauan dan *Political Will* dari Pemerintah Pusat, Presiden dan Pemko Batam untuk menjadikan Batam sebagai Kota Industri dan menarik bagi investasi menjadikan keharusan untuk segera membuat kebijakan yang lebih baik bagi Batam. Kebijakan tersebut nantinya harus dapat dengan cepat mengantisipasi kondisi saat ini, sebab bila tidak maka akan kalah bersaing dengan Malaysia yang telah membangun pelabuhan peti kemas di Tanjung Pelepas.

## 2. Pihak KADIN

Pihak Kadin menilai bahwa ketidakpastian hukum di Batam selama ini sangat menghambat investasi. Para investor tidak tahu harus berhubungan dengan pihak Otorita Batam (OB) atau pihak Pemerintah Kota (Pemko) mengenai urusan perijinan penanaman modalnya di Batam. Untuk mengurus perijinan sebidang tanah harus memohon pada OB sedangkan urusan surat-surat ijin lainnya harus berhubungan dengan staf di Pemko. Hal ini berarti mereka harus melewati banyak sekali pejabat yang masing-masing mengurus bidangnya, seperti urusan tanah, tenaga kerja, IMB untuk pembangunan dan lain-lain. Menurut Kadin, dahulu hanya satu kantor saja dan seluruh proses sampai ijin pembangunan diselesaikan oleh pihak OB, sehingga lebih praktis dan

efisien bagi para investor asing. Selain itu para stafnya pun sudah sangat mahir dan memahami persoalannya, baik bagi industri manufaktur/elektronika, industri besar dan berat atau yang memanfaatkan *high-tech* dengan padat modal. Sedangkan di pihak Pemko masih harus belajar dan sengaja mengulur waktu sehingga tidak efisien.

Mereka, para investor, sudah memperjuangkan sampai ke Komisi IV DPR Bidang Pemerintahan dan Perundangan dimasa Pemerintahan Presiden Megawati pada bulan September 2004. Tetapi sampai sekarang masih merupakan wacana dan belum ada peraturan pengganti undang-undang. Pada saat itu tidak mendapat persetujuan dari Presiden Megawati, sehingga sekarang menjadi warisan RUU yang masih perlu diselesaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Kadin, perlu secepatnya memanggil pihak-pihak yang terkait dan mengadakan perundingan demi kelangsungan investasi di Batam. Dan jangan lagi ada perubahan terhadap undang-undang yang dibiarkan terkatung-katung, sehingga membingungkan tanpa suatu ketetapan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertemuan antara Kadin dengan Komisi VI DPR, Menteri Ekuin dan Menteri Perdagangan sudah membicarakan mengenai undang-undang ini dan sudah membuat Peraturan Pemerintah tentang Batam. PP tersebut merupakan kelanjutan pelaksanaan PP No. 63/2004 yang berisi regulasi kemudahan “*raw materials*“ terhadap industri manufaktur, yaitu bahan-bahan yang dipergunakan untuk produksi adalah re-ekspor, seperti komponen elektronik, metal board, alat-alat elektronik peripheral, garment (pakaian jadi), dalam hal ini tekstil, sepatu, seperti mesin-mesin (*machineries*) untuk pabrik-pabrik, akan diberi kemudahan bebas bea/pajak. Regulasi Pajak Pendapatan (PPN) atas Barang Mewah diusulkan untuk menjadikan Batam sebagai “*Bonded Warehouse Plus*“, seperti yang diutarakan oleh Menteri Perdagangan baru-baru ini. Masih akan tetap ada pajak dan pungutan lain-lain bagi investor berskala besar (di atas US\$ 5 juta) sedangkan investor skala kecil dan menengah hanya menjual produk berdasarkan pesanan dan sistem menyewa. Hal tersebut untuk menghindari bila keadaan tidak menentu, yaitu untuk mencegah

agar tidak sampai terjadi mereka tidak dapat bekerja untuk waktu yang cepat dan dalam waktu yang lama. Pungutan pajak yang berlaku surut inilah yang banyak dikeluhkan oleh investor.

Peluang lainnya masih terbuka di sektor Pariwisata, pengembangan sektor “*water/marine tourism*”, dan real estate. Di sektor lingkungan ada peraturan yang harus ditaati oleh investor, yaitu pengelolaan irigasi dan sanitasi harus diatur dengan baik. Mereka dilarang membuang limbah cair ke sungai atau laut, tetapi harus di proses terlebih dulu agar tidak merusak lingkungan. Mereka juga diwajibkan melakukan penanaman hutan kembali yang telah dikikis bukit-bukit untuk pembangunan dengan pepohonan yang cocok dengan kontur tanah yang mengandung bauksit dan cadas agar tidak terjadi banjir jika turun hujan lebat.

Harapan Kadin adalah perlu adanya kerjasama antar Pemerintah Kota dan swasta. Sebab bila masing-masing berjalan sesuai kemauannya saja, maka akan membuang waktu dan tidak produktif. Selain itu semua pihak perlu lebih giat melakukan promosi untuk menarik investor baru dan mempertahankan agar investor yang telah ada agar tidak sampai hengkang.

Dahulu ada pendapat yang mengatakan bahwa Pulau Batam bukan milik siapa-siapa, hanya sedikit penghuni yang tinggal, umumnya nelayan. Kemudian dikembangkan oleh Badan Otorita Batam dengan Keppres dan bertanggung jawab atas pembangunan dan penarikan investor asing untuk menanamkan modal di bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan Alih Kapal. Selama lebih dari 30 tahun sejak awal 1970-an BOB diberi kuasa dan wewenang ini dan sejak saat itu datanglah investor asing berbondong-bondong menanamkan modal di pulau ini. Yang pertama adalah Pertamina yang memiliki depot logistik untuk pengeboran lepas pantai, tetapi sekarang sudah ditinggalkan karena kurang menguntungkan. Selanjutnya Batam berkembang menjadi pusat industri dan perdagangan. Orang Singapura yang paling banyak menanam modal karena letaknya yang dekat. Mereka menjadi pekerja “*commuter*”, yaitu datang pada pagi hari naik feri dan pulang sore hari.

Terutama sejak peristiwa Mei 1998, banyak yang tinggal di Singapura meskipun bekerja di Batam.

Hubungan Pemko dan OB sendiri hingga saat ini masih tarik ulur, karena ketidak jelasan peraturan dan undang-undang. Diharapkan Gubernur Ismeth Abdullah yang terpilih dalam PILKADA Provinsi Kepulauan Riau lalu, dapat menjadi pemimpin yang lebih mengerti persoalan yang ada di provinsi ini (Beliau pernah menjadi Ketua BOB), sehingga ada kejelasan tentang hukum yang dapat diperjuangkan dan permasalahan dapat dihilangkan. Jangan ada kepentingan yang menghambat. Maka sangat diperlukan suatu “*win-win solution*” ke depan. Artinya tidak boleh lagi ada pihak-pihak yang dirugikan demi kepentingan daerah, nasional dan internasional.

Tidak semua persoalan/permasalahan dapat diselesaikan dengan peraturan, pihak-pihak yang berkepentingan perlu duduk bersama pula agar dengan kebijakan dan profesionalisme dapat mengelola Batam. Adanya landasan filosofis dari aturan dan kebijakan pada “*level decision making*” sehingga kelak tidak perlu mengeluarkan *statement* jika tidak terlalu mengetahui persoalan daerah. Selain itu perlu memahami Batam sebagai sebuah “ kekhususan” dengan menerapkan peraturan yang dapat menarik investor, yaitu berlakunya “*Free Trade Zone*“ secara utuh dan bukan pasal-pasal dalam peraturan yang terus menerus diubah-ubah.

Pandangan pihak Kadin dengan peraturan yang tumpang tindih adalah bahwa undang-undang perlu direvisi termasuk juga Perda-perda yang perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu kemajuan dan perkembangan Batam sebagai pusat industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Mereka juga berpendapat, bahwa janganlah menghilangkan sama sekali peran Otorita Batam tetapi harus tetap mengikutsertakan dalam pembangunan dengan tetap sebagai pihak yang mempromosikan dan menarik investor ke Batam. Hanya Hak Pengelolaan atas lahan (HPL) perlu dikurangi dengan program “*sharing*”, yaitu keuntungan dari penjualan HPL adalah: 25% untuk OB, 25% untuk Pemko dan 50% untuk Pemerintah Pusat/negara. Ada usulan bahwa keikutsertaan OB selain dalam bidang pembangunan ekonomi, namanya jangan berbentuk

“Otorita”, tetapi Badan Pembangunan untuk Investasi (BPUI), agar tidak terjadi “negara dalam negara atau dua nakoda kapal dalam satu kapal”.

Jadi “sharing” mengenai HPL merupakan kepentingan “duit” juga bagi kedua pihak sehingga terjadi “friksi atau konflik” terselubung antar kedua pihak. Batam perlu diberi otonomi penuh dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dan agar dapat diperjuangkan oleh Gubernur terpilih, sehingga Otonomi Daerah dapat lebih utuh. Pilkada dengan persaingan yang sangat ketat terlihat dengan adanya kekhawatiran pihak Pemko jika Ismeth Abdullah yang menang, karena akan tetap memperjuangkan HPL bahkan sampai pulau Galang dan Rempang. Sedangkan pihak OB juga khawatir, jika pihak N.Y. Kadir yang menang maka kekuasaan mereka akan dikurangi atas HPL.

### 3. Pihak Otorita Batam

*Batam Industrial Development Authority* (BIDA) atau Badan Otorita Pengembangan Batam (BOPB atau OB) merupakan sebuah badan yang ditugaskan dengan Keppres untuk mengembangkan Pulau Batam pada awal 1970-an sebagai wilayah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Batam berkembang pesat sekali dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang luar biasa dan pertumbuhan ekonomi yang besar. Pada tahun 2001 dengan adanya pemekaran Provinsi Riau dan adanya otonomi daerah berdasarkan UU No. 22/1999, maka terbentuklah Provinsi Kepulauan Riau. Terjadilah dualisme dalam pengelolaan dan penyelenggaraan wilayah ini terutama di Pulau Batam, yaitu antara OB dan Pemko. Implikasi ini menyebabkan para investor baru yang mau masuk ke Batam terbentur berbagai peraturan yang tidak pasti dan menjadi bingung, kemana harus mengurus perijinan apabila ingin membuka usaha di Batam. Begitu juga mereka dibingungkan dengan masalah hukum perpajakan dan kepabeanan yang masih tumpang tindih mengenai perlakuan bebas bea dan pajak PPN atas Barang Mewah, modal dan produksi.



Ada beberapa investor yang enggan meneruskan usaha di Batam. Setelah selesai masa kontrak (10 tahun) mereka lebih memilih untuk mengalihkan usaha ke negara lain yang lebih memiliki kepastian hukum. Masalah tenaga kerja/buruh juga menjadi kendala penanaman modal di Batam. Terlalu seringnya buruh berdemo dan mogok mengajukan berbagai tuntutan menyebabkan para investor enggan untuk berinvestasi di Batam. Mengenai proses perijinan bagi Tenaga Kerja Asing, dulu cukup diurus oleh OB, dan semuanya diurus di bawah satu atap di BIDA. Menurut pihak OB sebaiknya proses perijinan investasi cukup dapat diurus oleh OB sesuai UU No. 32/2004 karena memiliki SDM yang sudah berpengalaman. Oleh sebab itu OB harus selalu diikutsertakan dalam setiap perundingan tentang pembangunan Batam. OB merasa memperoleh pelimpahan kekuasaan dari BKPM sesuai SK BKPM No. 65/2004 dan dicabut diganti lagi dengan SK BKPM No. 66/2004 tentang surat rekomendasi PMDN dan PMA ke Jakarta. Permohonan APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) diberikan OB berdasarkan permohonan pengusaha dan sebenarnya Pemko tidak mempunyai dasar hukum untuk menerbitkan APIT yang kadang-kadang ditolak oleh Pemko. Inilah pula yang menjadi keluhan pengusaha.

Sesuai aturan hukum, kebijakan moneter dan fiskal tetap ditangan Pemerintah Pusat. Demikian banyak permasalahan yang harus diatur kembali dalam PP tentang Hubungan Kerjasama antara OB dan Pemko dimasa depan agar iklim investasi di Batam dapat berjalan aman dan kondusif serta tidak membingungkan para investor. *Draft* mengenai Hubungan Kerjasama ini telah dibuat dan diserahkan ke Pusat tetapi belum ada perundingan antar instansi terkait. Menurut Pihak Otorita Batam, ada beberapa kendala:

- Ketidaksiapan tenaga kerja/staf SDM di Pemko Batam karena kantor ini masih baru, sehingga banyak karyawan belum mengetahui persoalan dan prosedur serta cara pengurusan perijinan investasi. Berbeda dengan karyawan di OB yang sudah paham dan mengerti serta sangat handal dan cekatan, sebab telah terlebih dulu mengelola investasi di Batam.

- Secara politis, letak Batam yang sangat strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran nasional dan internasional, dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand, sehingga perlu penanganan dan pengelolaan yang profesional.
- Belum mempunyai pelabuhan bebas dan peti kemas menyebabkan Batam masih tergantung pada Singapura dan kelak diharapkan dapat membangun pelabuhan demikian.
- Ada pembatasan terhadap beberapa jenis industri di Batam, yaitu yang berpotensi menghasilkan limbah beracun (seperti tekstil, karena proses pencelupan kimiawi), pertambangan pasir laut, bahan kimia serta yang menggunakan air berlebih dan energi yang besar (*power plant*).
- *Blue Print* atau *Masterplan* yang dulu dibuat oleh Prof. B.J. Habibie masih ada di OB dan harus dilaksanakan dengan beberapa revisi setelah pembangunan yang kacau akhir-akhir ini, yakni pemberian ijin pembangunan yang melewati RTRW Batam.

Saran dari OB agar status OB diperjelas dari segi investasi, yakni sebagai “Kawasan Berikat yang bebas atau *Free Trade Zone*“ berarti bebas pajak. Persoalan kepabeanan juga perlu mendapat prioritas pemberian agar bongkar muat barang yang hendak dieksport dan diimpor tidak dipersulit. Begitu juga kapal asing yang ditangkap tanpa prosedur yang profesional, dapat mengakibatkan keterlambatan sampai ke tujuan dan dapat menghambat proses produksi sehingga cukup banyak kerugian yang harus diderita oleh pengusaha.

Ada 7 kawasan industri yang termasuk dalam bebas bea yaitu: Sekupang, Kabil, Tanjung Uncang, Panbil, MukaKuning, Batamindo dan Batu Ampar. Demikian pula diharapkan bagi Pulau Rempang dan Galang. Pengolahan limbah dikawasan ini perlu diperbaiki terus agar tidak merusak lingkungan, seperti *water treatment* diproses sebelum limbah cair ini dibuang ke laut. Demikian pula dengan limbah B2-3 harus dikumpulkan dan diangkut dengan drum ke Cileungsi dengan harga per drum sebesar US\$ 35. Slud atau limbah minyak dari

pembersihan kapal di Mc Dermott diangkut ke Bogor untuk pembuatan minyak pelumas Penzoil yang ternyata lebih bagus. Para pengusaha juga menyatakan bahwa mereka menggunakan tenaga kerja/buruh dengan sistem kontrak kerja, terutama di bidang sub kontraktor barang pesanan, sebab hanya memerlukan buruh untuk waktu yang pendek.

Kadang-kadang para pejabat di birokrasi pemerintahan mempunyai interpretasi yang berbeda mengenai sebuah aturan, sehingga sering terjadi kelambatan proses perijinan bagi investasi. Menurutnya perlu “opsi” bagi investor, apakah mau mengurus ijin ke Pemko atau ke OB. OB merasa mereka yang mempromosikan ke luar negeri, agar investor mau datang ke Batam. Adanya peraturan yang membatasi para pengembang untuk tidak menjual kepemilikan rumah-rumah tipe 21, 36 45, kepada pihak asing adalah untuk melindungi warga Batam yang kurang mampu dalam bersaing dengan warga asing yang ingin membeli rumah di Batam. Pemberian otoritas/ kewenangan dalam pengelolaan tanah adalah berdasarkan Kepmendagri No. 43/1977, bahwa seluruh tanah di Pulau Batam adalah tanah negara yang diberikan wewenang sebagai wilayah kerja OB untuk dikelola bagi pembangunan industri. Warga yang merasa memiliki peruntukan seperti tanah *erphacht* akan mendapat ganti rugi dari OB.

Otorita Batam menganggap bahwa hampir seluruh kewenangan telah diserahterimakan kepada pihak Pemko, kecuali HPL. Maka sangat diperlukan adanya ketegasan Pemerintah Pusat mengenai masih berlakunya kewenangan ini agar tidak ada persinggungan kepentingan yang dapat merugikan investasi di Batam. Perlunya di bicarakan mengenai solusi kedepan, sehingga ada pembagian dari hasil penjualan HPL, berapa prosentase bagi OB, Pemko dan bagi Pemerintah Pusat. Sementara itu apabila Ibu Kota Provinsi dipindah ke Tanjung Pinang di Pulau Bintan, maka akan merepotkan sebab harus mondar-mandir untuk mengurus ijin investasi. Ini berarti akan lebih banyak butuh waktu dan dana ekstra. Demikian pula di bidang keamanan, seperti peristiwa Mei 1998 dan Bom Bali, maka investor enggan datang sehingga perlu ditata kembali masalah keamanan.

Pada tahun 1984 Tiban kampung diputihkan karena banyaknya “Ruli” di atas lahan tersebut, sehingga sukar untuk menggusur dan memindahkan penduduk yang sudah bermukim bertahun-tahun. Bahkan penduduk sudah membangun rumah permanen yang mewah dan akhirnya pihak OB dan pihak Pemko mengeluarkan SK sebagai “Kampung Tua”. Demikian rumit masalah yang dihadapi di Batam, maka dibutuhkan sinkronisasi undang-undang dan peraturan baik secara horizontal dan vertikal, sebab adanya “visi dan misi” yang berbeda akan membingungkan seluruh pihak terkait.

#### **4. Pihak Investor Asing**

Investor asing masih tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa masih ada peluang yang besar di bidang investasi industri, terutama di Batam dan pulau-pulau lain disekitarnya, bila wilayah itu dibuka. Untuk investasi modal maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu mengembangkan pulau-pulau seperti, Galang, Galang Baru dan Rempang atau Bintan sebagai pulau terbesar di provinsi ini.

Apa yang menjadi keluhan dan kendala investasi di masa sekarang di Indonesia umumnya dan di Batam khususnya adalah sebagai berikut:

- Ketidakpastian hukum mengenai siapa yang sebenarnya berhak mengurus semua prosedur perijinan investasi di Batam, apakah Pemko atau Otorita Batam. Seperti Ijin Prinsip yang diperlukan para investor di Batam karena hal ini membingungkan pengusaha. Sesudah Otonomi Daerah diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau, (UU No. 22/1999 dan UU No. 25/2001) maka pengurusan dan proses perijinan berjalan lambat di Pemko yang disebabkan para pejabat baru belum paham betul dan belum siap dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Lalu untuk memohon lahan lokasi, harus mengurus ke OB. Apabila disetujui dapat membeli lahan yang dikehendaki. Lalu proses berikutnya adalah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di

Pemko, yang tentu memerlukan biaya tambahan untuk membuat IMB dan HGB. IMB dan HGB/HGU tidak dikeluarkan kalau OB belum memberi ganti rugi tanah yang diambil dari warga atau tanah negara. Disinilah letak tarik menarik, yang tentu tidak dipahami oleh para investor asing sehingga sangat menghambat iklim investasi di Batam. Bagi mereka lebih baik diurus oleh satu instansi yang mempunyai kewenangan yang profesional. Perlunya peraturan diperbaiki dengan prosedur yang jelas bagi investor.

- Bagi Pemerintah Pusat, diharapkan dapat cepat menyelesaikan persoalan dengan tegas agar para investor tidak bingung. Siapa yang mempunyai wewenang dan wewenang mana diberikan kepada pihak mana.
- Demikan pula masalah perpajakan. Awalnya Batam merupakan daerah bebas pajak (*Free Trade Zone*) dan tidak ada pungutan untuk barang-barang mewah dan barang modal. Tetapi pada perkembangannya setelah ada peraturan perpajakan baru, maka investor dikenakan pajak sebesar 10% atas barang-modal dan mewah dan diberlakukan surut sampai 1995. Tentu hal ini menurut mereka tidak masuk akal karena jika dihitung mundur sampai 10 tahun silam akan sangat besar jumlahnya dan memberatkan pengusaha yang sudah melakukan tutup buku tahunan sampai Desember 2004. Kalau yang dipungut adalah pajak untuk tahun fiskal 2005 dan seterusnya, maka hal ini masih dapat dimengerti mereka dan dapat memperhitungkan dari keuntungan yang akan diperoleh. Apabila dihitung surut, maka investor akan mengalami kerugian dan bisa sampai separuh dari aset perusahaan. Investor kemudian menilai investasi di sini sudah tidak kompetitif lagi, maka mereka lebih suka hengkang dan pergi ke negara lain yang lebih baik.
- Adanya *high cost economy*, yaitu pengeluaran yang harus dialokasikan untuk berbagai pungutan liar yang menurut istilah mereka “*under the table policy*”. Misalnya pengurusan ijin yang melewati beberapa meja pejabat, yang masing-masing perlu mendapat imbalan atas kerjanya, sehingga kalau dikumpulkan akan

besar biayanya. Hal ini sangat dikeluhkan sebagian besar pengusaha asing.

- Harga tenaga kerja yang tidak kompetitif lagi dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam atau China, artinya upah buruh sudah mahal dengan jam kerja pendek dan tidak efektif, sebab tidak jujur dan sering harus di kontrol agar tidak ada pencurian barang produksi, seperti di perusahaan garment dan sepatu. Tuntutan dengan mogok kerja dan demo juga merupakan salah satu sebab sulit bersaing dengan negara lain.
- Biaya listrik juga tidak kompetitif dan termasuk mahal di Asia Tenggara dengan pelayanan yang tidak memadai dan kurang profesional.
- Infrastruktur juga tidak terjamin baik, banyak jalan-jalan mulai rusak dan tidak lancarnya pengurusan dengan kapal laut karena masalah beacukai di pelabuhan yang sering menghambat sehingga harus dilakukan re-ekspor ke negara pemesan. Selain itu banyaknya biaya siluman yang harus dikeluarkan.
- Seringnya dokumen tercecer untuk barang-barang yang hendak dikapalkan atau datang dari luar negeri, maka proses sangat lamban sehingga mengganggu proses produksi.
- Biaya produksi menjadi mahal karena dihapusnya VAT (*value added tax*) untuk barang-barang modal menyebabkan impor mesin-mesin menjadi mahal, sehingga tidak kompetitif untuk tujuan re-ekspor atau ke negara pemesan produk tersebut.
- Kantor imigrasi yang sangat lamban dalam pengurusan dokumen visa ijin kerja bagi TKA. Dan sulitnya prosedur yang sepele, seperti paspor yang hampir habis tinggal 3 lembar juga dipermasalahkan padahal masih berlaku dan dikenakan biaya S\$50. Bisnis “*red-tape*” begini harus secepatnya diberantas oleh Pemerintah Kota Batam.

- Pemerintah Kota yang meminta bermacam biaya untuk sumbangan rehabilitasi sekolah-sekolah yang terkena penggusuran proyek pembangunan pabrik/industri.
- Perlunya perbaikan transportasi umum agar lebih nyaman, banyaknya taksi liar yang beroperasi di Batam dan keamanan berkendara dengan kendaraan umum kurang terjamin.
- Perlu perbaikan sektor kesehatan umum/publik dengan program kesehatan yang lebih baik.
- Tidak ada Usaha Kecil dan Menengah yang memproduksi onderdil/komponen seperti : sekrup, mur, karet untuk mesin (*supporting industries*) yang dapat dimanfaatkan untuk perusahaan industri utama, seperti komponen untuk melengkapi pabrik otomotif Toyota di Jepang atau Thailand (khusus mobil sedan Toyota).
- Kurangnya promosi tentang adanya kemudahan investasi di Batam, yang dirasakan oleh pengusaha dari Korea, China, Thailand dan negara-negara Eropa (*Europen Union*) dan Amerika Serikat . Juga tidak ada promosi ke negara-negara Timur Tengah, seperti Saudi Arabia, Kuwait atau Uni Emirat Arab.
- Mengingat *Asean Free Tariff* (AFTA) akan diberlakukan dalam waktu dekat, yaitu tahun 2010, maka investor dapat mendatangkan/impor barang mesin dari negara asalnya dengan bebas bea atau *Free Tariff* oleh negara-negara ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Filippina, Singapore, Brunai, dan Indonesia. Sedangkan untuk negara Laos, Kamboja, Vietnam dan Miyanmar, baru akan berlaku 2015.
- Keluhan yang lain adalah hak sewa atas tanah juga kurang kompetitif. Negara-negara lain, seperti Thailand dan Cina selama 90 tahun dan Malaysia 99 tahun 9 bulan diberikan secara langsung. Sedangkan Indonesia hanya total 80 tahun dalam 3 tahap yang harus diperpanjang tiap kali dan harus mengulang prosedur dengan membayar biaya yang diperlukan (tahap pertama 30 tahun, tahap

kedua 20 tahun dan tahap ketiga 30 tahun lagi) setiap perpanjangan masa sewa.

- Kurangnya tenaga kerja terdidik (*skilled labour*) dan *Human Resources Development* yang *high qualified*, seperti manager yang kurang memenuhi syarat dan masih harus di latih sehingga banyak perusahaan yang menggunakan TKA yang termasuk mahal serta rumit pula dalam pengurusan ijin kerja dan ijin tinggalnya. Belum lagi biaya pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja yang tidak terdidik yang dibebankan pada perusahaan, sehingga investor untuk waktu yang cepat harus mendatangkan TKA yang sudah siap pakai dan dapat mengoperasikan peralatan mesin yang canggih. Apalagi di Batam, masih harus mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang mewah, sejak 1973 dengan KEPPRES No.41/1979 ditetapkan sebagai “*Bonded Warehouse*” maka bebas pajak. Kemudian ada beberapa peraturan yang membingungkan dan terakhir PP No. 63/2003, PP NBM dikenakan lagi dan berlaku surut. Peraturan/undang-undang yang sering berubah-ubah dan tidak konsisten yang dikeluhkan oleh para pengusaha.
- Perlunya peraturan dibenahi/diperbaiki, sebab apabila PPN diterapkan maka penerimaan pajak akan berkurang separuh daripada bebas pajak. Demikian pula ada pajak atas barang tidak berwujud seperti jasa.
- Pihak Jepang mengatakan bahwa hengkangnya perusahaan mereka karena konduktor atau komponen untuk barang elektronik dengan kabel dan saat ini sudah *wireless*, sudah tidak cocok lagi dan tidak ada pemesanan lagi sehingga dialihkan ke Vietnam sebab disana masih dipergunakan.
- Mengenai *Free Trade Zone* (FTZ), agar secepatnya dapat diwujudkan karena sekarang sangat membingungkan dan mengganggu iklim investasi di Batam. Mereka harus menunggu hal yang belum pasti. Banyak investor yang hendak investasi di Batam

terpaksa harus “*wait and see*“ karena harus menunggu Gubernur yang akan datang agar dapat membawa keadaan yang kondusif untuk melakukan investasi.

- Pemerintah Pusat jangan terlalu mengejar setoran pajak buat Pusat dari Batam agar tidak ada *potensial cost* penerimaan daerah yang hilang dari pajak. Para investor dapat memahami apabila pungutan pajak yang legal asal tidak dipermainkan dengan undang-undang yang setiap kali berubah.
- Adanya terorisme dengan Bom Bali beberapa waktu lalu memang sangat menghambat datangnya investor ke Indonesia dan Batam khususnya. Investor merasa tidak aman termasuk menjadi berkurangnya jumlah wisatawan yang datang ke Batam beberapa waktu lalu. Padahal sesungguhnya sewaktu terjadi krisis moneter tahun 1997 Batam tetap masih bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif.
- Menurut para pengusaha dari Jepang, perlu adanya deregulasi undang-undang untuk investasi. Kalau Pemerintah Indonesia mau menarik lebih banyak investor, maka perlu didirikan “*supporting component industries*”, yaitu perusahaan yang memproduksi barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan besar, seperti perusahaan mobil dan kapal terbang yang memerlukan komponen kecil sebagai pendukung. Perusahaan ini tak perlu besar cukup berskala kecil atau menengah, tidak memerlukan modal besar tetapi dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Sebab untuk pembelian komponen bagi pabrik besar harus mendatangkan dari daerah lain. Seperti dari Cina atau Jerman dan ini tentu membutuhkan biaya yang mahal. Biaya produksi dapat dikurangi dan perusahaan dapat lebih efisien. Kalau di Batam atau Indonesia dapat didirikan pabrik demikian, maka ini sangat menguntungkan di masa dating. Biasanya perusahaan demikian dapat terus bertahan dalam masa krisis, karena komponen ini diperlukan pabrik/industri besar. Apalagi tidak memerlukan lahan luas dan dapat dikerjakan dengan modal kecil atau sebagai “*home industry*”.

- Menurutnya pengusaha Jepang, Indonesia harus bisa bangkit seperti China dan Pemerintah Indonesia harus cepat mengambil keputusan untuk perbaikan ekonomi ke depan dengan mengeluarkan peraturan perundangan yang tepat agar para investor datang lagi ke Indonesia, ke Batam khususnya.
- Indonesia diharapkan dapat menjaga kestabilan politik dan keamanan serta stabilitas pertumbuhan ekonomi. Ada usulan agar Indonesia dapat mengembangkan agribisnis yang lebih profesional karena keadaan iklim juga mendukung asal diolah secara *professional* tentu hasil yang diperoleh akan lebih baik.
- Pengusaha Thailand yang banyak bergerak di bidang perikanan mengharapkan agar hubungan kerjasama dapat berjalan lancar dan pemrosesan ijin penangkapan ikan dan sejenisnya di perairan Indonesia dapat berjalan seperti dulu, tidak berbelit dan makan waktu lama.
- Pengusaha Singapore menginginkan adanya peraturan pajak yang lebih konsisten dan ijin kerja di Batam dapat lebih dipermudah. Kepemilikan asing atas pemukiman juga dapat lebih diperlunak sehingga mereka yang juga mengelola real estate dapat menjalankan usahanya dengan lebih leluasa. Mereka mengeluh karena buruh yang sering menuntut kenaikan upah dan perlunya serikat pekerja berada di bawah pengawasan pemerintah agar tidak mengganggu kinerja perusahaan. Menurutnya di mana pun selalu ada korupsi dan “*under the table policy*” ini masih terdapat diseluruh dunia, tetapi harus lebih moderat dan jangan menghambat proses kelangsungan pekerjaan dan kelancaran usaha yang sengaja dilakukan oknum sehingga memakan waktu yang lama.
- Pengusaha Malaysia yang banyak memanfaatkan tenaga kerja Indonesia mengharapkan pengiriman tenaga kerja yang lebih terdidik, karena yang benar-benar mengerti hanya sedikit. Karena itu mereka digaji lebih murah daripada tenaga kerja dari Filipina. Mereka bergerak di bidang jasa seperti hotel dan restoran atau juga perikanan. Ada yang mau masuk sebagai investor untuk infrastruktur

di Pulau Sumatera, *trans highway* Sumatera di Riau Daratan. Ada juga yang ingin membuka rute penerbangan dari Batam ke Kuala Lumpur dan Johor pulang pergi.

- Pengusaha Korea bergerak di bidang komponen telekomunikasi dan manufaktur elektronik juga mengeluh mengenai sistem perpajakan dan pemrosesan ijin yang lama dan berbelit-belit. Di Jakarta mereka bergerak di bidang infrastruktur seperti jalan tol.
- Pengusaha dari Kawasan Industri mengharapkan pimpinan Batamindo, Kabil atau Panbil dapat memberi penjelasan tentang UU atau peraturan, agar mereka tak terkena denda/penalty sebesar 2% keterlambatan pembayaran pajak yang mulai dikenakan terhadap barang mewah yang diproduksi (PPNBM) setiap bulannya. Mereka ingin diberitahu tentang perubahan aturan/undang-undang agar dapat mengantisipasi hal ini. Agar komunikasi penyewa lahan kawasan industri dengan manager/pimpinan dapat lebih lancar sehingga semua peraturan dan perundangan yang seringkali berubah-ubah dapat diketahui secara cepat.
- Saran-saran dari Pengusaha Jepang:
  - Perlunya *supporting industries* (industri pendukung).
  - *Logistic Network* (jaringan logistik)
  - *High Quality Labour* (tenaga kerja yang berkualitas tinggi)
  - *Low Cost Financial Facility* (fasilitas biaya yang rendah)
  - R&D (*Research and Development*) artinya perlunya penelitian dan pengembangan produksi terus dilakukan.
  - *Tax Incentives for Investment* (insentif pajak untuk investasi).
  - *Law Enforcement* (penegakkan hukum).
  - *Security Climate* (iklim yang aman dan kondusif) tak ada kerusuhan, demonstrasi buruh.
  - Adanya *National Strategy* (strategi nasional), seperti yang terjadi di Singapura. Mereka faham dirinya yang hanya hidup dari jasa, harus rajin, disiplin tinggi dan tidak manja serta mau bekerja keras.

- *Industrial Policy*, Kebijakan yang bersifat membina industri, mulai melakukan survai ekonomi nyata.
- *Joint Forum on Investment*, artinya ada forum kerjasama mengenai investasi. Rencana pendirian Jepang mengenai “Pelopor dalam promosi industri pendukung“.

## 5. Pihak APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia).

Salah satu pengusahanya adalah pengusaha besar dan pemilik industri elektronika yang besar sejak 1991 (TEAC dan KENWOOD), yang merupakan perusahaan PMDN dan memiliki buruh sebanyak 3000 orang. Pada masa itu seluruh proses perijinan masih diurus oleh Otorita Batam dan memakan waktu yang sangat cepat serta cukup murah dan menurutnya efisien. Tetapi sekarang setelah 2001 dengan adanya UU No.22/1999 dan berlakunya otonomi daerah, maka ia mengaku tidak tahu lagi. Berdasarkan informasi teman-teman adalah sulit dan berbelit, disamping banyak biaya dan waktu yang tersita menunggu proses pengajuan Ijin Prinsip.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, menurutnya keadaan adalah cukup menyulitkan para pengusaha/investor baik dalam negeri maupun asing. Terjadinya dualisme penyelenggaraan pemerintahan dan pemrosesan perijinan investasi ini membingungkan, kemana harus mengurus karena ada dua instansi, yaitu di OB untuk HPL/permohonan ijin sebidang lahan dan di Pemko mengenai perijinan lainnya seperti IMB, HGB atau Hak Pakai. Bila demikian keadaannya maka tidak perlu ada otonomi daerah karena hanya membuat hambatan dan merupakan “raja-raja kecil” yang hanya mengurus kekuasaan serta kekayaan kelompok, kepentingan pribadi, dan bukan kepentingan umum dan negara.

Menurutnya setelah 7 tahun krisis tidak ada perubahan. Sampai sekarang belum ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur hubungan kerjasama antara OB dan Pemko, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi para investor di Batam. Baik di Pekan Baru, Tanjung Pinang ataupun di Batam belum ada perubahan dalam investasi. Lalu apakah ada

perubahan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia? Dia kelihatan sangat pesimis terhadap iklim investasi di Batam.

Perda yang ada pun semua hanya menghambat kemajuan dan menjadi *"high cost economy"*, tidak kompetitif, sebab hanya memperlihatkan kekuasaan dan bukan untuk kemajuan pembangunan. Meskipun ada peraturan bahwa pembagian untuk Daerah adalah 70% dan Pusat hanya 30%, tetapi ini pun tidak membawa angin segar bagi iklim investasi sebab hanya jadi raja kecil yang tidak disiplin dan haus kekuasaan. Dalam hal ini maka sangat perlu adanya sistem birokrasi baru, karena sekarang menurutnya semua hanya mempersulit dan menghambat para investor yang mau masuk ke Batam.

Demikian pula setiap tahun ada perubahan upah buruh yang makin lama menyebabkan ketidakpastian bagi anggaran perusahaan. Tuntutan mereka selalu diikuti mogok kerja dan demo sehingga sulit untuk dapat memprediksi anggaran/*budgeting* perusahaan ke depan. Karena apabila membuka tender, maka setelah harga disetujui tiba-tiba ada perubahan dalam biaya produksi, seperti naiknya harga BBM solar industri di pertengahan tahun ini. Meskipun pada bulan Maret 2005 lalu telah mengalami kenaikan namun per 1 Agustus 2005 naik lagi 150%, tentu ini diluar perhitungan pengusaha.

Hal ini memang sulit, sebab harga minyak dunia melambung terus. Sementara banyak perusahaan yang dikelola menggunakan solar industri dan belum sempat beralih ke listrik. Listrik dari PLN juga akan menaikkan harga, sehingga mereka ingin beralih ke gas, tetapi hingga saat ini belum ada infrastruktur penunjangnya ke pabrik dan untuk membangun pipa gas perlu waktu dan biaya besar. Kenaikan harga BBM solar industri oleh pemerintah tanpa sosialisasi terlebih dulu dengan para pengusaha/industriawan merupakan hal yang sulit diterima. Mereka harus menaikkan biaya produksi berlipat kali dan harus menghitung kembali mengenai harga produk tersebut dipasaran agar tidak merugikan konsumen dan kalah bersaing dengan produk dari luar.

Sementara untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan bila mereka hendak melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan

para buruh, maka bisa menimbulkan gejolak sosial karena akan banyak jumlah pengangguran. Pihak yang akan dirugikan adalah Pemerintah dan warga negara Indonesia juga yang akan kehilangan pekerjaan. Padahal ini adalah ulah Pemerintah yang tidak melakukan dengar pendapat dengan para pengusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga ada “*win-win solutions*”. Saling tidak merugikan bagi semua pihak dan produksi bisa berjalan terus. Bila keadaannya sudah demikian, maka pengusaha juga tidak bisa bertahan dan harus mencari pasar baru bagi produk mereka. Negara lain seperti RRC dapat menjual produk sejenis lebih murah di pasar internasional, sehingga produk Indonesia kalah bersaing dan sudah tidak kompetitif lagi.

Menurutnya pula, para pengusaha tidak optimistis dengan iklim investasi di Indonesia umumnya dan di Batam khususnya. Semua terancam kalau tidak segera ada perubahan. Para pengusaha lokal banyak mengeluh karena proses perijinan melalui BKPM sangat lamban dan selalu diperlambat dengan alasan belum selesai pemrosesan. Bila sudah demikian para pengusaha harus mengeluarkan dana lebih banyak lagi alias membengkak. Mereka menyatakan sekarang lebih mahal daripada sebelum otonomi daerah, karena sekarang para penguasa/pejabat daerah banyak ikut ambil bagian dalam proses perijinan suatu investasi.

Oleh karena itu maka Apindo mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk perbaikan peraturan di bidang investasi. Ada 3 hal yang diusulkan pada Pemerintah Pusat, yaitu :

1. Revisi Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22/1999, UU No. 36/2004, karena UU ini tidak mendukung iklim investasi di daerah. Pemerintah hanya melihat dari atas dan seharusnya turun ke daerah dan mempelajari secara riil daerah.
2. Revisi UU Perburuhan No. 13/2003 karena peluang mengadakan demo dan mogok kerja yang berlebihan, sehingga mengganggu kinerja perusahaan.
3. Kepastian Hukum, yaitu memberantas korupsi disegala lini.

Pemerintah Pusat seharusnya bersikap tegas dan Pemerintah Daerah harus menaatinya meskipun telah ada Pilkada. Kepala Daerah memang dipilih oleh rakyat/warga masyarakat, tetapi apabila ada kesalahan fatal seperti korupsi dan penyimpangan lainnya tidak boleh membiarkan atau bahkan menunggu sampai lima tahun kedepan. Selain itu Pemerintah Pusat harus berani mengambil tindakan dengan cepat untuk segera mencopot Kepala Daerah tersebut, karena akan merugikan kemajuan daerah itu sendiri. Jadi Pemerintah Pusat dapat ikut campur tangan, sehingga daerah tidak seenaknya mengatur wilayahnya meskipun memiliki kewenangan untuk itu. Sebab bila hal ini dibiarkan terus maka rakyat yang akan menderita selama 5 tahun kepemimpinannya.

Dengan kenaikan harga BBM solar untuk industri mulai 1 Agustus 2005 lalu, dirasakan sangat memberatkan industri dalam kompetisi dengan negara lain yang memproduksi barang sejenis seperti elektronika. Pengusaha dapat memaklumi kenaikan harga BBM dunia sampai US\$ 66 per barrel, tetapi Indonesia seharusnya bisa melakukan efisiensi sebagai negara produsen minyak dan anggota OPEC. Tidak perlu membeli lewat “*broker*“. Sementara di Negara ini sendiri terjadi penyelundupan yang dilakukan oleh aparat dan jajaran Pertamina.

Ini merupakan korupsi dan sangat merugikan subsidi pemerintah bagi rakyat, sebab mereka tidak dapat ikut menikmati keuntungan daripadanya. Sedangkan yang harus menanggung adalah rakyat sebab Pemerintah hendak menaikkan harga BBM lagi dan ini sungguh memberatkan bangsa Indonesia. Ironisnya kita adalah produsen minyak dengan 1,075 juta barrel per hari, tetapi tidak berhasil menyelamatkan negara dari kemiskinan dan keadaan terpuruk yang berkelanjutan. Akankah ada krisis kedua yang lebih parah dan bertambahnya warga miskin dengan angka pengangguran yang bertambah?

Pengusaha mempunyai waktu untuk merestrukturisasi perusahaan dengan PHK buruh yang tidak efisien sehingga menjadi sedikit jumlahnya. Menurutnya, perusahaan akan bangkrut dengan ongkos produksi yang naik dan ini berarti negara dirugikan lagi karena akan banyak pengangguran. ini seperti lingkar yang tidak berujung dan

perlu pemerintah memikirkan kembali efek domino dari kenaikan BBM ini. Para pengusaha menyatakan selama transisi ke BBG, maka mereka juga menuntut adanya sedikit subsidi untuk industri sebab bila tidak maka industri akan *stagnan* dan *colaps*. Beban tambah berat dan akan terjadi pengangguran masal. Ada 285 perusahaan yang menggunakan bahan bakar solar, jadi seperti “ikan kurang air” dapat bertahan sehari, tiga bulan kedepan akan bangkrut. Menurutnya penyelundupan solar dan premium keluar negeri harus dihentikan, agar tidak terlihat konsumsi BBM yang mubazir, tanpa keuntungan masuk untuk kas negara hanya untuk oknum perorangan.

Saat ini India juga membuka pintu untuk investasi industri, dengan motto “*non-budgeting industrial*” artinya investor diberi kebebasan sepenuhnya untuk berinvestasi di India. Tidak ada larangan dan semua dijamin oleh pemerintah. India merupakan negara nomor 2 untuk investasi setelah RRC. Banyak investor yang mulai tertarik dan menjajaki kemungkinan investasi di India. Jadi Indonesia harus lebih kondusif untuk investasi agar jangan sampai para investor melirik dan merelokasi usahanya ke RRC atau India. Dan kemudian mereka yang akan maju sebagai Negara Industri di kemudian hari.

Dalam hal ini Pemerintah Pusat kita perlu cepat berbenah diri, perbaikan dan revisi undang-undang baik dibidang investasi, perpajakan, kepabeanan, infrastruktur untuk BBG perlu dilakukan dan terutama juga memperhatikan aspirasi para pelaku usaha bisnis. Pemerintah juga perlu melakukan promosi sebagai mitra kerja. Tidak selalu di Jakarta tapi mereka juga perlu datang ke daerah agar dapat mengetahui persoalan daerah dengan tepat dan jelas. Presiden juga harus diminta lebih kooperatif, perlu memperhatikan iklim investasi, perlindungan buat investor, keamanan terjamin, ada *law-enforcement*, seperti merevisi UU Perpajakan yang ada saat ini. Bila tidak ada perubahan, maka bukan tidak mungkin kita akan terkena krisis lagi yang lebih hebat daripada yang lalu

Di Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu membenahi diri, sebab banyak kebocoran dan harganya jauh lebih mahal

dari Malaysia. Selama ini bahkan banyak manipulasi yang dilakukan oleh oknum PLN sendiri sehingga perlu restrukturisasi di tubuh PLN. Di RRC harga listrik murah dan dapat memberi *supply* industri dengan harga murah.

### C. Saran dan Rekomendasi

Dari berbagai pihak telah dapat diperoleh informasi mengenai keadaan investasi di Batam. Beberapa saran dan rekomendasi bagi kelangsungan penanaman modal/investasi di Batam khususnya dan di Indonesia umumnya dapat dikemukakan, sebagai berikut:

- Harus ada kepastian hukum dengan peraturan yang konsisten dan sinkron, seperti UU No. 22/1999 dengan UU No. 53/1999, serta PP No. 34/1983 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Batam. Perlunya Pemerintah Pusat secepatnya menyelesaikan masalah hubungan kerjasama antara Otorita Batam dengan Pemko, sebab hal ini merupakan kendala bagi kelangsungan pembangunan dan investasi di Batam. Para investor menjadi bingung untuk mengurus ijin investasi kemana, apakah ke Pemko atau ke OB. Dualisme dalam penyelenggaraan pemerintahan harus segera dihentikan dan diganti dengan kepastian hukum. Perlunya sinkronisasi hukum dan undang-undang dalam bidang investasi.
- Perlunya revisi undang-undang perburuhan yang adil, sehingga tidak lagi terjadi keluhan para buruh mengingat taraf hidup terus meningkat, terutama di Batam yang terpengaruh oleh letaknya yang berhadapan dengan Singapura. Dan tidak lagi terjadi demonstrasi dan mogok kerja yang mengganggu kinerja perusahaan yang menyebabkan keluhan dari para investor. Juga cara buruh mengajukan tuntutan dengan cara kasar dan menyinggung perasaan para pengusaha perlu diperbaiki oleh para Serikat Pekerja. Para pengusaha juga menginginkan revisi UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang menurut mereka juga memberatkan, seperti mengenai uang pesangon dalam PHK apabila terjadi perselisihan hubungan

industrial. Para pengusaha lebih memilih kontrak kerja dengan para buruh daripada mengangkat buruh tetap. Hal ini karena perusahaan mereka juga hanya menerima pesanan untuk waktu tertentu, seperti di Batam. Para pengusaha melakukan antisipasi dengan kontrak kerja untuk menghindari gejolak tuntutan buruh yang terus menerus dan dapat mengganggu kenyamanan berusaha.

- Perlunya undang-undang perpajakan direvisi, sehingga bagi Batam dapat tetap diperjuangkan sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) dengan berbagai pembebasan pajak dan cukai barang ekspor dan impor, yang dapat menjadi daya tarik bagi investasi. Jangan hanya peraturan yang masih menggantung dan belum pasti pelaksanaannya. Para investor lebih tertarik pada penetapan Batam sebagai *Free Trade Zone* dan jangan sebagai *bonded zone*, karena hanya akan bebas pajak di kawasan tertentu saja.
- Adanya pembagian/*sharing* keuntungan secara adil bagi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Batam agar tidak terjadi salah penggunaan hak atas penguasaan tersebut. Secepatnya Pemerintah Pusat dan instansi terkait dapat duduk bermusyawarah dan mengambil solusi yang bersifat “*win-win solution*”, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh peraturan yang akan diambil. Beberapa perwakilan pengusaha yang masih ingin berusaha di Batam menghendaki Otorita tetap mengurus ijin investasi tetapi bukan dengan nama “Otorita” lagi tetapi sebagai Badan Pengelola Investasi Batam untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan mutlak sebagai Otorita.
- Perlu adanya jaminan keamanan dan kestabilan dalam perekonomian agar keadaan tetap kondusif dan tenteram. Pemerintah perlu bertindak tegas dengan “*law enforcement*” bagi para koruptor dan penyelundupan Bahan Bakar Minyak yang banyak terjadi di lautan internasional di Kepulauan Riau, sehingga sangat merugikan keuangan negara karena bertambahnya subsidi yang terbuang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

- Kenaikan bahan bakar solar untuk industri yang diberlakukan per 1 Agustus 2005, dirasa sangat menyulitkan pengusaha yang memanfaatkan solar tersebut. Sebaiknya pemerintah terlebih dulu membahasnya dan apa yang sebaiknya harus ditindaklanjuti dalam keadaan melonjaknya harga BBM di dunia internasional. Para pengusaha tidak mempunyai kesempatan untuk beralih ke BBGas, karena belum tersedianya infrastruktur pipa gas ke perusahaan mereka. Mereka merasa terjepit dan mau bangkrut tetapi merasa iba terhadap para pekerja yang telah lama bekerja bila akan melakukan PHK. Menurut mereka yang akan terkena dampaknya adalah pemerintah juga yang akan menghadapi bertambahnya jumlah pengangguran dan timbul masalah sosial kemanusiaan lagi dan bahkan mungkin krisis yang lebih dahsyat lagi.
- Para investor asing dan swasta tidak membutuhkan janji-janji tanpa ada kenyataan yang diwujudkan, menyebabkan minimnya investasi di Indonesia. Pengangguran tidak tertampung dan ekonomi tidak kunjung menunjukkan kemajuan. Para investor adalah pebisnis yang memperhitungkan dengan cermat untung rugi dengan melihat kenyataan langsung di lapangan. Banyak hambatan yang telah dialami para investor ini, mulai dari mental pejabat/birokrat yang korup, proses perijinan yang berbelit-belit, dan ketidakpastian hukum yang sudah lama dialami dan tidak kunjung mendapat jalan keluar dengan solusi yang efektif untuk perbaikan ke depan bagi perkembangan dunia investasi di Indonesia.
- Para pegawai di Pemko Batam perlu dilatih lebih intensif agar lebih faham dan terampil sehingga cepat tanggap dan profesional dalam melayani para investor yang datang dan ingin menanamkan modal di Batam. Mereka dapat belajar dari koleganya di Otorita Batam, tidak perlu segan dan tentu akan dilatih dan diajarkan cara yang efisien dalam pemrosesan perijinan investasi. Jangan ada kecurigaan demi kelangsungan pembangunan ekonomi bersama di Batam.
- Perlunya pengelolaan lingkungan agar tidak terjadi pembabatan hutan lindung atau daerah perbukitan di Batam yang dapat merusak

ekosistem pulau tersebut. Demikian juga pengolahan limbah cair dan padat, hasil dari industri yang banyak didirikan di Kawasan Industri, seperti Kabil, Batamindo, Batu Ampar dan lain-lain lagi.

- Perbaikan sanitasi dan gorong air perlu ditingkatkan agar tidak terjadi banjir bila hujan lebat meskipun hanya turun beberapa jam saja seperti yang selama ini terjadi. Batam perlu ditata lebih teratur agar tidak kalah bersaing dengan Singapura yang teratur dan tertib. Perumahan liar juga perlu ditertibkan agar tidak mengganggu pemandangan Batam sebagai Kota Industri. Selain perlu juga dilakukan relokasi warga yang mendiami daerah kumuh ke permukiman yang tertata rapih dengan mendirikan rumah BTN tipe kecil dan menengah.
- Pariwisata laut/wisata bahari perlu digalakkan dengan program yang teratur sehingga menarik bagi wisatawan asing dan domestik. Batam akan terlihat lebih semarak dengan banyaknya turis yang mau datang melihat keindahan pantai dan melakukan aktivitas hiburan pada hari Sabtu dan Minggu (*weekend*). Dulu banyak turis dari Singapura yang datang untuk bermain judi, tetapi sejak dilarang maka sedikit yang datang berkunjung ke Batam.
- Pemerintah perlu mendorong industri berskala kecil dan menengah dalam mendukung industri besar, seperti industri pembuatan sekrup, mur, dan komponen lainnya yang diperlukan industri mobil, kapal terbang dan lain-lain. Hal ini untuk menyeimbangkan sektor industri di Batam, tidak hanya berkonsentrasi pada *high-tech* dan padat modal tapi juga padat karya.

## Daftar Pustaka

Batam Industrial Development Authority, 2001, *Investment Opportunities and Prospects in The Industrial Area of Batam, Indonesia*, Batam: BIDA.

Batam Industrial Development Authority, 2001, *Forthcoming Infrastructure Projects*, BIDA: Batam.

Directory Batam 2003, *Directory and Profiles of Foreign and Local Companies in Batam*, Batam Link Publishers, 2003, Batam Center.

Batamindo Industrial Park, *A Competitive World Class Manufacturing Environment*, Batam: BIP Muka Kuning 2001.

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, *Gambaran Umum Ketenagakerjaan Kota Batam*, 2001 sampai dengan Desember 2004, Disnaker Pemko Batam, 2004.

Dinas Kependudukan Capil dan KB Kota Batam, *Basis Data Lingkungan Hidup Kota Batam*, 2003, Hal, 11-17.

Imashimizu Kosuke, International Symposium, “*The Strategy of Indonesia’s Economic Development*”, Dual Degree Program session 14 th April, 2005, with The University of Western Australia, Jakarta : Kampus Untar, 2005.

KABIL Industrial Estate Batam Island, Kabil Integrated Indsutrial Estate, A Masterplan, 2004, Batam, Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Batam No. 2, tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam, Batam: Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Batam, 2001: 1-44.

Berbagai Klipping Koran di Jakarta,: Kompas dari Maret, Juli, Agustus, 2005 dan Republika, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Merdeka mengenai Investasi dari 2001 sampai 2005 (ada 3 jilid).

Berbagai klipping Koran Daerah, Batam Pos, Juni, Juli, Agustus, 2005; Sijori Mandiri, METRO BATAM di Batam, dari Juni, Juli, Agustus, 2005;

Tribun Batam, Batam , Juni, Juli dan Agustus 2005.

- Batam Today, Media KEPRI, Juni, Juli dan Agustus 2005.
- TAJAM, Surat Kabar Umum Independen, Juni, Juli dan Agustus 2005.
- Gemuruh, Surat Kabar Mingguan Batam, Realitas Kepulauan Riau, Juni, Juli dan Agustus 2005.
- Koran RIAU POS, Maret , 2005, “Investasi Asing di Batam Terhenti”:1.
- Kajian Ekonomi Regional Kota Batam, Triwulan I , 2005, Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2005: 1 – 24.
- Harian Umum Sore, SINAR HARAPAN, Maret 15,2005.
- Berita Ekonomi dan Investasi dari Internet, sejak Desember 2004 sampai Agustus 2005.
- Rangkuman Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Batam, 22 Desember 2004, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Bidang Ekonomi Perusahaan, Jakarta, 2004: 1-7.
- Transfera Infranusa, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Batam, 2001-2011, Laporan Rencana.
- Konteks Masterplan Transportasi Batam Dalam Pembangunan, Buku I, Studi Sistem Transportasi Terpadu Kota Batam, Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam, Laporan Akhir, Desember 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No 5, 1984, tentang Perindustrian; Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13/SK 1991, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Persetujuan Dan Pengendalian Penanaman Modal Didalam Kawasan Berikat Kepada Pengusaha Kawasan Berikat;
- Undang-Undang Republik Indonesia, No. 53, 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, 2000.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 63, 2003, Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam

Keputusan Nenteri Keuangan Republik Indonesia No. 584/KMK/2003, tentang Pemasukan Barang-Barang Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam;

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 756/KPP/Kep/12/2003, Tentang Impor Barang Modal Bukan Baru.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28, 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 33, 1981, Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden No. 120, 1999.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29, 2004, tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/2004, tentang Pedoman Dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 58/SK/2004, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 37/SK/1999 Tentang pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Povinsi.

## Bab VI – Prospek Penanaman Modal di Batam

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 59/SK/2004, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Pengendalian Penanaman Modal Di Dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Kepada Ketua Badan Pengelola KAPET.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 60/ SK/ 2004, Tentang Pencabutan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 05/SK/1989 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah Bagi Proyek-Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

## **BAB VII**

# **IMPLIKASI DAN PROSPEK INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DAN MANUFAKTUR DI INDONESIA**

Oleh Tri Widya Kurniasari

### **A. Implikasi Kebijakan Investasi**

Investasi menurut Black's Law Dictionary adalah :

*"An expenditure to acquire property or assets to produce revenue, a capital outlay or the assets acquired or the sum invested"<sup>1</sup>*

**H**al ini menunjukkan bahwa dalam suatu investasi selain dana segar sebagai modal utamanya dibutuhkan pula adanya koordinasi semua pihak sebagai *stakeholder* dalam prosesnya, baik pemerintah, pelaku usaha sebagai investor, maupun masyarakat. Peranan mereka sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi.

Investasi merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sekalipun bukan faktor utama dalam meningkatkan pendapatan nasional namun investasi sangat memberi kontribusi melalui sektor pajak, baik dalam bentuk royalty, PPN, PBB, maupun pungutan Pembayaran Pembangunan Daerah. Dengan kondisi yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, terutama pasca otonomi daerah, investasi sangat dibutuhkan sebagai salah satu katalisator pembangunan ekonomi.

Di Indonesia investasi di sektor pertambangan batubara mulai menjadi primadona bagi para investor setelah harga minyak mentah di

---

<sup>1</sup> H.C.Black, Black's Law Dictionary, West Group, St.Paul, MN, 2000, hal. 665.

pasaran dunia meningkat tajam dan mendorong pemerintah untuk mencari alternatif bahan bakar bagi keperluan rumah tangga selain minyak tanah atau gas alam. Batubara dapat diproduksi menjadi bahan bakar dalam bentuk briket. Sementara sektor manufaktur di Indonesia telah lama menjadi daya tarik bagi investor karena bahan baku dan tenaga kerja di Indonesia yang mudah didapat dan murah, sehingga mereka dapat menekan biaya produksi serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Batubara merupakan potensi utama Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini mulai menjadi primadona di kawasan Asia. Bahkan sejak adanya kenaikan BBM Oktober lalu, Pemerintah mulai menggalakkan penggunaan briket batubara sebagai salah satu alternatif bahan bakar bagi kebutuhan rumah tangga. Meskipun belum lazim penggunaannya di tanah air namun selama ini batubara telah digunakan sebagai bahan bakar dalam industri kimia dan semen.

Emas Hitam ini adalah salah satu Sumber Daya Alam Mineral yang menjadi potensi utama di Provinsi Kalimantan Timur. Hampir semua wilayah kabupaten di provinsi ini memiliki pertambangan batubara sebagai salah satu jenis usaha yang menjadi sumber PAD. Bahkan pada pertengahan tahun 2003 produksinya mencapai 59,07 juta ton.<sup>2</sup>

Dari 9 kabupaten dan 4 kotamadia yang ada, salah satunya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi pertambangan batubara. Lima tahun belakangan wilayah ini mulai menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan batubara di wilayah ini selain investasi di sektor perkebunan. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan semua dinas terkait dalam menggalakkan Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai Kartanegara) yang menjadi moto etos kerja kabupaten ini. Gerbang Dayaku dapat diartikan sebagai pintu

---

<sup>2</sup> Data Dinas Pertambangan Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur tahun 2003

pembuka kekuatan diri. Akronim ini merupakan konsep pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen masyarakat, pemerintah (legislatif dan eksekutif), maupun pihak swasta (dalam hal ini adalah investor).

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, luasnya 27.263,10 km<sup>2</sup> terbagi atas 18 Kecamatan yang terdiri dari 36 Kelurahan, 150 Desa, dan 8 Desa Persiapan. Secara geografi terletak antara 115° 26' 28" BT-117° 36' 43" BT dan 1° 28' 21" LU-1° 08' 06" LS. Karena letaknya di daerah garis khatulistiwa maka sangat dipengaruhi oleh angin Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Topografi wilayah sebagian besar terletak pada ketinggian hingga 500 meter di atas permukaan laut dan didominasi oleh daerah dengan kemiringan di bawah 40°, yaitu di wilayah pantai dan daerah aliran Sungai Mahakam. Sedangkan perbatasan sebelah utara terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut adalah kawasan bergelombang sampai berbukit dengan tingkat kemiringan lebih dari 40 derajat. Kondisi alam inilah yang menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Sumber Daya Alam (SDA) Hayati, seperti hutan dan sungai, serta SDA Mineral, seperti minyak bumi, emas dan batubara. Maka sangat wajar bila Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu kabupaten terkaya di Indonesia.

Badan usaha yang melakukan penambangan batubara di wilayah ini hingga pertengahan tahun 2005 tidak hanya didominasi oleh badan usaha PT saja tapi juga KUD dan KSU. Tidak hanya perusahaan yang wajib AMDAL saja tapi juga yang cukup dengan UPL/UKL saja. Keduanya dibedakan dari besaran luas lahan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Beberapa perusahaan yang kini beroperasi di wilayah ini antara lain:

1. Multi Harapan Utama
2. Tanito Harum
3. Bukit Baiduri Enterprise
4. Anugrah Bara Kaltim

5. Kitadin
6. Fajar Bumi Sakti
7. Welarco Subur jaya
8. KUD Tani Maju
9. Kartika Selabumi Mining
10. Koperasi tahta Pokmas IDT
11. KSU Mekar Indah

Hingga pertengahan tahun 2003 produksi mereka mencapai hingga 9.393.573,45 ton dan lebih banyak diekspor ke beberapa negara di Asia, seperti Jepang, Korea, dan Cina. Kini pasar domestik mulai membuka peluang bagi pemasaran batubara. Namun perlu diingat bahwa kondisi ini juga berdampak terhadap banyak hal di kabupaten ini terutama terhadap lingkungan hidup. Sehingga perlu diantisipasi sejak dini dengan peraturan yang ketat dan terarah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten ini sendiri.

Bila dikaitkan dengan investasi pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, pengelolaan lingkungan merupakan kewajiban bagi seluruh *stakeholder* terutama investor. Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang baik (*Good Mining Practices*) adalah suatu kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, norma-norma dan standar- standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi perijinan, teknis pertambangan, K3, lingkungan, konservasi dan pengembangan masyarakat dan wilayah, penutupan/pasca tambang di sekitar lokasi. Definisi *Good Mining Practices* ini tujuannya untuk menjembatani dua perspektif, yaitu pelaku bisnis atau investor dengan pembuat kebijakan.

Di sektor manufaktur (*manufacturing industry*), Kepulauan Riau (Batam) telah lama berkembang menjadi Kawasan Perdagangan Bebas yang dikenal dengan *Free Trade Zone* (FTZ). Di Batam banyak perusahaan yang memproduksi elektronik dan merupakan PMA. Namun belakangan banyak perusahaan yang merelokasi usahanya ke negara Asia lainnya dengan alasan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi masa depan usaha mereka. Investor di Batam sering mengeluhkan belum

adanya aturan pajak yang baku antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dengan adanya PP No.63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pungutan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang berlaku surut di kawasan FTZ di Batam. Investor merasa keberatan karena peraturan itu mewajibkan mereka untuk membayar pajak perusahaan 9 (sembilan) tahun sebelumnya yang selama masa itu dibebaskan oleh Pemerintah Indonesia. Banyak investor yang hengkang dari Batam dan merelokasi usaha mereka ke negara lain.

Investor pada umumnya selalu menginginkan keuntungan, efisiensi, serta resiko sekecil-kecilnya dalam proses produksi usaha pertambangan itu selain adanya jaminan kepastian hukum demi keamanan investasi mereka. Sebaliknya pembuat kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah, selalu menuntut ketataan investor terhadap peraturan, konservasi lingkungan, jaminan keselamatan kerja bagi pekerja tambang, serta keberlanjutan pembangunan di wilayahnya. Tidak jarang terjadi benturan dari kedua perspektif ini di lapangan, terutama yang menyangkut masalah lingkungan hidup.

Seperti yang lima tahun belakangan sering terjadi di hampir semua Daerah Tingkat II di Indonesia, Pemerintah Pusat sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan daerah. Meskipun dalam secara konstitusi, kebijakan itu melanggar hierarki perundangan yang ada di Indonesia. Namun tampaknya Pemerintah Pusat mengabaikan hal itu demi kepentingan pusat. Sebuah wacana yang sangat tidak membangun kesadaran hukum bagi bangsa ini.

Dalam rangka membangkitkan kembali dunia usaha di Indonesia dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kondisi ini justru seperti boomerang bagi bangsa ini. Di satu sisi investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena kekayaan SDA dan rendahnya upah tenaga kerja di negara ini, namun di satu sisi mereka merasa dipersulit dengan tidak adanya jaminan kepastian hukum di tiap sektor usaha yang ada. Birokrasi yang berbelit-belit dan banyaknya jumlah pungutan liar yang harus dibayar guna melancarkan bisnis mereka. Sementara dari segi

keamanan dan kenyamanan pun mereka sering tidak mendapatkannya. Keluhan-keluhan ini seharusnya menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka babak baru bagi dunia investasi di Indonesia. Undang-undang yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini pada kenyataannya justru menimbulkan dualisme kewenangan, yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang tersebut dan Pemerintah Pusat yang belum ingin melepaskan kewenangannya. Pengalihan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di beberapa sektor yang diatur dalam undang-undang tersebut, secara ekonomi dipandang oleh Pemerintah Pusat mengurangi pendapatan mereka. Misalnya saja di bidang investasi yang secara umum wewenang untuk mengurus perijinan telah dilimpahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II dengan persetujuan Kepala Daerah Tingkat I/Gubernur sesuai Pasal 21A dan 21B Keppres No. 120 Tahun 1999 telah dihapus berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 2004. Hal ini sangat berkaitan dengan Keppres No. 29 Tahun 2004 yang menyelenggarakan pengurusan perijinan investasi dengan sistem pelayanan satu atap. Awalnya mungkin berangkat dari alasan adanya keinginan memperpendek jalur birokrasi yang ada terutama bagi investor asing, namun dalam prakteknya justru semakin memperumit birokrasi dan menambah jumlah pungutan liar yang memberatkan investor.

Di sektor pertambangan batubara tumpang tindih peraturan ini sangat dikeluhkan oleh semua investor, baik dengan fasilitas PMDN maupun PMA. Selain menyulitkan investor, tumpang tindih peraturan ini sangat merugikan Pemerintah daerah dari segi PAD. Misalnya berdasarkan Pasal 21 angka 6 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2001 investor pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyetor ke Pemerintah Daerah sebesar US\$ 0.50 per ton dari hasil produksi sebagai Pajak Pembangunan Daerah. Hal

ini dinilai oleh Pemerintah Pusat melanggar kebijakan yang ada sebab hingga kini pertambangan batubara masih harus membayar royaltinya ke Pusat dan Daerah akan mendapat insentifnya dari hasil Perimbangan Keuangan Daerah sebesar 13,5% per tahunnya. Atau Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang menerangkan bahwa tenaga kerja WNA dapat mengurus Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) langsung di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun kemudian dengan alasan keamanan, Pemerintah Pusat menginstruksikan semua tenaga kerja WNA harus mengurus IKTA di Pusat setelah *di-clearance* oleh BIN dan BAIS. Perda Nomor 13 Tahun 2001 tentang Dana Pengembangan Keahlian Dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada akhirnya juga tidak dapat dijalankan. Pemerintah Pusat menilai bahwa Perda tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara di lingkungan lokasi pertambangan itu sendiri mereka sering mendapat tekanan dari masyarakat dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keadaan. Bahkan aparat keamanan pun seringkali menjadi salah satu aktor yang ikut bermain dalam masalah itu. Sayangnya hal ini seringkali dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Pusat sehingga budaya yang terbentuk bagi semua pihak terkait adalah menyelesaikan masalah dengan uang. Disinilah letak rendahnya moral bangsa kita di mata investor asing.

Di tingkat daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara pun masih belum dapat dikatakan seiring sejalan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan dinas-dinas terkait. Hal ini dapat terlihat dari adanya informasi dari investor yang menyatakan masih ada oknum aparat instansi yang juga memanfaatkan keadaan bila terjadi masalah di lapangan, seperti pada kasus PT.ABK dengan penduduk Desa Purwajaya. Atau kasus SK Kesultanan Kutai tentang klaim tanah adat yang tidak mendapat respon Pemerintah Daerah padahal semua investor sudah melaporkannya.

Pada prakteknya di lapangan, kerancuan kebijakan akibat tumpang tindihnya peraturan di tingkat pusat dan daerah sangat berimbang bagi sektor ekonomi bangsa secara makro. Keragu-raguan investor asing terhadap masa depan modal yang ia tanam di Indonesia mengakibatkan terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi di negara ini. Padahal salah satu agenda kerja Kabinet SBY adalah membangkitkan kembali investasi di Negara ini pasca Tragedi Bom Bali I yang sempat membuat perekonomian bangsa terpuruk akibat banyaknya investor yang relokasi usahanya ke luar negeri.

## B. Prospek Investasi di Indonesia

Melihat data statistik pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur di sektor pertambangan batubara sangat memungkinkan bagi provinsi ini untuk terus meningkatkan PAD-nya. Bagi Kabupaten Kutai Kartanegara sektor pertambangan dan penggalian sangat mendominasi PDRB sejak tahun 1999. Analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai pasca pemekaran wilayah yang digambarkan melalui perkembangan nilai PDRB pada tahun 1999 tumbuh sebesar 6,29% (dengan migas) dan 8,30% apabila dihitung tanpa migas.

Dari perhitungan PDRB sementara Kabupaten Kutai Kartanegara sektor pertambangan dan penggalian mencapai angka 77,45% atau sebesar Rp.15,596 Triliun. Dengan jumlah penduduk 481.179 jiwa maka pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1999 sebesar Rp.33,726 juta. Namun jumlah ini tidak mutlak menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi makmur karena pendapatan yang diterima adalah pendapatan bruto disamping masih adanya unsur ketimpangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan.

Angka di atas menunjukan bahwa prospek investasi di kabupaten ini sangat positif dilihat dari antusiasme investor yang mananamkan modalnya, terutama di sektor pertambangan batubara. Maka indikator positif ini perlu direspon positif pula oleh para birokrat guna memelihara

kondisi yang telah ada. Namun seperti telah dijelaskan pula pada Bab-Bab sebelumnya bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menyatukan langkah dalam menetapkan suatu kebijakan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, agar dapat menjadi pedoman sekaligus arahan bagi para investor.

Begitu pula dengan FTZ yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Investor selama ini dihadapkan pada dua peraturan tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kotamadia Batam dan kewenangan Pemerintah Otorita Batam. Dualisme kewenangan ini seringkali membingungkan investor karena dari keduanya tidak ada koordinasi terpadu dalam hal apa saja kewenangan mereka yang berkaitan dengan masalah investasi di FTZ tersebut. Investor di Batam merasa sering dirugikan karena mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengurus segala perijinan dan pungutan yang harus dibayar kepada dua Pemerintah Daerah tersebut.

Melihat potensi yang ada di Batam, prospek investasi manufaktur masih sangat bagus mengingat Batam sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia yang menjadi pasar utama bagi distribusi produk mereka. Para investor sangat menyadari hal ini. Namun bila kondisi kebijakan di sektor industri manufaktur masih belum menentu seperti yang terjadi sejak awal tahun 2005 ini maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan banyak investor asing yang telah sekian lama memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi kita.

Pada dasarnya baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kesamaan fungsi, yaitu stabilisasi, distribusi, dan pelayanan publik.<sup>3</sup> Ketiganya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan daerah dalam mengembangkan kewenangannya. Berangkat dari fungsi inilah seharusnya kedua pemerintahan ini membuat standar peraturan yang baku bagi investasi di semua sektor yang ada. Hal ini selain dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga dapat mencegah upaya-upaya investor yang

---

<sup>3</sup> Syamsudin Haris, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI, Jakarta, P2P-LIPI, 2003, hal.111.

hendak berbuat curang dalam hal pembayaran pajak kepada negara. Pada kenyataannya antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum terjalin hubungan yang baik meskipun keinginan ke arah itu selalu ada.

Sampai detik ini sektor pertambangan batubara masih menghadapi kendala dalam hal royalty yang harus dibayarkan ke Pemerintah Pusat untuk dibagikan lagi ke Pemerintah Daerah penghasil pun belum jelas besaran dan prosedurnya. Pemerintah Daerah sering mempertanyakan tentang uang yang menjadi hak mereka sebagai salah satu PAD yang tidak pernah jelas pendistribusianya dari Pemerintah Pusat. Dan ini akibat kurangnya komunikasi dua arah yang transparan dari keduanya. Begitu pula dengan Pemerintah Pusat yang seakan-akan belum mau sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Otonomi Daerah sehingga hampir setiap Perda yang berkaitan dengan PAD selalu dimentahkan lagi pelaksanaannya dengan dalih masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pada dasarnya bila kita berbicara mengenai investasi maka harus dikaitkan dengan besarnya kebutuhan investasi bagi pembangunan ekonomi nasional. Keterbatasan investasi domestik memperbesar kebutuhan akan investasi asing di Indonesia, terutama investasi langsung yang bersifat jangka panjang. Kedua sektor yang menjadi obyek penelitian ini, yaitu sektor pertambangan batubara dan manufaktur, termasuk investasi langsung dan jangka panjang. Maka harus diakui bahwa kedua sektor ini memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Pada kenyataannya sampai detik ini angka APBN yang sangat besar itu tidak dapat dibiayai hanya dengan mengandalkan sumber pendapatan domestik saja tanpa melibatkan investasi asing.

Selain koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu sangat perlu agar dalam pelaksanaan kebijakan itu terarah, koordinasi dalam menetapkan kebijakan itu sendiri juga dapat menutup celah hukum yang biasa dimanfaatkan oleh sebagian investor “nakal” untuk menghindari pajak. Maka perlu juga dikaji ulang berbagai masalah yang timbul di bidang investasi yang berkaitan dengan sektor pajak seperti yang terjadi pasca pemberlakuan PP No. 63 Tahun 2003 tentang

Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) di Batam, Kepulauan Riau atau masalah yang timbul pasca pemberlakuan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2001 tentang kewajiban investor pertambangan batubara membayar pungutan daerah sebesar US\$ 0.50 per ton sebagai Pajak Pembangunan Daerah.

Pada dasarnya sangat diperlukan sosialisasi bagi setiap peraturan yang hendak diterapkan, terutama bila peraturan tersebut untuk jangka panjang dan berkaitan dengan pemanfaatan SDA yang tak dapat diperbarui (*non-renewable resources*) seperti batubara misalnya. Kedua peraturan perpajakan di atas pun perlu untuk disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh *stakeholder* yang terkait di sektor tersebut. Sebab tidak jarang para pelaku usaha langsung menilai negatif secara sepihak suatu kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Namun pada kenyataannya seringkali mereka salah menilai karena seperti pada pemberlakuan PP No.63 Tahun 2003 yang banyak mengundang protes dari kalangan investor di Batam ternyata tidak berlaku bagi perusahaan yang melakukan ekspor terhadap hasil produksinya.

Secara garis besar dengan adanya koordinasi terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta seluruh *stakeholder* terkait dalam menetapkan suatu kebijakan yang adil dan berimbang bagi seluruh pihak, serta melakukan sosialisasi terhadap suatu kebijakan yang hendak diterapkan bagi sektor tertentu maka hal itu dapat dijadikan fondasi awal untuk menarik investor guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. SDA dan tenaga kerja yang murah masih menjadi nilai jual tersendiri bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan indikasi peningkatan jumlah investasi di masa depan bila pemerintah dapat menjamin adanya kepastian hukum, tidak hanya bagi investor saja tapi juga Pemerintah Daerah dan penduduk lokal yang selama ini hanya menjadi penonton kegiatan ekonomi di tanah mereka sendiri.

## Daftar Pustaka

- Adi, Wijaya, “*Penguatan Konsumsi dan Investasi*”, dalam Penguatan Ekonomi Domestik, Jakarta, P2E-LIPI, 2003
- Black, H.C, *Black's Law Dictionary*, WestGroup, St.Paul, MN, 2000
- Haris, Syamsudin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI*, Jakarta, P2P-LIPI, 2003
- Pratikno, “*Pengelolaan Hubungan Antara Pusat dan Daerah*”, dalam Syamsudin Haris (ed), Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Jakarta, AAPI dan Partnership for Governance reform in Indonesia, 2002
- Saidi, Anas, dkk, *Konflik di Daerah Pertambangan: Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara*, Jakarta, PMB-LIPI, 2004
- Zaini, Abdullah, “*Dilema Pelaksanaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*”, dalam Syamsudin Haris (ed), Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Jakarta, AAPI dan Partnership for Governance Reform of Indonesia, 2002